



**STUDI IMPLEMENTASI PSAK 102 DAN FATWA DSN MUI
TENTANG PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BPRS: STUDI
KASUS, PT.BPRS HAJI MISKIN SUMATERA BARAT**

TESIS

*Ditulis Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister (S-2)
Pada Program Studi Ekonomi Syariah*

OLEH:

JETLI SATRIO
212041011

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAHMUD YUNUS
BATUSANGKAR
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Julia Nurul

NPM : 212040011

Program Studi : Ilmu Komunikasi (Konsentrasi Manajemen Komunikasi)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis yang berjudul: **"SELESAI IMPLEMENTASI PSAK 182 TERLUNG PEMBERIAN SURABAYA DI KABUPATEN BERSI: STUDI KASUS, PT. BERSI HATI MINGKIN SUMATERA BARAT"** merupakan hasil karya sendiri, bukan plagiat. Apabila ditemukan hasil penelitian plagiat, maka saya bersedia menanggung sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dibuat di Palembang, 19 Januari 2023

Yang menandatangani pernyataan



JULIA NURUL

NPM 212040011

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing I: Dr. H. Rival, M.Ag., CRP
NIP. 19731107 200212 1 001

Pembimbing II: Dr. Vina Tita Putriana, SE., Ak.,
M.Sc., CA
NIP. 1978110820021 21007

Dibuatkan di Palembang, 07 Januari 2021

Pembimbing I


Dr. H. Rival, M.Ag., CRP
NIP. 19731107 200212 1 001

Pembimbing II


Dr. Vina Tita Putriana, SE., Ak.,
M.Sc., CA
NIP. 1978110820021 21007

ABSTRAK

JETLI SATRIO, 2023, NIM. 212041011, judul Tesis “STUDI IMPLEMENTASI PSAK 102 DAN FATWA DSN MUI TENTANG PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BPRS: STUDI KASUS, PT.BPRS HAJI MISKIN SUMATERA BARAT” Program Pascasarjana, jurusan Ekonomi Syariah, konsentrasi Akuntansi Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar. Pokok pembahasan dari tesis ini yaitu tentang PSAK 102 dan fatwa DSN MUI tentang pembiayaan murabahah. PSAK 102 merupakan standar akuntansi syariah yang dikeluarkan IAI tahun 2007 yang mulai berlaku efektif tahun 2008, sedangkan fatwa DSN MUI menjadi acuan tentang pedoman standar akuntansi baik segi pengakuan dan pengukuran, penyajian dan pengungkapan pembiayaan murabahah. Permasalahan yang ada pada PT.BPRS Haji Miskin yaitu terkait dengan pengakuan denda yang diakui sebagai biaya penagihan dan dana kebajikan, pengakuan tersebut belum sesuai dengan PSAK 102 menyatakan bahwa denda hanya diakui sebagai dana kebajikan, oleh sebab itu sangat perlu diteliti secara keseluruhan, maka penelitian ini memiliki dua tujuan yaitu: pertama menganalisis implementasi pengakuan dan pengukuran, penyajian serta pengungkapan pembiayaan murabahah berdasarkan PSAK 102 pada PT.BPRS Haji Miskin. Kedua menganalisis implementasi pengakuan dan pengukuran, penyajian serta pengungkapan pembiayaan murabahah berdasarkan fatwa DSN MUI pada PT.BPRS Haji Miskin. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus, dengan pendekatan kualitatif. Tempat penelitian di PT.BPRS Haji Miskin Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, Teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan thematic analysis dengan tahapan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Teknik penjamin keabsahan data dengan triangulasi sumber. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa BPRS Haji Miskin masih terdapat aspek yang belum sesuai PSAK 102 dan Fatwa DSN MUI yaitu pertama PSAK 102 tentang pengakuan dan pengukuran, terkait penjournalan saat nasabah melakukan tunggakan dan keterlambatan pembayaran angsuran, BPRS tidak ada pengakuan akuntansinya hanya ada pengakuan ketika pembayaran tunggakan, dalam PSAK 102 menyatakan apabila terjadi tunggakan pembayaran angsuran ada pengakuannya. Penyajian piutang murabahah pada PT.BPRS Haji Miskin masih terdapat penyajian beban murabahah tangguhan yang belum disajikan di laporan posisi keuangan yang sebaiknya di munculkan di laporan posisi keuangan sesuai PSAK 102. Pengungkapan pembiayaan murabahah oleh PT.BPRS Haji Miskin hanya mengungkapkan dari sisi penjual ke nasabah dari segi pembeli belum diungkapkan, sementara PSAK 102 menyatakan pengungkapan baik dari segi penjual maupun pembeli. Kedua terkait kepatuhan terhadap DSN MUI tentang pembiayaan murabahah terdapat ketentuan yang belum terpenuhi yaitu bank sebagai pembeli belum diungkapkan ke nasabah yang seharusnya diungkapkan ke nasabah.

Kata Kunci: BPRS, PSAK 102, Fatwa DSN MUI, Pembiayaan Murabahah

ABSTRACT

JETLI SATRIO, NIM. 212041011, thesis title "**STUDY OF IMPLEMENTATION OF PSAK 102 AND DSN MUI'S FATWA REGARDING MURABAHAH FINANCING IN BPRS: CASE STUDY, PT.BPRS HAJI MISKIN WEST SUMATRA**" Postgraduate Program, majoring in Sharia Economics, concentration in Sharia Accounting, State Islamic University (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar. The subject matter of this thesis is PSAK 102 and DSN MUI fatwa regarding murabahah financing. PSAK 102 is a sharia accounting standard issued by IAI in 2007 which became effective in 2008, while the DSN MUI fatwa is a reference for accounting standard guidelines both in terms of recognition and measurement, presentation and disclosure of murabahah financing. The problems that exist in PT.BPRS Haji Miskin are related to the recognition of fines which are recognized as billing fees and benevolent funds, this recognition is not in accordance with PSAK 102 which states that fines are only recognized as benevolent funds, therefore it really needs to be examined as a whole, so research This study has two objectives, namely: first to analyze the implementation of recognition and measurement, presentation and disclosure of murabahah financing based on PSAK 102 at PT.BPRS Haji Miskin. The second analyzes the implementation of recognition and measurement, presentation and disclosure of murabaha financing based on the DSN MUI fatwa on PT.BPRS Haji Miskin. The research method used is a case study, with a qualitative approach. The research location was at PT.BPRS Haji Miskin, Tanah Datar District, West Sumatra. Data collection techniques were interviews and documentation. The data analysis technique used thematic analysis with the stages of data reduction, data presentation and drawing conclusions. Data validity assurance technique with source triangulation. The findings of this study indicate that the BPRS Haji Miskin still has aspects that are not in accordance with PSAK 102 and DSN MUI Fatwa, namely first PSAK 102 concerning recognition and measurement, related to journalizing when customers make arrears and late installment payments, BPRS has no accounting recognition, only recognition when paying arrears, in PSAK 102 states if there is arrears in installment payments there is an acknowledgment. Presentation of murabahah receivables at PT.BPRS Haji Miskin still contains presentation of deferred murababah expenses that have not been presented in the statement of financial position which should appear in the statement of financial position in accordance with PSAK 102. Disclosure of murabahah financing by PT.BPRS Haji Miskin only discloses from the seller's side to the customer from the buyer's perspective has not been disclosed, while PSAK 102 states disclosure from both the seller's and buyer's perspectives. Second, related to compliance with the MUI DSN regarding murabahah financing, there are provisions that have not been fulfilled, namely the bank as the buyer has not been disclosed to the customer which should be disclosed to the customer.

Keywords: BPRS, PSAK 102, Fatwa DSN MUI , Murabahah Financing

KATA PENGANTAR

Segala puji beserta syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia kepada penulis sehingga dapat menyusun Tesis ini. Shalawat beserta salam tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah meninggalkan dua pedoman penting yaitu Al-Quran dan Sunah sebagai petunjuk dalam melaksanakan segala urusan serta kehidupan untuk mencapai keselamatan baik di dunia maupun akhirat kelak.

Baiklah penulis tidak akan memperpanjang kata mokodimahny, penulis mengucapkan Alhamdulillahilalamin karna telah menyelesaikan tesis yang berjudul “Studi Implementasi Psak 102 dan Fatwa DSN MUI Tentang Pembiayaan Murabahah Di BPRS: Studi Kasus, PT.BPRS Haji Miskin Sumatera Barat” sebagai salah satu perwujudan dari proses pendidikan kemasiswaan dan syarat memperoleh gelar Magister Ekonomi pada jurusan ekonomi syariah, program pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tesis ini masih jauh dari sempurna baik dari segi teknis maupun ilmiahnya, oleh sebab itu penulis mengharapkan saran dan masukan dari berbagai pihak untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan penulis agar menjadi lebih baik lagi.

Penyusunan tesis ini tidak dapat terselesaikan tanpa bantuan, bimbingan dan masukan dari berbagai pihak, atas bantuan dan bimbingan yang telah diberikan kepada penulis perkenankanlah penulis untuk menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Teruntuk Ibunda penulis, Nelimazwati yang telah memberikan kasih sayang dan semangat tiada henti kepada penulis serta doa yang tulus dalam penyelesaian skripsi ini.

2. Zulmi dan Nazatul Isral selaku kakanda dari penulis yang telah membantu membiayai perkuliahan penulis hingga penulis di wisuda.
3. Prof. Dr. Marjoni Imamora, M.Sc. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar sekaligus dosen pembimbing akademik penulis.
4. Dr. H. Rizal.,M.Ag.CRP® selaku pembimbing satu Tesis yang telah memberikan masukan dan saran dalam penyelesaian Tesis ini.
5. Dr. Vima Tista Putriana selaku pembimbing dua Tesis yang memberikan saran serta masukan dalam penyelesaian Tesis ini.
6. Prof. Dr. Hj. Elimartati, M.Ag selaku penguji tesis utama yang memberikan masukan serta saran dalam penyempurnaan tesis ini.
7. Dr. H. Alimin. Lc., M.Ag selaku penguji kedua yang memberikan masukan dan saran dalam proses penyelesaian tesis ini.
8. Dr. Nil Firdaus, MA. selaku Ka prodi ekonomi syariah
9. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen yang mengajar di program pascasarja Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar.
10. Seluruh civitas akademik Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar.
11. Kepada PT.BPRS Haji Miskin sebagai tempat penelitian bagi penulis

Semoga semua bantuan, bimbingan, arahan, serta doa yang diberikan kepada penulis dapat dinilai ibadah oleh Allah SWT. Harapan penulis semoga karya ini memberikan manfaat dan sumbangan bagi kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan terutama dalam bidang akuntansi syariah. Akhir kata billahitaufik walhidayah perbanyak maaf atas segala kekurangan Wassalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatu.

Penulis

Jetli Satrio

212041011

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI.....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian	5
C. Pertanyaan Penelitian.....	5
D. Tujuan Penelitian	5
E. Manfaat dan Luaran Penelitian.....	6
F. Definisi Operasional.....	7
BAB II KAJIAN TEORI	9
A. Landasan Teori	9
1. Akuntansi Syariah dan Urgensinya	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.

2. Akad Murabahah	9
3. Fatwa DSN MUI Pembiayaan Murabahah.....	17
4. Standar Akuntansi Murabahah Dalam PSAK 102	23
B. Penelitian Yang Relevan.....	36
BAB III METODE PENELITIAN	38
A. Jenis Penelitian.....	38
B. Tempat dan Waktu Penelitian	38
C. Instrumen Penelitian.....	39
D. Sumber Data	40
E. Teknik Pengumpulan Data	41
F. Teknik Analisis Data.....	41
G. Teknik Penjamin Keabsahan Data.....	42
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	43
A. Temuan Penelitian	43
B. Pembahasan	63
BAB V PENUTUP.....	92
A. KESIMPULAN	92
B. SARAN.....	93
DAFTAR PUSTAKA	95
DAFTAR LAMPIRAN	103

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perbedaan Akuntansi Syariah dan Akuntansi Konvensional. **Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.**

Tabel 3. 1 Waktu Penelitian	39
Tabel 3.2 Informan Penelitian (Internal PT.BPRS Haji Miskin)	40
Tabel 3.3 Informan penelitian (Nasabah PT.BPRS Haji Miskin)	40
Tabel 4. 1 Penyajian laporan Harian PT.BPRS Haji Miskin	48
Tabel 4. 2 Penyajian piutang murabahah PT.BPRS Haji Miskin	48
Tabel 4. 3 Laporan Laba / Rugi PT.BPRS Haji Miskin.....	49
Tabel 4.4 Laporan Posisi Keuangan PT.BPRS Haji Miskin.....	50
Tabel 4. 5 Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan.....	51
Tabel 4.6 Angsuran pembiayaan murabahah	54
Tabel 4.7 Pelaporan Laba / Rugi Akhir Agustus 2022	56
Tabel 4.8 Penyajian Pendapatan Margin Murabahah di Laporan	56
Tabel 4.9 Penyajian piutang murabahah di laporan posisi keuangan Desember 2022.....	57
Tabel 4. 10 Rincian Pembiayaan Murabahah	59
Tabel 4. 11 Angsuran pembiayaan murabahah	60
Tabel 4. 12 Pelaporan Laba / Rugi Akhir Agustus 2022	62
Tabel 4. 13 Penyajian Pendapatan Margin Murabahah di Laporan	62
Tabel 4. 14 Penyajian piutang murabahah di laporan posisi keuangan Desember 2022.....	63
Tabel 4. 15 Laporan Laba / Rugi Berdasarkan PSAK 101	70
Tabel 4. 16 Pedoman Laporan Posisi Keuangan (PSAK 101).....	72
Tabel 4. 17 Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan.....	73

DAFTAR GAMBAR


Gambar 1.1 perkembangan perbankan syariah di Indonesia tahun 2000 – 2022....	1
Gambar 2.1 Skema Murabahah Dengan Pesanan	16
Gambar 2.2 Skema Murabahah Tanpa Pesanan.....	17

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendirian Bank Muamalat pada tahun 1992 merupakan awal berdirinya institusi perbankan syariah di Indonesia (Widiana, 2018). Sejak saat itu institusi perbankan syariah terus berkembang sampai saat ini (Hendratmoko et al., 2017). Institusi tersebut terdiri dari tiga bentuk, pertama Bank Umum Syariah (BUS), kedua Unit Usaha Syariah (UUS) dan terakhir Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) (Musyafah, 2020). Berikut adalah jumlah perbankan syariah di Indonesia yang beroperasi selama dua puluh tahun terakhir:



Gambar 1.1 perkembangan perbankan syariah di Indonesia tahun 2000 – 2022 ((Www.ojk.co.id, 2022)

Berdasarkan gambar di atas terlihat bahwa institusi perbankan syariah terus mengalami peningkatan dan yang paling banyak ialah BPRS. Menurut (UU No.21 Tahun, 2008) BPRS ialah bank syariah dalam pelaksanaan kegiatan operasionalnya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BPRS berfungsi meningkatkan kesejahteraan ekonomi terutama masyarakat golongan ekonomi lemah serta membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat tingkat pedesaan dalam perbaikan ekonomi negara (UU No.21 Tahun, 2008).

Sejalan dengan perkembangan tersebut sebelum standar akuntansi syariah dikeluarkan Fatwa DSN MUI telah terlebih dahulu mengatur berbagai persoalan tentang pencatatan akuntansi baik pengakuan, pengungkapan serta penyajian pembiayaan yang ada pada institusi keuangan syariah agar transaksi yang dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah. Berikut adalah salah satu landasan Al- Quran Surah An-Nisa ayat 29 dalam penyusunan Fatwa DSN MUI dalam transaksi di institusi keuangan syariah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang bathil (tidak benar, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu”.

Fatwa DSN tersebut dijadikan landasan, acuan dan pedoman dalam pelaksanaan akad di institusi keuangan syariah. DSN MUI yang pertama yaitu Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah. Secara umum, ketentuan fatwa DSN-MUI yang mengatur tentang murabahah dapat dibedakan menjadi enam bagian: pertama ketentuan umum murabahah dalam Bank Syari'ah, kedua ketentuan murabahah kepada nasabah, ketiga jaminan dalam murabahah, ke empat utang dalam murabahah, kelima penundaan pembayaran dalam murabahah,

dan terakhir bangkrut dalam murabahah.

Selanjutnya perkembangan institusi perbankan syariah semakin pesat, hal tersebut mendukung pengaturan di bidang akuntansi syariah (Harahap, 2017). Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) merespon kebutuhan akuntansi untuk institusi keuangan syariah dengan penerbitan standar akuntansi syariah (PSAK) (Widiana, 2018). Dalam proses penerbitan tersebut PSAK syariah telah revisi enam kali yaitu: pada tanggal 1 Oktober 1995, 1 Juni 1996, 1 Juni 1999, 1 April 2002, 1 Oktober 2004, dan 1 September 2007 (Kariyoto, 2013). Pada tahun 2007 buku standar akuntansi secara resmi di berlakukan mulai dari PSAK 101 sampai 109 (Triuwono, 2017), yang berlaku secara efektif tahun 2008 (Anisah, 2017). Aturan tersebut dijadikan pedoman serta acuan dalam melakukan kegiatan akuntansi pada produk syariah, baik dari segi pencatatan, pengakuan, pengukuran, pengungkapan serta pelaporan keuangan entitas syariah. (Otoritas Jasa Keuangan, 2015, 2018).

Dari beberapa produk yang ada di institusi perbankan syariah termasuk BPRS, produk murabahah yang banyak dilakukan (Www.ojk.co.id, 2022). Murabahah merupakan suatu akad jual beli barang yang melibatkan tiga pihak yaitu perbankan, penjual (suplier), nasabah (Anugrah, 2020). Pembiayaan murabahah secara akuntansinya diatur dalam PSAK 102 mengatur tentang pengakuan dan pengukuran, penyajian, serta pengungkapan (Astuti et al., 2022). PSAK tersebut dijadikan pedoman akuntansi dalam melaksanakan akad murabahah pada institusi keuangan syariah (IAI, 2007). Namun pada praktiknya masih terdapat Institusi keuangan syariah yang belum melakukan perlakuan akuntansi sesuai aturan PSAK 102 (Abdullah et al., 2021).

Fenomena tersebut dibuktikan penelitian (Shaleha, 2020) pada koperasi pegawai syariah Kemenag Kabupaten Tanah Datar menemukan implikasi PSAK 102 belum sesuai pada aspek margin murabahah tanggungan yang belum disajikan sebagai pengurang piutang murabahah pada laporan keuangan yang seharusnya harus disajikan dalam laporan keuangan (IAI,

2007). Selanjutnya (Pratiwi & Septiarini, 2014) melihat implementasi PSAK 102 pada KSU BMT rahmat syariah Kediri, tidak sesuai dengan standar dalam satu aspek berupa pengakuan denda yang tidak diberlakukan. Seharusnya boleh menetapkan denda sebagai efek jera untuk nasabah (IAI, 2007). Penelitian sebelumnya Parno dan Tikawati (2017) juga memperlihatkan hasil yang senada tentang implementasi PSAK 102 di KPN IAIN Samarinda tidak sesuai standar dalam dua aspek, pertama pengakuan tunggakan angsuran, kedua pengakuan penerimaan angsuran, keduanya tidak ada perlakuan akuntansi yang seharusnya diakui secara proporsional (IAI, 2007). Namun penelitian Ahmad (2019) menemukan implementasi PSAK 102 pada BMT Al-Ittihad Cikurubuk Tasikmalaya sesuai dengan standar.

Berangkat dari hasil penelitian di atas terlihat bahwa masih ada institusi keuangan syariah yang belum dan sudah menerapkan PSAK 102 secara keseluruhan. Maka dari itu peneliti akan meneliti implementasi PSAK 102 dan Fatwa DSN MUI di institusi keuangan syariah yaitu pada institusi BPRS. Penelitian akan dilakukan di PT. BPRS Haji Miskin yang beroperasi di Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, mengingat belum ada yang membahas PSAK 102 dan Fatwa DSN MUI pada BPRS tersebut, mengingat produk murabahah merupakan yang paling dominan dibandingkan dengan produk lainnya, tetapi masih terdapat ketidaksesuaian dengan PSAK 102, hal tersebut dibuktikan dari hasil survei awal dengan salah satu pegawai PT.BPRS Haji Miskin menyatakan bahwa *“Pengakuan denda dibagi ke dua bagian yaitu: pertama untuk biaya penagihan, kedua untuk dana kebajikan”* (Ezla, Rahma, wawancara pra-riset, 7 Maret 2022), sedangkan dalam ketentuan menyatakan pengakuan denda diakui sebagai dana kebajikan (IAI, 2007). Ketidak konsistenan praktik dengan standar mungkin juga terjadi pada pengakuan dan pengukuran, penyajian serta pengungkapan akun – akun lainnya, sehingga dirasa perlu untuk melakukan penelitian lebih lanjut di PT.BPRS Haji Miskin.

Berdasarkan uraian di atas perlu diteliti implementasi PSAK 102 dan Fatwa DSN MUI pada PT.BPRS Haji Miskin, mengingat konsekuensi dari OJK menyatakan, apabila institusi keuangan syariah tidak melakukan akuntansi menurut PSAK, fatwa DSN MUI maka akan dikenakan sanksi administratif berupa teguran, denda, bahkan pencabutan izin dalam menjalankan produk murabahah (Otoritas Jasa Keuangan, 2015, 2018). Sehingga hasil penelitian ini dapat berkontribusi dalam memberikan informasi dan saran dalam mengimplementasikan PSAK 102 pada BPRS Haji Miskin. Maka penulis menulis penelitian ini dengan judul **“STUDI IMPLEMENTASI PSAK 102 DAN FATWA DSN MUI TENTANG PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BPRS: STUDI KASUS, PT.BPRS HAJI MISKIN SUMATERA BARAT”**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas maka, penelitian akan berfokus pada produk murabahah dari sudut akuntansinya yang termuat dalam PSAK 102, terdiri dari pengakuan dan pengukuran, penyajian serta pengungkapan dan fatwa DSN MUI pembiayaan murabahah oleh PT.BPRS Haji Miskin.

C. Rumusan Masalah Penelitian

Berangkat dari fokus penelitian yang diuraikan di atas maka diajukan rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi pengakuan dan pengukuran, penyajian serta pengungkapan pembiayaan murabahah berdasarkan PSAK 102 pada PT.BPRS Haji Miskin?
2. Bagaimana implementasi pengakuan dan pengukuran, penyajian serta pengungkapan penyajian pembiayaan murabahah berdasarkan fatwa DSN MUI pada PT.BPRS Haji Miskin?

D. Tujuan Penelitian

Berangkat pertanyaan penelitian di atas, penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Menganalisis implementasi pengakuan dan pengukuran, penyajian serta pengungkapan pembiayaan murabahah berdasarkan PSAK 102 pada PT.BPRS Haji Miskin.
2. Menganalisis implementasi pengakuan dan pengukuran, penyajian serta pengungkapan pembiayaan murabahah berdasarkan fatwa DSN MUI pada PT.BPRS Haji Miskin.

E. Manfaat dan Luaran Penelitian

1. Manfaat Penelitian

Diharapkan tesis ini mampu memberikan kontribusi serta bermanfaat untuk semua pihak yang memerlukannya, di antaranya adalah:

a. Manfaat Teoritis

Dapat memberikan pemahaman di institusi perbankan syariah dalam mengimplementasikan standar akuntansi syariah khususnya PSAK 102 dan fatwa DSN MUI tentang pembiayaan murabahah.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan dalam pengimplikasian PSAK 102 dan fatwa DSN MUI tentang pembiayaan murabahah pada PT. BPRS Haji Miskin. Serta memberikan evaluasi bagi perbankan, sehingga menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Laporan keuangan tersebut berguna bagi pihak yang berkepentingan baik internal maupun external perbankan.

2. Luaran Penelitian

Luaran dari penelitian ini adalah agar dapat terbit di jurnal bereputasi. Selanjutnya menambah sumber ilmu di perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar. kemudian dapat dijadikan referensi dalam penelitian terkait dengan PSAK 102.

F. Definisi Operasional

Untuk memperjelas penulisan tesis ini maka dijelaskan definisi operasional, berikut adalah definisi operasional penelitian ini:

1. Implementasi

Implementasi dalam akuntansi merupakan penerapan aktivitas serta tahapan pencatatan dalam pelaporan keuangan yang berpedoman pada standar akuntansi yang berlaku dengan tujuan supaya laporan keuangan yang dihasilkan berguna dalam pengambilan keputusan dan bagi pihak yang berkepentingan (Sendari, 2021).

2. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 102

PSAK 102 merupakan standar akuntansi pembiayaan murabahah yang mengatur tentang pengakuan dan pengukuran, penyajian serta pengungkapan pembiayaan murabahah (Astuti et al., 2022). Pengakuan dan pengukuran adalah proses menetapkan pos serta penetapan jumlah uang untuk mengakui transaksi murabahah. Penyajian merupakan kegiatan penyusunan dan menampilkan transaksi murabahah pada laporan keuangan. Selanjutnya pengungkapan ialah keterangan atau penjelasan yang berkaitan dengan transaksi murabahah (OJK, 2018). PSAK 102 merupakan pedoman dan acuan akuntansi dalam melaksanakan akad murabahah pada institusi keuangan syariah di Indonesia (Hidayat & Nurhayati, 2019).

3. Fatwa DSN MUI Pembiayaan Murabahah

Fatwa DSN MUI merupakan pedoman dasar berbagai permasalahan dalam akad pembiayaan murabahah dalam menjamin kemaslahatan yang dikeluarkan oleh para ulama dalam menetapkan hukum diperbolehkan dan larangan dalam akad murabahah, sehingga fatwa tersebut dijadikan petunjuk dalam menjalankan kegiatan pembiayaan murabahah pada institusi keuangan Islam.

4. Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan muarabahah merupakan bentuk akad jual beli yang

melibatkan tiga pihak yaitu: perbankan syariah, supplier dan nasabah (Kamal, 2021). Ketentuan dalam melaksanakan akad harus memberikan keadaan harga sebenarnya, berupa harga pembelian barang, biaya perolehan dan margin (Yulinartati, 2020). Pembiayaan murabahah dilakukan secara transparan dan jujur tidak diperbolehkan melakukan penipuan maupun kecurangan dalam pelaksanaan akad (Yesserie, 2015).

5. BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah)

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) merupakan lembaga keuangan berdasarkan prinsip syariah (Fauzi, 2019). Kegiatan operasional BPRS menghimpun serta menyalurkan dana kepada pihak yang membutuhkan (Harahap, 2019). BPRS berfungsi mempermudah akses permodalan bagi masyarakat terutama masyarakat di tingkat pedesaan (Indrarini & Pramana, 2017).

Berdasarkan uraian definisi operasional di atas maka penelitian ini akan membahas tentang Studi Implementasi PSAK 102, Fatwa DSN MUI Serta UUD Perbankan Syariah Tentang Pembiayaan Murabahah Di BPRS: Studi Kasus, PT.BPRS Haji Miskin Sumatera Barat.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Akad Murabahah

a. Definisi Akad Murabahah

Pembiayaan murabahah merupakan suatu akad jual beli yang melibatkan tiga pihak yaitu suplier, perbankan, dan pembeli (Kamal, 2021). Ketentuan akad murabahah adalah menjelaskan harga semula pembelian barang ditambah biaya perolehan, kemudian margin yang ditetapkan (Astuti et al., 2022). Pembiayaan murabahah dilakukan secara jujur tanpa ada penipuan dan pihak yang dirugikan (Indrarini & Pramana, 2017).

Dapat disimpulkan bahwa pembiayaan murabahah ialah suatu akad pembiayaan yang dilakukan perbankan syariah dalam menghimpun dengan ketentuan kesepakatan di antara kedua belah pihak, pembayaran bisa dilakukan secara tunai maupun cicilan.

b. Landasan Hukum Akad Murabahah

1) Al-Quran dan Hadis

a) Surah Al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا^٢

“Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”

b) Surah An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ

تَرَاضٍ مِنْكُمْ^٣ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahannya: *“Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang bathil (tidak benar,*

kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu”

- c) “Orang yang melepaskan seorang muslim dari kesulitannya di dunia, maka Allah akan melepaskan kesulitannya di hari kiamat dan Allah senantiasa menolong hambanya selama ia (suka) menolong saudaranya” (HR. Muslim)
- 2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

Dalam UU No. 21 Tahun 2008 terdapat pasal khusus yang mengatur pembiayaan murabahah yaitu:

- a) Pasal 1 angka 25(c) yang menyatakan pembiayaan merupakan penyediaan dana dalam bentuk apapun, salah satunya adalah jual beli baik dalam bentuk piutang murabahah, istisna dan salam yang berpedoman pada syariah.
- b) Pasal 19 ayat (1) dan 19 ayat (2) yang menyebutkan bahwa kegiatan usaha institusi keuangan syariah dalam penyaluran pembiayaan berdasarkan murabahah, salam, istishna' dan akad lain tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- 3) Ketentuan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

Ketentuan murabahah yang diatur dalam KHES mengenai Murabahah dalam Pasal 20 ayat (6) berbunyi: "murabahah merupakan akad yang dilakukan secara transparan baik harga beli, margin serta harga jual yang dinegosiasikan dengan pihak yang berakad". Pasal 119 menyatakan dalam hal pembelian barang untuk dijual harus benar dimiliki secara syariah. Pada pasal 20 pembelian barang harus di pesan dahulu ke suplier.

Dalam penetapan uang muka diatur dalam beberapa pasal yaitu: pertama kebolehan bagi pihak Penjual untuk meminta pembeli membayar uang muka (urbun) pada saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan dalam jual-beli murabahah (Pasal

121 KHES), kedua Jika pembeli kemudian menolak untuk membeli barang tersebut, biaya riil penjual harus dibayar dari uang muka tersebut (Pasal 122 KHES), ketiga jika nilai uang muka dari pembeli kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh penjual, penjual dapat menuntut pembeli untuk mengganti sisa kerugiannya (Pasal 123 KHES).

Kemudian ketentuan selanjutnya dalam Pasal 124 menyebutkan mengenai pembayaran dalam Murabahah yaitu bahwa: pertama sistem pembayaran dalam akad murabahah dapat dilakukan secara tunai atau cicilan dalam kurun waktu yang disepakati, kedua dalam hal pembeli mengalami penurunan kemampuan dalam pembayaran cicilan, maka ia dapat diberi keringanan. ketiga keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas dapat diwujudkan dalam bentuk konversi dengan membuat akad baru dalam penyelesaian kewajiban.

Kemudian penjual dapat menjadwalkan kembali tentang pelunasan yang belum mampu dipenuhi oleh nasabah dengan dengan ketentuan: pertama tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa, kedua pembebanan biaya dalam proses penjadwalan kembali adalah biaya riil, ketiga perpanjangan masa pembayaran harus berdasarkan kesepakatan para pihak. Penyediaan Jaminan bagi penjual juga diatur dalam bagian ini yaitu pada Pasal 127 bahwa Penjual dapat meminta kepada pembeli untuk menyediakan jaminan atas benda yang dijualnya pada akad Murabahah. Pasal 133 disebutkan bahwa jika salah satu pihak dalam konversi Murabahah tidak dapat menunaikan kewajibannya, atau jika terjadi perselisihan di antara pihak - pihak terkait, maka penyelesaiannya dilakukan melalui perdamaian atau pengadilan.

c. Syarat Murabahah

Setidaknya dalam pelaksanaan akad murabahah ada empat syarat yang harus dipenuhi yaitu: pertama jual beli dengan akad murabahah dilakukan apabila barang yang akan di jual belikan telah ada di saat melakukan akad (Handayani, 2018). Maka risiko dan keuntungan dari barang itu terdapat pada pihak penjual akibat dari kepemilikan barang hal tersebut telah sesuai dengan kaidah yang menyatakan bahwa keuntungan yang berkaitan dengan risiko berhak mendapatkan atau mengambil keuntungan dari barang tersebut (Widjajaatmadja, 2018).

Kedua adanya kejelasan informasi yang disampaikan secara jujur terkait besaran modal serta biaya yang dikeluarkan dalam perolehan suatu barang atau komoditas itu yang sebenarnya dikeluarkan dalam melakukan jual beli. Semua hal tersebut perlu diketahui oleh pembeli saat melakukan akad atau transaksi sehingga tidak ada unsur tipuan di dalamnya (Lestari & Alexandro, 2020). Ketiga penjual harus memberikan detail yang jujur atau jelas mengenai keuntungan yang akan diambil kepada pihak pembeli baik itu dalam hitungan nominal serta persentase keuntungan, hal tersebut harus diketahui oleh pihak pembeli sehingga akad murabahah sah dilakukan (Suratinoyo et al., 2021).

Terakhir dalam sistem akad murabahah penjual berhak menetapkan syarat yang harus dipenuhi oleh pembeli yang berguna dalam memberikan jaminan terhadap kerusakan barang yang tidak terlihat, akan tetapi sebaiknya hal itu tidak terlalu penting di tetapkan, karena pengawasan terhadap barang tersebut adalah kewajiban dari penjual yang berguna untuk menjaga kepercayaan dari kedua belah pihak (Rivai & Arivin, 2010).

d. Rukun Akad Murabahah

Akad murabahah akad terlaksana jika memenuhi rukun murabahah berikut:

- 1) Ada *Baf* (penjual)
 - 2) Ada *Musytari* (pembeli)
 - 3) Ada *Mabi* ' (Objek)
 - 4) Ada *Tsaman* (Harga)
 - 5) Pengucapan *Sighat* (Ijab dan Qabul) (Nurani & Ali, 2019).
- e. Standar Penetapan Harga Murabahah

Ketentuan penetapan harga murabahah adalah sebagai berikut:

- 1) Harga dan mata uang yang digunakan dalam akad harus di jelaskan dan disepakati dalam akad.
- 2) Dalam pembelian barang atau aset oleh pihak perbankan jika menggunakan mata uang asing maka harus di jelaskan ke pihak nasabah secara rinci dan kurs yang digunakan yaitu saat membeli barang tersebut.
- 3) Ketika pembayaran angsuran dan pelunasan diperbolehkan menggunakan mata uang yang berbeda dari kesepakatan awal dengan ketentuan jumlah pembayaran tersebut memiliki nilai yang sama pada tingkat nilai tukar hari (spot exchange rate)
- 4) Bank wajib memberi tahu harga jual barang yang telah dimiliki penuh oleh bank, harga itu berupa harga beli, biaya perolehan dan margin.
- 5) Supaya tidak terjadi mis-interpretasi standar penetapan harga, diperlukan ilustrasi sebagai berikut:

Harga Pokok Barang : Rp 100.000.000

Biaya Langsung : Rp 2.000.000

Harga Perolehan : Rp 102.000.000 (Harga Pokok Barang + Biaya Langsung)

Uang Muka : Rp 32.000.000

Harga Pokok Bank : Rp 70.000.000 (Harga Perolehan – Uang Muka)

Margin : Rp 10.000.000

Harga Jual Bank : Rp 80.000.000 (Harga Pokok Bank + Margin)

- 6) Harga Jual Bank (selling price) adalah harga yang diberikan bank kepada nasabah. Harga jual bank didasarkan pada harga pokok bank ditambah margin (keuntungan) yang diinginkan oleh bank
 - 7) Harga pokok bank dapat dihitung berdasarkan harga perolehan Barang dikurangi dengan uang muka yang dibayarkan nasabah.
 - 8) Harga perolehan ialah segala bentuk biaya yang melekat dalam mendapatkan barang tersebut.
 - 9) Margin ialah keuntungan yang diinginkan bank yang dinegosiasikan dengan nasabah dalam kesepakatan.
 - 10) Biaya-biaya lain yang boleh diperhitungkan ke dalam harga perolehan adalah biaya langsung
 - 11) Biaya langsung (direct expenses) adalah biaya yang termasuk di dalamnya antara lain biaya pengiriman, biaya pemeliharaan dan biaya penurunan nilai.
 - 12) Berkaitan dengan biaya yang terjadi setelah kesepakatan akad tidak boleh dibebankan ke nasabah (Mupervised et al., 2019).
- f. Standar Penetapan Margin Murabahah

Terdapat beberapa standar dalam penetapan margin murabahah diantaranya:

- 1) Margin ialah persentase keuntungan yang diinginkan oleh bank (expected yield).
- 2) Margin ditentukan berdasarkan kesepakatan bank dengan nasabah.
- 3) Margin dapat berupa persentase atau nominal dari harga pokok bank.
- 4) Nilai margin bersifat tetap, tidak boleh berubah sampai akhir akad yang telah disetujui dalam kesepakatan.

- 5) Bank boleh memberikan potongan margin sepanjang tidak menjadi kewajiban bank yang tertuang dalam kesepakatan (Djuwita & Purnamasari, 2017)

g. Standar Denda

Dalam penetapan denda oleh bank ke nasabah ada beberapa standar yang dipenuhi yaitu:

- 1) Bank diperbolehkan memberikan sanksi ke nasabah jika lalai dalam pembayaran angsuran sementara nasabah memiliki kemampuan pembayaran.
- 2) Sanksi yang dapat diterapkan adalah berupa denda (ta'zir) dan atau ganti rugi (ta'widh). Bank dapat menerapkan salah satu atau keduanya sesuai dengan syarat dan kondisi yang dijelaskan dalam standar ini
- 3) Uang yang diperoleh dari denda harus diakui sebagai dana kebajikan.
- 4) Denda diberikan jika nasabah terbukti lalai dalam menunaikan pembayaran hutangnya.
- 5) Kelalaian nasabah memang riil dilakukan secara sengaja.
- 6) Ketentuan mengenai pembebanan ganti rugi (ta'widh) kepada Nasabah dibatasi oleh beberapa standar berikut ini:
 - a) Ganti rugi yang dikenakan memang riil akibat dari kelalaian nasabah yang dihitung sesuai kenyataan tidak boleh direkayasa.
 - b) Besarnya ganti rugi yang dapat diakui sebagai pendapatan bank adalah sesuai dengan kerugian riil (real loss) dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi (potential loss).
 - c) Bank boleh memberikan ganti rugi pada keuntungan yang sudah jelas tidak dibayarkan oleh nasabah.
 - d) Klausul ganti rugi wajib dibunyikan dalam akad yang dipahami oleh kedua belah pihak.


- e) Penetapan ganti rugi riil akibat pembiayaan murabahah adalah hasil kesepakatan kedua belah pihak yang berakad.
- 7) Kerugian riil merupakan biaya yang dikeluarkan bank dalam penagihan yang seharusnya dibayarkan oleh nasabah (Fadli, 2017).
- h. Bentuk Akad Murabahah

Terdapat dua bentuk akad murabahah yaitu:

1) Murabahah Dengan Pesanan

Murabahah dengan pesanan berarti penjual dapat melakukan pembelian suatu barang jika sudah ada pesanan dari pembeli maupun nasabah. Murabahah dengan pesanan ini bersifat mengikat pembeli, karena pembeli harus membeli barang yang sudah dipesannya kepada penjual sehingga tidak dapat membatalkan akad murabahah (Nurani & Ali, 2019). Jenis akad murabahah dengan pesanan biasanya ada beberapa tahap dalam penyerahan barang dan hal tersebut telah dibuat sesuai dengan kesepakatan (Sri Nurhayati, 2019).


Berikut adalah skema pembiayaan murabahah dengan pesanan:



Gambar 2.1 Skema Murabahah Dengan Pesanan

2) Murabahah Tanpa Pesanan

Pembiayaan murabahah tanpa pesanan berarti pihak bank syariah menyediakan sendiri peralatan ataupun kendaraan. Hal tersebut berarti bank telah memiliki persediaan walaupun belum ada pembeli maupun nasabah yang memesan. Sehingga apa bila ada yang memesan maka barang akan dijual menggunakan akad murabahah (Marliza & Firdaus, 2012). Berikut ini skema pembiayaan murabahah tanpa pesanan:



Gambar 2.2 Skema Murabahah Tanpa Pesanan

2. Fatwa DSN MUI Pembiayaan Murabahah.

a. fatwa DSN MUI NO: 111/IDSN-MUUIX/2017 Tentang Akad Murabahah

- 1) Akad bai' al-murabahah merupakan jenis jual beli aset dengan ketentuan menjelaskan harga belinya dan memebritahkan margin kepada nasabah.
- 2) Penjual (al-Ba'I) adalah pihak yang melakukan penjualan barang dalam akad jual beli, baik berupa orang (Syakhshiyah thabi'iyah natuurlijke persoon) maupun yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum (syakhshiyah i'tibariah/syakhshiyah huhniyah)
- 3) Pembeli (al-Musyitari) adalah pihak yang melakukan pembelian dalam akad jual beli, baik berupa orang (Syakhshiyah thabi'iyah/ natuurlijke persoon) maupun yang dipersamakan dengan orang baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum (Syakhshiyah i' tib ariah/ syakhshiyah hulcerniyah)

- 4) Witayah ashliyyah ialah kewenangan penjual sebagai pemilik.
- 5) Wilayah niyabiyyah ialah kewenangan yang dimiliki oleh penjual karena yang bersangkutan berkedudukan sebagai wakil dari pemilik.
- 6) Mutsman / mabi' ialah barang yang dijual mutsman / mabi- merupakan imbalan atas tsaman yang dipertukarkan.
- 7) Ra's mal al-murabahah adalah harga perolehan dalam akad jual beli murabahah yang berupa harga pembelian (pada saat belanja) atau biaya produksi berikut braya-biaya yang boleh ditambahkan.
- 8) Tsaman al-murabahah ialah harga jual dalam akad jual beli murabahah yang berupa ra's mal al-murabahah ditambah keuntungan yang disepakati.
- 9) Bai' al-murabahah al-'adiyyah ialah barang yang sudah dimiliki secara sah oleh pemilik dan ditawarkan ke pembeli.
- 10) Bai' al-murabahah li al-amir bi al-syira' adalah akad jual beli murabahah yang dilakukan atas dasar pesanan dari pihak calon pembeli.
- 11) At-Tamwil bi al-murabahah ialah sistem pembayaran secara angsuran.
- 12) Bai' al-muzayadah adalah jual beli dengan harga paling tinggi penentuan harga (tsaman) melalui proses tawar menawar.
- 13) Bai' al-munaqashah adalah jual beli dengan harga paling rendah yang penentuan harga (tsaman) tersebut dilakukan melalui proses tawar menawar.
- 14) Al-Bai' al-hal adalah jual beli yang pembayaran harganya dilakukan secara tunai.
- 15) Al-Bai' bi al-aqsith ,adalah jual beli yang pembayarun harganya dilakukan secara angsuribertahap.
- 16) Bai' al-muqashshah adalah jual beli yang pembayaran harganya dilakukan melalui pedumpan utang.

- 17) Khiyana / Tadlis adalah bohongnya penjual kepada pembeli terkait penyampaian *ra's mal* murabahah (Adam & Surahman, 2017).
- b. Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah
- Secara umum, ketentuan fatwa DSN-MUI yang mengatur tentang murabahah dapat dibedakan menjadi enam bagian: pertama ketentuan umum murabahah dalam Bank Syari'ah, kedua ketentuan murabahah kepada nasabah, ketiga jaminan dalam murabahah, keempat utang dalam murabahah, kelima penundaan Pembayaran dalam Murabahah, dan terakhir bangkrut dalam murabahah (Suardi, 2021).
- c. Fatwa DSN-MUI No. 13/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Uang Muka Dalam Murabahah
- Uang muka dalam murabahah dibedakan menjadi tiga bagian: pertama ketentuan mengenai uang muka, kedua ketentuan mengenai penyelesaian sengketa, terakhir ketentuan mengenai keberlakuan fatwa. Ketentuan mengenai uang muka menyebutkan bahwa: pertama dalam akad pembiayaan murabahah, institusi keuangan Syari'ah dibolehkan untuk meminta uang muka apabila kedua belah pihak bersepakat, kedua besar jumlah uang muka ditentukan berdasarkan kesepakatan, ketiga jika nasabah membatalkan akad murabahah, nasabah harus memberikan ganti rugi kepada institusi keuangan syariah dari uang muka tersebut, keempat jika jumlah uang muka lebih kecil dari kerugian, institusi dapat meminta tambahan kepada nasabah, terakhir jika jumlah uang muka lebih besar dari kerugian, LKS harus mengembalikan kelebihanannya kepada nasabah (Arfika, 2021).
- Ketentuan kedua mengenai penyelesaian sengketa menyebutkan bahwa jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah

tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. Ketentuan ketiga menyebutkan bahwa kekuatan hukum atau keberlakuan Fatwa ini sejak tanggal Fatwa ini ditetapkan dengan ketentuan jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya (Pramesti et al., 2022).

d. Fatwa DSN-MUI No. 16/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Diskon Dalam Murabahah

Diskon dalam murabahah terdiri atas tiga ketentuan. Ketentuan pertama diawali dengan memberikan definisi mengenai harga (tsaman) dalam jual beli adalah suatu jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak, baik sama dengan nilai (qîmah) benda yang menjadi obyek jual beli, lebih tinggi maupun lebih rendah. Sedangkan harga dalam jual beli murabahah adalah harga beli dan biaya yang diperlukan ditambah keuntungan sesuai dengan kesepakatan. Secara khusus diatur dalam fatwa ini mengenai diskon ditetapkan bahwa jika dalam jual beli murabahah Institusi keuangan syariah mendapat diskon dari supplier, harga sebenarnya adalah harga setelah diskon karena itu, diskon adalah hak nasabah. Selanjutnya juga diatur bahwa jika pemberian diskon terjadi setelah akad, pembagian diskon tersebut dilakukan berdasarkan perjanjian (persetujuan) yang dimuat dalam akad. Dalam akad, pembagian diskon setelah akad hendaklah diperjanjikan dan ditandatangani (Firdaus & Okvita, 2020).

Dalam suatu fatwa selalu diatur mengenai ketentuan penyelesaian sengketa dan kekuatan mengikat dari fatwa tersebut. Dalam fatwa ini mengenai penyelesaian sengketa ditetapkan bahwa jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. Dalam ketentuan ketiga ditetapkan bahwa Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika

dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya (Winario & Fuaddi, 2020).

e. Fatwa DSN-MUI No. 23/DSN-MUI/III/2002 Tentang Potongan Pelunasan Dalam Murabahah

Fatwa ini hanya berisi ketentuan umum yang menetapkan bahwa Pertama, jika nasabah dalam transaksi murabahah melakukan pelunasan pembayaran tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang telah disepakati, institusi keuangan syariah boleh memberikan potongan dari kewajiban pembayaran tersebut, dengan syarat tidak diperjanjikan dalam akad. Kedua, besar potongan sebagaimana dimaksud di atas diserahkan pada kebijakan dan pertimbangan institusi. Ketentuan kedua berisi keberlakuan fatwa ini sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya (Hastuti, 2017).

f. Fatwa DSN-MUI No. 46/DSN-MUI/II/2005 Tentang Potongan Tagihan Murabahah (Khashm Fi Al-Murabahah)

Fatwa ini terdiri atas dua ketentuan, pertama berisi ketentuan Pemberian Potongan yang telah ditetapkan terdiri atas tiga point utama yaitu : satu institusi keuangan syariah boleh memberikan potongan dari total kewajiban pembayaran kepada nasabah dalam transaksi (akad) murabahah yang telah melakukan kewajiban pembayaran cicilannya dengan tepat waktu dan nasabah yang mengalami penurunan kemampuan pembayaran, dua besar potongan sebagaimana dimaksud di atas diserahkan pada kebijakan institusi keuangan syariah, terakhir pemberian potongan tidak boleh diperjanjikan dalam akad. Kemudian ketentuan penutup mengenai penyelesaian sengketa dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah Nasional setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah (Harrieti, 2017).

g. Fatwa DSN-MUI No. 47/DSN-MUI/II/2005 Tentang Penyelesaian Piutang Murabahah Bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar

Fatwa ini terdiri dari dua ketentuan, yaitu ketentuan penyelesaian dan ketentuan penutup. Ketentuan penyelesaian menyatakan bahwa institusi boleh melakukan penyelesaian (settlement) murabahah bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan atau melunasi pembiayaannya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati dengan ketentuan bahwa: pertama objek murabahah atau jaminan lainnya dijual oleh nasabah kepada atau melalui institusi keuangan syariah dengan harga pasar yang disepakati.

Kedua nasabah melunasi sisa utangnya kepada institusi keuangan syariah dari hasil penjualan, ketiga apabila hasil penjualan melebihi sisa utang maka institusi keuangan syariah mengembalikan sisanya kepada nasabah, berikutnya apabila hasil penjualan lebih kecil dari sisa utang maka sisa utang tetap menjadi utang nasabah, terakhir apabila nasabah tidak mampu membayar sisa utangnya, maka institusi keuangan syariah dapat membebaskannya (Kholisiah et al., 2021).

h. Fatwa DSN-MUI No. 48/DSN-MUI/II/2005 Tentang Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah

Fatwa ini berisi dua ketentuan yaitu ketentuan pokok dan ketentuan penutup. Dalam ketentuan pertama disebutkan bahwa institusi keuangan syariah boleh melakukan reschedule utang murabahah bagi nasabah yang tidak menyelesaikan atau melunasi pembiayaan dengan ketentuan: pertama tidak menambah jumlah utang yang tersisa, kedua pembebanan biaya dalam proses rescheduling adalah biaya riil, dan Perpanjangan masa pembayaran harus berdasar kesepakatan kedua belah pihak. Kedua, berisi ketentuan penutup bahwa jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara pihak-pihak terkait, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase

Syari'ah Nasional setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah (Fikri, 2016).

i. Fatwa DSN-MUI No. 49/DSN-MUI/II/2005 Tentang Konversi Akad Murabahah

Fatwa ini terdiri atas dua ketentuan. Ketentuan pertama mengenai konversi akad menetapkan bahwa institusi keuangan syariah boleh melakukan konversi dengan membuat akad (membuat akad baru) bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan atau melunasi pembiayaan murabahahnya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati, tetapi masih prospektif.

Ketentuan kedua mengatur mengenai ketentuan penutup menetapkan bahwa jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara pihak-pihak terkait, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah Nasional setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya (Millah & Andriani, 2021).

3. Standar Akuntansi Murabahah Dalam PSAK 102

Standar akuntansi murabahah di Indonesia di atur dalam pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) 102 mengatur tentang pembiayaan murabahah yang sesuai aturan syariah (Rahmasari & Sahara, 2021). PSAK 102 menjadi pedoman dan acuan baik pengakuan dan pengukuran, penyajian serta pengungkapan pembiayaan murabahah (Supervised et al., 2019; Surepno & Inayah, 2022). PSAK 102 dikeluarkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia tahun 2007 (IAI, 2007), Pernyataan PSAK 102 sebagai berikut:

a. Karakteristik Pembiayaan Murabahah

- 1) Murabahah bisa dilaksanakan secara pesanan maupun tanpa pesanan, secara pesanan berarti perbankan membeli barang setelah

ada pesanan dari nasabah, sebaliknya tanpa pesanan ada tidak ada pesanan barang sudah tersedia oleh perbankan.

- 2) Kalau murabahah dilakukan secara pesanan maka bersifat mengikat nasabah, karena hal tersebut maka akad tersebut mesti dilakukan pihak nasabah, tidak dibenarkan untuk pembatalan akad, bagi perbankan risiko penurunan nilai aset, hal tersebut di tanggung oleh perbankan syariah tidak boleh dibebankan ke nasabah, maka perbankan hanya akan mengurangi nilai akad pada saat penyerahan barang.
- 3) Dalam pelaksanaan akad murabahah metode pembayaran boleh secara tunai dan tangguhan. Metode tangguhan berarti pembayaran bisa berdasarkan cicilan setiap waktu menurut kesepakatan atau secara keseluruhan pada waktu tertentu.
- 4) Sebelum harga ditetapkan, dalam akad murabahah diperbolehkan melakukan negosiasi harga, metode pembayaran sehingga pada saat akad disepakati oleh kedua pihak maka akan ada satu harga dan metode pembayaran yang dilakukan.
- 5) Dalam kesepakatan yang menjadi harga pembiayaan adalah harga jual, yang merupakan penjumlahan harga beli ditambah biaya perolehan serta margin hal tersebut harus diungkapkan ke nasabah, jika ada diskon dalam pembelian barang ke pemasok itu menjadi hak nasabah.
- 6) Ketentuan diskon pembelian barang berupa:
 - a) Diskon berupa apapun yang diberikan pemasok dari perolehan aset.
 - b) Diskon berupa asuransi dari perusahaan asuransi dalam memperoleh aset.
 - c) Diskon yang diperoleh bisa berbentuk komisi yang berkaitan dengan pembelian barang ke pemasok.
- 7) Penerimaan diskon setelah terjadi kesepakatan, maka perlakukan diskon sesuai kesepakatan pihak yang berakad, namun jika hal

tersebut tidak dibunyikan dalam akad maka akad menjadi hak perbankan.

- 8) Dalam akad murabahah yang dilakukan secara tangguh, perbankan boleh meminta jaminan ke nasabah bisa berupa aset atau barang yang itu sendiri.
 - 9) Dalam akad murabahah perbankan boleh diminta uang muka ke nasabah sebagai bentuk keseriusan dalam pelaksanaan akad.
 - 10) Kalau nasabah lalai atau tidak mampu melunasi piutang murabahah sesuai kesepakatan, perbankan berhak menetapkan denda, namun kalau disebabkan oleh *force majeure* yang dapat dibuktikan nasabah. Jumlah denda yang diberikan tersebut dibunyikan saat kesepakatan akad, dana denda tersebut akan diakui ke dalam dana kebajikan oleh perbankan.
 - 11) Perbankan boleh memberi potongan pelunasan ketika waktu pelunasan, kalau nasabah:
 - a) Penyelesaian tepat waktu
 - b) Dan melunasi sebelum atau lebih awal dari jangka waktu yang disepakati
 - 12) Perbankan bisa menyerahkan potongan pelunasan dari jumlah piutang yang tersisa kalau nasabah:
 - a) Membayar tepat waktu
 - b) Dan penurunan kesanggupan pembayaran yang bisa dibuktikan (IAI, 2007).
- b. Pengakuan serta pengukuran
- 1) Akuntansi bagi penjual
 - a) Pada saat perolehan, pengakuan aset sebagai persediaan sejumlah biaya perolehan.
 - b) Setelah perolehan aset maka pengukuran aset adalah:
 - (1) Jika bentuk murabahah dengan pesanan:
 - (a) Pengukuran sejumlah biaya perolehan

- (b) Kalau ada penyusutan nilai aset akibat, rusak, usang dan keadaan yang lain sebelum penyerahan, maka penyusutan nilai diakui sebagai beban serta mengurangi nilai aset.
- (2) Kalau murabahah tanpa pesanan yang tidak mengikat nasabah maka:
 - (a) Pengakuan aset didasarkan pada biaya perolehan atau nilai bersih terealisasi dipilih yang kecil
 - (b) kalau nilai bersih yang dapat terealisasi lebih rendah dari biaya perolehan, maka selisihnya diakui sebagai kerugian.
- c) Pengakuan diskon pembelian aset murabahah:
 - (1) Jika terjadi sebelum akad maka menjadi pengurang biaya perolehan aset murabahah.
 - (2) Kalau terjadi sesudah kesepakatan, dan juga sudah menjadi kesepakatan di awal maka diskon pembelian diberikan ke nasabah
 - (3) Penambahan keuntungan murabahah, kalau terjadi sesudah akad murabahah serta diperjanjikan itu adalah hak perbankan
 - (4) Jika ada tambahan pendapatan, kalau terjadi setelah akad murabahah serta tidak diperjanjikan pada akad itu adalah hak perbankan.
- d) Perbankan berkewajiban memberikan penyerahan diskon ke nasabah, meeliminasi di waktu:
 - (1) Jika sudah diserahkan diskon ke nasabah sejumlah hasil ppengurangan potongan dengan biaya pengembalian
 - (2) Atau diakui ke dana kebajikan kalau nasabah tidak ditemukan keberadaanya.
- e) Ketika terjadi akad murabahah, maka pengakuan piutang murabahah sejumlah biaya perolehan aset ditambah keuntungan yang disepakati. Di akhir periode laporan keuangan, piutang

murabahah diakui sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi, yaitu saldo piutang dikurangi penyisihan kerugian piutang.

f) Pengakuan keuntungan:

(1) Ketika penyerahan aset ke nasabah kalau dilaksanakan tunai atau secara tangguh yang tidak melampaui satu periode

(2) Jika diakui pada masa akad menurut tingkat risiko serta usaha dalam merealisasikan keuntungan tersebut pada transaksi tangguh melebihi satu periode. Terdapat tiga metode dalam pengakuan keuntungan transaksi murabahah yaitu: Pertama, pengakuan keuntungan dilakukan ketika penyerahan aset ke nasabah. Secara umum pemberlakuan metode ini di pakai untuk murabahah tangguhan karena memiliki risiko yang relatif kecil dalam penagihan piutang.

Kedua, pengakuan keuntungan secara proporsional sejumlah tingkat kas yang sukses ditagih atas piutang murabahah. Pemberlakuan metode ini pada transaksi murabahah tangguhan karena risiko piutang tak tertagih relatif besar atau beban dalam mengelola serta penagihan piutang tersebut relatif besar juga.

Ketiga, pengakuan keuntungan murabahah ketika semua piutang sudah diterima. Penerapan metode ini pada pembiayaan murabahah tangguh karena risiko piutang tak tertagih serta beban pengelolaan piutang atau penagihannya cukup besar. Metode ini kurang diterapkan oleh perbankan, dengan alasan transaksi murabahah tangguh mungkin tidak terjadi apabila belum ada kepastian yang memadai dalam penagihan kasnya.

g) Pengakuan keuntungan pada paragraf (2) (b), metode proporsional dilakukan dengan cara mengalikan total piutang yang sukses diperoleh dengan persentase keuntungan pada jumlah piutang yang

sukses diterima. Perhitungan Persentase keuntungan secara membandingkan margin dan biaya perolehan aset murabahah

- h) Untuk menghitung keuntungan dengan metode proporsional dapat memperhatikan contoh berikut: misal biaya pokok perolehan aset Rp. 800.000 serta keuntungan Rp. 200.000, kesepakatan pembayaran secara cicilan dengan jangka 3 tahun, ketentuan besar angsuran, pokok serta keuntungan yang diakui setiap periode ialah pada tabel berikut:

Tabel 2.1.
Metode Proporsional

Tahun	Angsuran (Rp)	Pokok (Rp)	Keuntungan (Rp)
1	500.000	400.000	100.000
2	300.000	240.000	60.000
3	200.000	160.000	40.000

(IAI,2007).

- i) Dalam pemberian Potongan pelunasan piutang murabahah ke nasabah jika menyelesaikan sesuai waktu kesepakatan ataupun cepat melunasi sebelum waktu yang sudah disepakati di awal akad, pengakuan potongan tersebut sebagai pengurang keuntungan murabahah.
- j) Dalam memberikan potongan pelunasan piutang murabahah ada pilihan metode diantaranya:
- (1) ketika pelunasan, maka perbankan mengurangi piutang murabahah serta keuntungan murabahah
 - (2) Kalau pelunasan diberikan sesudah penyelesaian, maka perbankan memperoleh pelunasan piutang dari nasabah dan selanjutnya dibayarkan kembali potongan tersebut pada nasabah.

- k) Pengakuan Potongan angsuran murabahah ialah:
 - (1) Ketika pemberian potongan akibat nasabah melakukan pembayaran sesuai waktu, pengakuan potongan pelunasan sebagai pengurang keuntungan murabahah
 - (2) Kalau diakibatkan oleh kondisi ketidakmampuan pembayaran oleh nasabah, pengakuan tersebut sebagai beban.
- l) Denda yang diterima pada dasar tidak disiplin dari nasabah pada pembayaran hutangnya sesuai dengan yang dibunyikan dalam akad, maka pengakuan dana denda dimasukkan pos akun dana kebajikan.
- m) Uang muka diakui dan diukur pada:
 - (1) Pengakuan uang muka sejumlah yang diterima, pengakuan tersebut sebagai pembelian barang.
 - (2) Jika akad disepakati, pengakuan uang muka untuk pembayaran piutang (porsi pokok)
 - (3) Kalau akad tidak mencapai kesepakatan atau batal oleh nasabah, maka uang muka akan diserahkan kembali ke nasabah sebesar hasil pengurangan dengan biaya-biaya yang perbankan keluarkan.
- c. Akuntansi oleh pembeli akhir
 - 1) Pengakuan hutang yang ditimbulkan akibat pelaksanaan akad murabahah tangguh diakui sebagai hutang murabahah sejumlah harga pembelian berdasarkan kesepakatan.
 - 2) Pengakuan aset transaksi murabahah sejumlah biaya perolehan pembelian tunai. Selisih antara harga beli ketika kesepakatan dengan biaya perolehan tunai diakui sebagai beban murabahah tangguhan.
- a) Beban murabahah tangguhan diamortisasi secara proporsional pada porsi hutang murabahah.

- b) Pengakuan diskon pembelian ketika akad selesai disepakati, berupa potongan pelunasan dan potongan hutang murabahah diakui sebagai pengurang beban murabahah tanggungan.
 - c) Apabila terkena denda akibat lalai saat membayarkan hutang, denda tersebut diakui sebagai kerugian.
 - d) Berkaitan dengan uang muka akibat pembatalan akad, diakui sebagai kerugian.
- d. Penyajian Produk Murabahah
- 1) Penyajian piutang murabahah dalam laporan keuangan disajikan sejumlah nilai bersih yang bisa direalisasikan yaitu hasil pengurangan total piutang murabahah dengan penyisihan kerugian piutang.
 - 2) Margin murabahah tanggungan disajikan sebagai contra account (pengurang) piutang murabahah.
 - 3) Beban murabahah tanggungan disajikan sebagai pengurang hutang murabahah (contra account)
- e. Pengungkapan
- 1) Perbankan mengungkapkan ketentuan yang berkaitan atas transaksi murabahah, tidak terbatas pada:
 - a) Harga perolehan aset murabahah
 - b) Jenis murabahah yang dilakukan apakah secara pesanan atau tanpa pesanan
 - c) Dan pengungkapan yang diminta PSAK 101: Penyajian Pelaporan Entitas Keuangan Syariah.
 - 2) Pengungkapan untuk pembeli berkaitan dengan ketentuan transaksi murabahah, tidak terbatas pada:
 - a) Pengungkapan harga case pembelian barang dari pemasok
 - b) Pengungkapan jangka waktu jika dilakukan secara cicilan ke pemasok
 - c) Serta pengungkapan yang diminta PSAK 101: Penyajian Pelaporan Keuangan Entitas Syariah (IAI, 2007).

f. Pedoman Jurnal Transaksi Pembiayaan Murabahah

Menurut (Supervised et al., 2019; Otoritas Jasa Keuangan, 2015; Surepno & Inayah, 2022) memberikan contoh pencatatan jurnal akuntansi pembiayaan murabahah yang sesuai dengan syariah:

1) Ketika menerima urbun nasabah:

D. Kas atau rekening

K. Kewajiban lainnya – urbun pihak nasabah

2) Ketika ada beban yang dikeluarkan perbankan:

D. Beban lain yang terkait

K. Kas atau rek

3) Ketika pembelian aset murabahah:

D. Persediaan atau Aset Murabahah.

K. Kas

4) Ketika pelaksanaan akad murabahah dengan nasabah (pembayaran secara cicilan):

a) Metode Anuitas

(1) Transaksi penjualan

D. Piutang Murabahah

K. Marjin Murabahah ditangguhkan

K. Persediaan atau Aset Murabahah

(2) Pengakuan pendapatan yang bersangkutan pada transaksi Murabahah:

D. Kas

K. Piutang Murabahah

(3) Pengakuan beban yang bersangkutan langsung pada transaksi Murabahah:

D. Piutang Murabahah

K. Kas

5) Uang muka nasabah diakui sebagai pembayaran piutang:

D. Liabilitas lainnya – urbun pihak nasabah

K. Piutang Murabahah (porsi pokok)

- a) Metode Proporsional
 - (1) Transaksi penjualan
 - D. Piutang Murabahah
 - K. Marjin murabahah ditangguhkan
 - K. Persediaan atau aset murabahah
 - (2) Pengakuan pendapatan yang melekat pada transaksi Murabahah
 - D. Kas
 - K. Liabilitas lainnya – Pendapatan yang ditangguhkan
 - (3) Pengakuan beban yang melekat pada transaksi Murabahah
 - D. Aset lainnya – Beban yang ditangguhkan
 - K. Kas
- b) Urbun dari nasabah diakui sebagai pembayaran piutang
 - D. Liabilitas lainnya - urbun pihak nasabah
 - K. Piutang Murabahah (porsi pokok)
- c) Pembatalan pesanan dari nasabah:
 - Urbun lebih besar dari kerugian serta beban lain yang dikeluarkan pihak perbankan:
 - D. Liabilitas lainnya - urbun pihak nasabah
 - K. Kerugian penjualan barang pesanan
 - K. Beban lain yang terkait
 - K. Kas atau Rekening
- d) Kondisi besaran urbun sepadan dengan kerugian serta beban lain yang dikeluarkan oleh perbankan:
 - D. Liabilitas lainnya - urbun pihak nasabah
 - K. Kerugian penjualan barang pesanan
 - K. Beban lain yang terkait
- e) Jika urbun lebih kecil dari kerugian dan beban lain yang dikeluarkan oleh perbankan:
 - D. Tagihan kepada nasabah
 - D. Liabilitas lainnya – urbun pihak nasabah
 - K. Kerugian penjualan barang pesanan

K. Beban lain yang terkait

- 6) Pengakuan pendapatan di akhir periode pelaporan (akru):
- a) Metode Anuitas
 - D. Pendapatan marjin Murabahah yang akan diterima
 - D atau K. Piutang Murabahah
 - K. Pendapatan marjin Murabahah
 - b) Metode Proporsional
 - (1) Pengakuan pendapatan marjin Murabahah
 - D. Pendapatan marjin Murabahah yang akan diterima
 - K. Pendapatan marjin Murabahah
- 7) Pengakuan pendapatan yang berhubungan langsung dengan transaksi Murabahah
- D. Liabilitas lainnya - Pendapatan yang ditangguhkan
 - K. Pendapatan
- 8) Pengakuan beban yang berhubungan langsung dengan transaksi Murabahah
- D. Beban
 - K. Aset lainnya - Beban yang ditangguhkan
- 9) Ketika nasabah melakukan pembayaran cicilan (pokok dan marjin):
- a) Metode Anuitas
 - D. Kas/rekening nasabah
 - K. Piutang Murabahah
 - D. Marjin Murabahah yang ditangguhkan
 - D atau K. Piutang Murabahah
 - K. Pendapatan marjin Murabahah
 - b) Metode Proporsional
 - D. Kas atau rekening nasabah
 - K. Piutang Murabahah
 - D. Marjin Murabahah yang ditangguhkan
 - K. Pendapatan marjin Murabahah

10) Jurnal potongan angsuran piutang Murabahah:

a) Angsuran sesuai waktu

(1) ketika penerimaan angsuran

D. Kas atau rekening nasabah

K. Piutang Murabahah

D. Marjin Murabahah ditangguhkan. (kalau ada)

K. Pendapatan marjin Murabahah

11) ketika memberikan potongan angsuran

D. Beban potongan angsuran Murabahah

K. Kas/rekening nasabah

a) Penurunan kemampuan pembayaran

(1) Ketika penerimaan angsuran

D. Kas atau rekening nasabah

K. Piutang Murabahah

D. Marjin Murabahah ditangguhkan (kalau ada)

K. Pendapatan marjin Murabahah

12) Ketika pemberian potongan angsuran

D. Beban operasional.

K. Kas atau rekening nasabah

a) Memberikan potongan pelunasan dini:

(1) Pemberian ketika pelunasan

Perbankan mengurangi piutang Murabahah dan margin Murabahah:

(a) Ketika memberikan potongan pelunasan:

D. Beban potongan angsuran Murabahah

K. Piutang Murabahah

(b) Ketika penerimaan pelunasan:

D. Kas/rekening nasabah

K. Piutang Murabahah

D. Marjin Murabahah ditangguhkan (jika masih ada)

K. Pendapatan marjin Murabahah

(2) Kalau kondisi sesudah pelunasan perbankan lebih awal memperoleh penyelesaian piutang murabahah dari nasabah, kemudian perbankan memberikan potongan penyelesaian dini murabahah ke nasabah dengan mengurangi pendapatan murabahah:

(a) Ketika menerima pelunasan:

D. Kas atau rekening nasabah

K. Piutang Murabahah

D. Marjin Murabahah ditangguhkan

K. Pendapatan marjin Murabahah

(b) Ketika memberikan potongan pelunasan

D. Beban potongan pelunasan

K. Kas atau rekening nasabah

13) Perlakuan akuntansi ketika menyelesaikan piutang dengan eksekusi agunan aset murabahah:

a) Ketika eksekusi agunan

D. Aset Yang Diambil Alih

K. Piutang Murabahah

D. Marjin Murabahah yang ditangguhkan

K. Pendapatan yang ditangguhkan

b) Ketika penjualan agunan

(1) Kalau harga jual agunan lebih besar dari pada hutang nasabah

D. Kas atau rekening

K. Aset yang diambil alih

K. Rekening nasabah

D. Pendapatan yang ditangguhkan

K. Pendapatan Murabahah

(2) Kalau harga jual agunan lebih kecil dari hutang nasabah

D. Kas/rekening

D. Tagihan kepada nasabah

K. Aset yang diambil alih

D. Pendapatan yang ditangguhkan

K. Pendapatan Murabahah

14) Jurnal menerima denda dari nasabah:

D. Kas atau rekening

K. Rekening Dana Kebajikan (Supervised et al., 2019; Otoritas Jasa Keuangan, 2015; Surepno & Inayah, 2022).

B. Penelitian Yang Relevan

Penelitian tentang PSAK 102 telah banyak dilakukan di antaranya, penelitian (Putri, 2017) dengan judul Penerapan PSAK 102 pada Pembiayaan Murabahah di Bank Mandiri Syariah, metode yang digunakan kualitatif, mengungkapkan bahwa bank mandiri syariah bukan sebagai penjual tetapi hanya sebagai pemberian dana bagi nasabah dalam melakukan pembelian suatu barang, menggabungkan akad murabahah dengan akad wakala tetapi pencatatannya telah sesuai ketentuan, serta telah melaporkan sesuai ketentuan PSAK102.

Berikutnya penelitian (Marliza & Firdaus, 2012) dengan judul penelitian analisis akad Murabahah menurut PSAK 102 Syariah di PT. Bank Sumsel Babel Syariah Cabang Lubuk Linggau, menggunakan metode analisis kualitatif, mengungkapkan bahwa masih belum sesuai PSAK 102 dalam aspek uang muka terkait dengan pengakuan dan pengukuran, pengungkapan serta penyajian itu tidak dilakukan dengan alasan kebijakan bisnis yang harus disesuaikan.

Terakhir Penelitian (Habibah & Nikmah, 2017) dengan judul penerapan akuntansi syariah berdasarkan PSAK 102 pada pembiayaan murabahah di BMT kabupaten Pati, menggunakan metode kualitatif, mengungkapkan masih ada BMT yang mencatat pengakuan persediaan sedangkan dalam ketentuan tidak ada pencatatan, itu dilakukan karena melakukan pembiayaan murabahah bukan transaksi berbasis jual beli.

Selanjutnya penelitian tentang fatwa DSN MUI tentang pembiayaan murabahah di antaranya, pertama Yunani & Usman (2021) tentang Tinjauan Fatwa DSN MUI Pada Pembiayaan Bermasalah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Dana Amanah Surakarta mengungkapkan penyelesaian pembiayaan murabahah yang

bermasalah sudah sesuai Fatwa DSN MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang nasabah yang mampu yang menunda-nunda pembayaran, Fatwa DSN MUI No. 48/DSN-MUI/II/2005 tentang penjadwalan kembali tagihan Murābahah, Fatwa DSN MUI No. 49/DSN-MUI/II/2005 tentang Konversi Akad Murābahah dan POJK No. 29/POJK.03.2019 tentang Kualitas Aset Produktif dan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Kecuali dalam Fatwa DSN MUI No. 47/DSN-MUI/II/2005 pada ketentuan poin ke 5 mengenai pembebasan pada nasabah yang benar-benar tidak mampu lagi melunasi pembayaran pembiayaannya.

Terakhir Istiqomah (2021) tentang Penerapan Fatwa DSN MUI NO: 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Murabahah Di Lingkungan Perbankan Syariah Perspektif Maqashid Syariah Jaseer Auda, mengungkapkan pada legalitasnya akad murabahah ini telah didasarkan dengan fatwa DSN-MUI No: 04/DSN-MUI/IV/2000 yakni tentang murabahah, selain itu fatwa No: 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang wakalah, fatwa No: 13/DSN-MUI/IX/2000 tentang uang muka dalam murabahah, fatwa No: 16/DSN-MUI/IX/2000 tentang diskon dalam murabahah, fatwa No: 23/DSMUI/III2002 tentang potongan pelunasan dalam murabahah, fatwa No: 46/DSN-MUI/II/2005 tentang potongan tagihan murabahah, fatwa No: 49/DSN-MUI/II 2005 menerangkan tentang konferensi akad murabahah.

Berdasarkan pemaparan penelitian terdahulu di atas, dapat disimpulkan bahwa secara metode dan teori dasar yang digunakan sama. Perbedaannya yaitu penelitian sebelumnya membahas secara terpisah antara aturan PSAK 102 dengan fatwa DSN MUI tentang pembiayaan murabahah penelitian ini akan membahas secara bersamaan dan perbedaan selanjutnya ialah tempat dan waktu penelitian.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pemilihan metode ini didasarkan pada pertimbangan bahwa penelitian dilakukan pada objek alamiah yang berkembang apa adanya. Penelitian ini melihat aturan yang seharusnya dengan praktik yang terjadi di lapangan.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian ini adalah pada PT.BPRS Haji Miskin beralamat di Jl.raya Bukittinggi - Padang Panjang Km. 10, Pandai Sikek, Batu Palano, Sungai Pua, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat 27151, Indonesia. Penelitian ini akan dilakukan selama lima bulan mulai dari bulan September 2022 sampai Januari 2023. Berikut adalah tabel uraian waktu penelitian yang dilakukan:

Tabel 3. 1 Waktu Penelitian

No.	Kegiatan	2022				2023
		September	Oktober	November	Desember	Januari
1.	Penulisan Proposal					
2.	Bimbingan proposal					
3.	Revisi proposal					
4.	Seminar Proposal dan Revisi Proposal					
5.	Penelitian Lapangan					
6.	Analisis Data					
7.	Hasil Penelitian					
8.	Bimbingan dan Revisi Tesis					
9.	Sidang Munaqasyah					

C. Instrumen Penelitian

1. Instrumen Kunci

Instrumen kunci dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri. Sebagai instrumen kunci, peneliti akan melakukan pengumpulan data dan analisis data.

2. Instrumen Pendukung

Dalam menghasilkan sebuah penelitian yang baik peneliti menggunakan instrumen pendukung. Instrumen pendukung yang digunakan dalam penelitian ini berupa field notes untuk mencatat hasil wawancara, hand phone untuk merekam serta memotret hasil wawancara dan alat pendukung lainnya yang membantu penelitian ini.

D. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini berupa hasil wawancara dari informan, bersumber dari Direktur utama, Direktur, Divisi Operasional dan nasabah pembiayaan murabahah PT.BPRS Haji Miskin, nasabah yang akan di wawancarai sebanyak 5 orang, berikut adalah list Informan:

Tabel 3.2 Informan Penelitian (Internal PT.BPRS Haji Miskin)

No.	Nama Informan	Jabatan	Informasi
1.	Hendri Kamal	Direktur Utama	Pelaksanaan murabahah
2.	Muhammad Nursal	Direktur	Akuntansi muarabahah
3.	Elda Ena Marrini	Kepala Divisi Operasional	Akuntansi murabahah

Tabel 3.3 Informan penelitian (Nasabah PT.BPRS Haji Miskin)

No.	Nama Informan	Jenis Pembiayaan	Informasi
1.	Ria	Murabahah	Tentang pelaksanaan Murabahah
2.	Husniyati	Murabahah	Tentang pelaksanaan Murabahah
3.	Zulfahmi	Murabahah	Tentang pelaksanaan Murabahah
4.	Efri Gayetri	Murabahah	Tentang pelaksanaan Murabahah
5.	Noviandi	Murabahah	Tentang pelaksanaan Murabahah

2. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini berupa laporan keuangan PT.BPRS Haji Miskin dari tahun 2018 sampai 2021, bersumber dari Website Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang di publikasikan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur berupa tanya jawab secara lisan dengan beberapa informan. Informan yang akan di wawancarai dalam penelitian ini adalah Direktur, Divisi Operasional dan nasabah pembiayaan murabahah pada PT.BPRS Haji Miskin.

2. Dokumentasi

Pengumpulan data dengan dokumentasi berupa mengumpulkan bukti-bukti atau (dokumen) terkait pembiayaan murabahah, seperti laporan bulanan, serta bukti angsuran transaksi murabahah pada PT.BPRS Haji Miskin. Sehingga dokumen tersebut menjadi data dalam penyelesaian tesis.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *thematic analysis*. *Thematic analysis* merupakan salah satu cara untuk menganalisis data dengan tujuan untuk mengidentifikasi dan menemukan tema melalui data yang peneliti kumpulkan. Adapun tahapan dalam melakukan analisis data yang peneliti lakukan yaitu:

1. Reduksi Data

Data yang diperoleh peneliti dari hasil wawancara dengan beberapa informan di PT.BPRS Haji Miskin akan dituangkan atau ditulis dalam bentuk uraian yang lebih terperinci. Hal itu dilakukan supaya memudahkan peneliti dalam melakukan analisis. Analisis yang dilakukan peneliti berupa merangkum hasil wawancara serta memilih hal lainnya yang penting kemudian digabungkan.

2. Penyajian Data

Langkah berikutnya ialah penyajian data yang telah di reduksi. Data yang disajikan adalah data yang sudah dilakukan analisis. Data disajikan dalam bentuk teks deskriptif.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Penarikan kesimpulan dan verifikasi merupakan tahap akhir yang peneliti lakukan. Hal tersebut agar menghasilkan penelitian yang baik serta ilmiah sehingga dapat dipahami oleh semua pihak (Miles et al., 2014).

G. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Supaya data dalam penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan sebagai penelitian ilmiah maka perlu dilakukan penjamin keabsahan data. Adapun teknik penjamin keabsahan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah Triangulasi Sumber. Triangulasi sumber berguna untuk menguji kredibilitas data. Triangulasi tersebut dilakukan dengan mengecek data yang telah diperoleh dari beberapa sumber data, data yang diperoleh kemudian dianalisis oleh peneliti sehingga dapat menghasilkan suatu kesimpulan (Sugiyono, 2018).

BAB IV

TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Penelitian

1 Pengakuan dan Pengukuran Pembiayaan Murabahah pada PT.BPRS Haji Miskin

- a. Jenis Pembiayaan Murabahah yang Dilakukan PT.BPRS Haji Miskin

BPRS Haji Miskin hanya melakukan pembiayaan murabahah secara pesanan saja. Berikut kutipan wawancara dengan direktur utama PT.BPRS Haji Miskin:

“Pihak BPRS hanya melakukan pembiayaan murabahah berdasarkan pesanan, mengingat risiko yang ditimbulkan, kalau dengan pesanan risiko lebih kecil dibanding murabahah tanpa pesanan karna akan ada penyusutan aset, dan tempat menyimpan aset murabahah” (Hendri Kamal, wawancara riset, 7 November 2022).

- b. Pembelian Aset atau Barang Akad Pembiayaan Murabahah

Pembelian aset atau barang pada PT.BPRS Haji Miskin diperoleh informasi dari direktur yang menyatakan:

“karena pembiayaan murabahah yang BPRS lakukan murabahah dengan pesanan, maka pihak BPRS akan melakukan pembelian pesanan setelah akad disepakati, kemudian yang bertindak sebagai pembeli barang atau aset adalah BPRS tidak di wakikan ke nasabah, dengan artian BPRS tidak memakai akad wakalah dalam pembiayaan murabahah” (Muhammad Nursal, wawancara Riset, 7 November 2022).

Informasi tersebut juga diperoleh dari nasabah PT.BPRS Haji Miskin terkait pembelian barang atau aset dalam pelaksanaan akad murabahah, berikut kutipan wawancara dengan nasabah:

“Dalam melakukan akad murabahah dengan BPRS, setelah akad disepakati maka dalam hal pembelian barang atau aset dilakukan pihak BPRS, tidak dibolehkan nasabah yang melakukan pembelian”, (Efni Gayetri, wawancara riset, 10 November 2022).

c. Pengakuan dan Pengukuran Aset Murabahah

Berdasarkan wawancara dengan kepala divisi operasional pembiayaan PT.BPRS Haji Miskin tentang pengakuan dan pengukuran aset murabahah menyatakan:

“BPRS mengakui aset baik berupa barang maupun kendaraan itu sebesar harga perolehan, dimana harga perolehan itu, harga pembelian aset itu sendiri ditambah dengan biaya terkait pembelian aset tersebut, misalkan harga kendaraan sepuluh juta kemudian biaya pembelian kendaraan sampai ke nasabah tiga ratus ribu rupiah maka harga perolehan ditetapkan sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah” (Elda Ena Marrini ,wawancara riset, 7 November 2022).

Informasi tentang harga pembelian barang serta biaya pembelian diberitahukan ke nasabah, berikut kutipan wawancara dengan nasabah pembiayaan murabahah PT.BPRS Haji Miskin:

“Pihak BPRS menginformasikan harga pembelian barang dan biaya yang dikeluarkan secara jujur” (Husniyati, wawancara riset, 8 November 2022).

d. Pengakuan dan Pengukuran Piutang Murabahah

Piutang murabahah dalam PSAK 102 diakui sebesar biaya perolehan ditambah dengan margin atau keuntungan (IAI, 2007). Berdasarkan wawancara dengan direktur utama PT.BPRS Haji Miskin menyatakan:

“Pengakuan piutang murabahah yang dilakukan BPRS yaitu harga perolehan suatu barang maupun kendaraan kemudian di tambah margin yang disepakati, maka sebesar itulah nilai piutang murabahah, pembayaran piutang tersebut bisa dilakukan secara

tunai maupun cicilan sesuai dengan kesepakatan dalam akad” (Hendri Kamal, wawancara riset, 7 November 2022).

Informasi tersebut juga dibenarkan oleh nasabah, berikut kutipan wawancara dengan nasabah:

“Jumlah hutang murabahah yang di bayar ke pihak bank yaitu sejumlah harga pembelian ditambah biaya dan margin sesuai kesepakatan (Zulfahmi, wawancara riset, 8 November 2022).

e. Pengakuan dan pengukuran keuntungan (margin) murabahah

Pada PT. BPRS Haji Miskin pengakuan keuntungan murabahah secara proporsional, berikut kutipan wawancara dengan direktur menyatakan:

“BPRS menetapkan margin 14 – 18 % dari harga beli dan hal itu perbankan memperbolehkan ada negosiasi dari rentang margin tersebut biasanya perbankan mulai dari tawaran 18% baru terakhir 14%. Pengakuan keuntungan atau margin yang dilakukan BPRS pada saat penyerahan aset atau barang ke nasabah” (Muhammad Nursal, wawancara Riset, 7 November 2022).

Informasi terkait dengan margin yang di tetapkan oleh BPRS juga disampaikan oleh nasabah BPRS menyatakan:

“Pihak BPRS memberikan informasi jumlah margin dalam melakukan pembiayaan murabahah, kemudian dinegosiasi jumlah margin yang akan disepakati” (Husniyati, wawancara riset, 8 November 2022).

f. Pengakuan Uang Muka (Urbun)

Berdasarkan hasil wawancara dengan direktur utama PT.BPRS Haji Miskin terkait uang muka menyatakan:

“Dalam melakukan akad murabahah maka uang muka diakui sejumlah uang yang diterima dari nasabah, uang muka yang di tetapkan BPRS yaitu 30% dari harga beli barang atau aset, misalkan harga beli barang Rp.5.000.000 maka bank akan membiayai 70% sebesar Rp.3.500.000, sisanya 30% sejumlah

Rp.1.500.000 akan dibayar nasabah sebagai uang muka maka. Jika akad batal tidak ada biaya yang ditimbulkan maka uang muka akan dikembalikan penuh ke nasabah, jika ada biaya yang dikeluarkan maka uang muka yang dikembalikan setelah dikurangi biaya” (Hendri Kamal, wawancara riset, 7 November 2022).

Berkaitan tentang uang muka yang dikenakan ke nasabah, juga dibenarkan oleh nasabah, berikut kutipan wawancara dengan nasabah PT.BPRS Haji Miskin pembiayaan murabahah:

“Pihak BPRS menerangkan bahwa perbankan hanya membiayai 70% dari harga beli barang 30% sisanya dibayar sebagai uang muka untuk pembelian barang tersebut, jika akad batal maka uang muka akan dikembalikan sepenuhnya jika tidak ada biaya namun jika ada biaya maka pengembalian uang muka setelah dikurang biaya” (Ria, wawancara riset, 8 November 2022).

g. Pengakuan denda

Berdasarkan hasil wawancara dengan direktur PT.BPRS Haji Miskin tentang denda menyatakan :

“Pada awalnya BPRS mengakui denda sebagai dana kebajikan dan biaya penagihan, namun setelah dipertimbangkan dengan prinsip syariah dan aturan yang berlaku, maka denda diakui sepenuhnya sebagai dana kebajikan, denda yang BPRS tetapkan tiga ribu rupiah setiap adanya keterlambatan dan tunggakan pembayaran angsuran” (Muhammad Nursal, wawancara Riset, 7 November 2022).

Nasabah juga membenarkan pernyataan denda yang diberikan BPRS jika terlambat membayar angsuran, berikut kutipan wawancara dengan nasabah:

“Dalam kesepakatan akad murabahah pihak BPRS menginformasikan bahwa adanya denda sebesar tiga ribu rupiah akibat keterlambatan pembayaran angsuran” (Zulfahmi, Ria, wawancara riset, 8 November 2022).

h. Pengakuan dan Pengukuran Potongan Pelunasan

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala divisi operasional PT.BPRS Haji Miskin dalam hal potongan pelunasan menyatakan:

“BPRS memberikan potongan pelunasan ke nasabah jika nasabah melakukan pelunasan beberapa bulan sebelum waktu pelunasan maka akan diberikan potongan dari margin yang tersisa, potongan pelunasan diakui dengan mengurangi margin murabahah yang tidak di sampaikan dalam kesepakatan” (Elda Ena Marrini, wawancara riset, 7 November 2022).

Nasabah juga menginformasikan jika melakukan pelunasan sebelum jangka waktu maka akan diberikan potongan pelunasan hutang murabahah, berikut kutipan wawancara dengan nasabah:

“BPRS memberikan informasi jika pelunasan hutang murabahah sebelum jangka waktu yang di tetapkan maka akan diberi potongan pelunasan yang tidak disebutkan dalam akad” (Noviandi, wawancara riset, 9 November 2022).

2. Penyajian Pembiayaan Murabahah Pada PT.BPRS Haji Miskin

Pada PT.BPRS Haji Miskin piutang murabahah di sajikan sebesar nilai bersih, berdasarkan hasil wawancara dengan kepala bidang operasional menyatakan bahwa:

“Piutang murabahah sudah disajikan sejumlah nilai bersih yaitu piutang murabahah dikurang penyisihan kerugian piutang murabahah, dan margin tanggahan disajikan sebagai pengurang pendapatan piutang murabahah, serta beban murabahah juga sudah disajikan sebagai pengurang hutang murabahah, kemudian pendapatan murabahah sudah di sajikan di laporan laba / rugi sebesar jumlah pendapatan pada periode berjalan, tetapi contra akun murabahah, itu tidak dimunculkan di laporan akhir tahun karna sudah di sajikan di laporan harian” (Elda Ena Marrini, wawancara riset, 7 November 2022).

Selanjutnya diperoleh dokumen laporan bulanan, tri wulan dan tahunan PT.BPRS Haji Miskin terkait penyajian pembiayaan murabahah:

Tabel 4. 1 Penyajian laporan Harian PT.BPRS Haji Miskin

Dalam (Rp)

No.	Sandi	Perkiraan	Saldo
1	150	Pendapatan Piutang murabahah	Xxx

(Bprshajimiskin.com, n.d.)

Tabel 4. 2 Penyajian piutang murabahah PT.BPRS Haji Miskin

Dalam (Rp)

No.	Sandi	Perkiraan	Saldo
1	150	Piutang murabahah	Xxx
2	151	Margin mrabahah tangguhan	(xxx)

(Bprshajimiskin.com, n.d.)

Berikutnya terkait dengan penyajian laporan tahunan PT.BPRS Haji Miskin sesuai dengan PSAK 101 tentang pelaporan keuangan entitas syariah diperoleh dokumen laporan yang berkaitan dengan pembiayaan murabahah di antaranya ialah laporan laba / rugi , Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan PT.BPRS Haji Miskin yang dipublikasikan tahun 2021 dan 2020:

**Tabel 4. 3 Laporan Laba / Rugi PT.BPRS Haji Miskin
Tahun 2021 dan 2020**

Ribuan Rp.

Pos	Tahun 2021	Tahun 2020
I. Pendapatan Dari Penyaluran Dana	8,286,214	8,335,602
1. Dari Bank Indonesia	0	0
2. Dari Penempatan Pada Bank Syariah Lain	562,279	518,097
3. Pembiayaan yang diberikan		
a. Pendapatan Piutang		
i. Piutang Murabahah	6,198,582	6,264,902
ii Piutang Istishna	0	0
iii. Piutang Multijasa	634,007	621,834
b. Pendapatan Bagi Hasil		
i. Mudharabah	261,958	198,901
ii. Musyarakah	543,114	571,388
c. Pendapatan Sewa	86,273	160,480
d. Pendapatan Lainnya	0	0
4. Koreksi atas Pendapatan Margin/Bagi Hasil/Sewa -/-	0	0
II. Bagi Hasil Untuk Pemilik Dana Investasi -/-	2,972,326	2,892,264
1. Non Profit Sharing	2,972,326	2,892,264
2. Profit Sharing	0	0
III. Pendapatan setelah distribusi bagi hasil (I – II)	5,313,887	5,443,338
IV. Pendapatan Operasional Lainnya	727,439	624,677
V. Beban Operasional	4,675,305	4,153,691
1. Beban Bonus Titipan Wadiah	0	0
2. Beban Premi Asuransi dan Penjaminan	90,473	98,246
3. Beban Penyisihan Penghapusan Aset	136,689	122,485
4. Beban Pemasaran	20,944	29,708
5. Beban Penelitian dan Pengembangan	0	0
6. Beban Administrasi dan Umum	4,427,198	3,903,252
VI. Pendapatan dan Beban Non operasional	3,337	3,471
1. Pendapatan Non operasional	3,337	3,471
2. Beban Non operasional		
a. Kerugian dari Penjualan Aset Tetap dan Inventaris	0	0
b. Lainnya	0	0
VII. Laba Rugi Tahun Berjalan	1,369,358	1,917,795
VIII. Taksiran Pajak Penghasilan	315,678	340,904
IX. Pajak Tangguhan	0	0
X. Zakat	34,234	47,945
XI. Laba Rugi Bersih	1,019,446	1,528,947

(Www.ojk.co.id, 2022)

**Tabel 4.4 Laporan Posisi Keuangan PT.BPRS Haji Miskin
Tahun 2021 dan 2020**

Ribuan Rp.

Pos	Tahun 2021	Tahun 2020
ASET		
1. Kas dalam Rupiah	265,752	220,619
2. Kas dalam Valuta Asing	0	0
3. Penempatan pada Bank Indonesia	0	0
4. Penempatan pada Bank Lain	14,207,304	14,824,564
5. Piutang		
a. Piutang Murabahah	44,721,827	38,627,841
b. Piutang Istishna	0	0
c. Piutang Multijasa	3,029,497	3,376,189
d. Piutang Qardh	0	0
e. Piutang Sewa	5,753	73,081
6. Pembiayaan Bagi Hasil		
a. Mudharabah	1,950,000	615,327
b. Musyarakah	2,715,000	3,770,000
c. Lainnya	0	0
7. Pembiayaan Sewa	459,909	574,303
8. Penyisihan Penghapusan Aset Produktif		
a. Umum	264,692	235,757
b. Khusus	916,914	809,243
9. Salam	0	0
10. Aset Istishna dalam Penyelesaian	0	0
Termin Istishna -/-	0	0
11. Persediaan	0	0
12. Agunan yang Diambil Alih	0	0
13. Aset Tetap dan Inventaris	1,207,778	1,151,659
Akumulasi Penyusutan dan Cadangan Penurunan Nilai -/-	943,401	868,572
14. Aset Tidak Berwujud	0	12,074
Akumulasi Amortisasi dan Cadangan Penurunan Nilai -/-	0	12,074
15. Aset Lainnya	225,891	353,482
Total Aset	66,663,704	61,673,492
LIABILITAS DAN EKUITAS		
1. Liabilitas Segera	863,866	810,171
2. Tabungan Wadiah	6,060,563	4,056,821
3. Dana Investasi Non Profit Sharing		
a. Tabungan	12,859,804	13,843,831
b. Deposito	25,190,194	24,375,194
4. Liabilitas kepada Bank Indonesia	0	0
5. Liabilitas kepada Bank Lain	6,070,000	4,400,000
6. Pembiayaan Diterima	5,499,980	3,166,660
7. Liabilitas Lainnya	1,877,873	2,384,561
8. Dana Investasi Profit Sharing	0	0
9. Modal Disetor	5,147,600	5,147,600
10. Tambahan Modal Disetor	666,092	666,092
11. Selisih Penilaian Kembali Aset Tetap	0	0
12. Saldo Laba		
a. Cadangan Umum	1,408,286	1,293,615
b. Cadangan Tujuan	0	0
c. Belum ditentukan tujuannya	1,019,446	1,528,947
Total Liabilitas dan Ekuitas	66,663,704	61,673,492

(Www.ojk.co.id, 2022)

**Tabel 4. 5 Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan
PT.BPRS Haji Miskin
31 Desember 2020 dan 2021**

Ribuan (Rp)

Keterangan	2021	2020
1. Saldo Awal Dana Kebajikan	34,221	17,652
2. Penerimaan Dana Kebajikan		
a. Infak dan Sedekah	11,198	10,477
b. Pengembalian Dana Kebajikan Produktif	0	0
c. Denda	1,880	9,619
d. Penerimaan Non halal	0	0
e. Lainnya	8,636	12,173
Total Penerimaan	21,714	32,269
3. Penggunaan Dana Kebajikan		
a. Dana Kebajikan Produktif	9,000	7,500
b. Sumbangan	8,100	2,650
c. Penggunaan Lainnya untuk Kepentingan Umum	6,650	5,550
Total Penggunaan	23,750	15,700
4. Kenaikan (Penurunan) Dana Kebajikan	(2,036)	16,569
5. Saldo Akhir Dana Kebajikan	32,186	34,221

(Www.ojk.co.id, 2022)

3. Pengungkapan Pembiayaan Murabahah Pada PT.BPRS Haji Miskin

Berkaitan dengan pengungkapan harga beli, margin, jangka waktu dan informasi terkait pembiayaan murabahah sudah di ungkapkan ke nasabah, berikut kutipan wawancara dengan direktur PT.BPRS Haji Miskin:

“Selaku perbankan syariah memang dituntut untuk menjelaskan secara jujur dan transparan ke nasabah berkaitan dengan harga beli, margin yang ditetapkan, kemudian uang muka yang harus dibayar nasabah, jangka waktu, dan jumlah piutang murabahah serta jumlah angsuran yang dibayarkan setiap bulan, dan konsekuensi pemberian denda jika terlambat dalam pembayaran angsuran. BPRS menetapkan

margin 14 – 18 % dari harga beli dan hal itu, uang muka sebagai pengurang piutang murabahah senilai pokok” (Muhammad Nursal, wawancara riset, 7 November 2022).

Semua hal tersebut juga disampaikan oleh nasabah pembiayaan murabahah PT.BPRS Haji Miskin, berikut kutipan wawancaranya:

“Dalam melakukan akad murabahah dengan BPRS Haji Miskin semua informasi lengkap disampaikan mulai dari harga beli barang, margin, uang muka yang harus dibayar, konsekuensi denda, jangka waktu, serta angsuran setiap bulannya” (Zulfahmi, wawancara riset, 8 November 2022).

Pada PT.BPRS Haji Miskin diperoleh informasi dari direktur utama menyatakan:

“Pengungkapan pendapatan pembiayaan murabahah sudah diungkapkan dalam laporan laba rugi sebesar jumlah yang di dapat dari pembiayaan murabahah pada setahun periode berjalan dan sudah memenuhi pengungkapan yang diperlukan PSAK 101, tentang penyajian laporan keuangan” (Hendri Kamal, wawancara riset, 7 November 2022)

4. Berikut Contoh Kasus Penjurnalan Pembiayaan Murabahah Pada PT.BPRS Haji Miskin:

a. Contoh Kasus Pertama (Pembiayaan Murabahah dengan Uang Muka)

Berdasarkan wawancara dengan kepala bidang operasional Elda Ena Marrini (wawancara riset, 7 November 2022) mencontohkan pembiayaan murabahah beserta jurnalnya, berikut penjelasannya:

Seorang nasabah mengajukan pembiayaan murabahah ke PT.BPRS Haji Miskin untuk pembelian kendaraan bermotor seharga Rp. 5.000.000 dengan jangka waktu 1 tahun, aturan yang ada di BPRS hanya memberikan pembiayaan 70% dari harga beli barang, dan tidak ada biaya yang dikeluarkan oleh BPRS dalam pembelian barang, jika terlambat dalam melakukan pembayaran angsuran maka akan dikenakan denda Rp. 3.000, serta jika melunasi sebelum jangka waktu

selesai akan diberikan potongan pelunasan, nasabah sepakat untuk melakukan pembiayaan pada PT.BPRS Haji Miskin. Rincian pembiayaan murabahah sebagai berikut:

Pembiayaan dari BPRS 70% dari harga beli:

$Rp. 5.000.000 \times 70\%$	Rp. 3.500.000
Uang muka (Urbun)	Rp. 1.500.000
Harga beli motor	Rp. 5.000.000

Margin yang ditetapkan BPRS Haji Miskin yaitu 14% dari pembiayaan oleh bank:

$$Rp. 3.500.000 \times 14\% \quad Rp. 490.000$$

Maka harga jual motor ke nasabah adalah Rp. 5.490.000

Harga beli + biaya perolehan + margin = Harga Jual

$$Rp. 5.000.000 + 0 + Rp 490.000 = Rp. 5.490.000$$

Total piutang murabahah: A = pokok pembiayaan + margin

$$Rp. 3.500.000 + Rp. 490.000 = Rp. 3.990.000$$

Angsuran perbulan nasabah: total piutang / 12

$$Rp.3.990.000 / 12 = Rp.332.500$$

Dengan rincian pokok dan margin

$$\text{Pokok perbulan} = Rp.3.500.000 / 12 = Rp. 292.000$$

$$\text{Margin perbulan} = Rp.490.000 / 12 = Rp.40.500$$

Berikut rincian dari pembiayaan murabahah

Pembiayaan oleh BPRS	Rp. 3.500.000
Uang muka	Rp. 1.500.000
Harga beli motor	Rp. 5.000.000
Margin	Rp. 490.000
Harga jual	Rp. 5.490.000
Total piutang	Rp .3.990.000
Angsuran perbulan	Rp. 332.500
Angsuran pokok perbulan	Rp. 292.000
Angsuran margin perbulan	Rp. 40.500
Denda jika keterlambatan	Rp. 3.000

Jangka waktu 1 tahun atau 12 bulan

Pembiayaan dilakukan 7 Agustus 2022, dan nasabah membayar angsuran setiap bulannya berakhir tanggal tujuh apabila lewat maka akan dikenakan denda. Berikut adalah tabel angsuran pembiayaan murabahah nasabah.

Tabel 4.6 Angsuran pembiayaan murabahah

Dalam(Rp)

No.	Tanggal	Angsuran			Sisa pembayaran
		Pokok	Margin	Jumlah	
Jumlah pembiayaan					Rp.3.990.000
1.	7/09/2022	Rp.292.000	Rp.40.500	Rp.332.500	Rp.3.657.500
2.	7/10/2022	Rp.292.000	Rp.40.500	Rp.332.500	Rp.3.325.000
3.	7/11/2022	Rp.292.000	Rp.40.500	Rp.332.500	Rp.2.992.500
4.	7/12/2022	Rp.292.000	Rp.40.500	Rp.332.500	Rp.2.660.000
5.	7/01/2023	Rp.292.000	Rp.40.500	Rp.332.500	Rp.2.327.500
6.	7/02/2023	Rp.292.000	Rp.40.500	Rp.332.500	Rp.1.995.000
7.	7/03/2023	Rp.292.000	Rp.40.500	Rp.332.500	Rp.1.662.500
8.	7/03/2023	Rp.292.000	Rp.40.500	Rp.332.500	Rp.1.330.000
9.	7/04/2023	Rp.292.000	Rp.40.500	Rp.332.500	Rp. 997.500
10	7/05/2023	Rp.292.000	Rp.40.500	Rp.332.500	Rp. 665.000
11.	7/06/2023	Rp.292.000	Rp.40.500	Rp.332.500	Rp. 332.500
12.	7/07/2023	Rp.292.000	Rp.40.500	Rp.332.500	Rp. 332.500
Total		Rp.3.500.000	Rp.490.000	Rp.3.990.000	Rp.0

(Bprshajimiskin.com, n.d.)

Berikut adalah jurnal pencatatan pada PT.BPRS Haji Miskin terkait pembiayaan murabahah di atas:

a. Pada Saat Negosiasi Akad Dengan Nasabah

BPRS Haji Miskin tidak mencatat jurnal apapun pada saat melakukan negosiasi dengan nasabah, BPRS memberikan keterangan serta ketentuan berkaitan pembiayaan murabahah yang dilakukan sampai dengan kesepakatan.

- f. Penyajian piutang murabahah oleh BPRS Haji Miskin pada setiap akhir bulan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.7 Pelaporan Laba / Rugi Akhir Agustus 2022

Dalam (Rp)			
No.	Sandi	Perkiraan	Saldo
1	150	Piutang murabahah	Rp.3.500.000
2	151	Pendapatan margin tangguhan	Rp. (490.000)

(Bprshajimiskin.com, n.d.)

Pelaporan laba rugi akhir tahun 2022 sudah ada 4 kali pembayaran angsuran dari nasabah maka 4 x Rp.40.500

= Rp.162.000

Tabel 4.8 Penyajian Pendapatan Margin Murabahah di Laporan Laba / Rugi Desember 2022

Dalam (Rp)			
No.	Sandi	Perkiraan	Saldo
A. Pendapatan Operasional			
1	151	Pendapatan margin murabahah	Rp. 162.000
2	152	Bagi Hasil	Rp. 0
3	153	Pendapatan operasional lainnya	Rp. 0
B. Jumlah Pendapatan			

(Bprshajimiskin.com, n.d.)

Pelaporan di posisi keuangan akhir tahun Desember 2022 adalah sebesar piutang murabahah bersih yaitu 4 x 292.000 = Rp.1.168.000, maka nilai bersih piutang murabahah= Rp.3.500.000 – Rp.1.168.000 = Rp.2.332.000, dengan nilai penyisihan kerugian piutang Rp.0

Tabel 4.9 Penyajian piutang murabahah di laporan posisi keuangan Desember 2022

Dalam (Rp)		
No.	Perkiraan	Saldo
A. Aktiva		
1.	Piutang murabahah	Rp.2.332.000

(Bprshajimiskin.com, n.d.)

- g. Jika nasabah melakukan tunggakan dan keterlambatan pembayaran angsuran maka akan dikenakan denda Rp.3.000 (Elda Ena Marrini, wawancara riset, 7 November 2022). Berikut adalah jurnal saat pembayaran angsuran dan denda dari nasabah:

db. Kas	Rp.332.500
kr. piutang murabahah	Rp.332.500
db. Margin murabahah tangguhan	Rp.40.500
kr. pendapatan margin murabahah	Rp.40.500

perlakuan akuntansi terkait denda

db. Kas	Rp.3.000
kr. Dana Kebajikan	Rp.3.000

Berdasarkan jurnal terkait tunggakan dan keterlambatan pembayaran angsuran oleh PT.BPRS Haji Miskin hanya melakukan pencatatan pada waktu pembayaran saja, tidak ada perlakuan akuntansi pada saat tanggal jatuh tempo, menurut standar PSAK 102 perlakuan piutang dan margin pada saat jatuh tempo ada perlakuan akuntansinya, berikut adalah pencatatan jurnal tunggakan piutang dari nasabah yang sesuai dengan PSAK 102:

Pada saat tanggal jatuh tempo

db. Piutang murabahah jatuh tempo	Rp.332.500
kr. piutang murabahah	Rp.332.500
db. Margin murabahah tangguhan	Rp.40.500
kr. pendapatan margin murabahah – acrual	Rp.40.500

Jurnal perlakuan pada saat pembayaran angsuran atas tunggakan dan keterlambatan:

db. Kas	Rp.332.500
kr. piutang murabahah jatuh tempo	Rp.332.500
db. pendapatan margin murabahah – acrua	Rp.40.500
kr. pendapatan margin murabahah	Rp.40.500

- h. Jika nasabah melakukan pelunasan dengan 3x angsuran yang tersisa maka akan diberi potongan 10% dari margin, maka akad murabahah telah berakhir (Elda Ena Marrini, wawancara riset, 7 November 2022), pemberian potongan dibayarkan saat pelunasan, dengan rincian:

$$\begin{aligned} \text{Sisa angsuran} &= \text{Rp.3.990.000} - (9 \times \text{Rp.332.000}) \\ &= \text{Rp.3.990.000} - \text{Rp.3.150.000} = \text{Rp.840.000} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Sisa margin} &= \text{Rp.490.000} - (9 \times \text{Rp.40.500}) \\ &= \text{Rp.490.000} - \text{Rp.364.500} = \text{Rp.125.500} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Potongan pelunasan 10\% dari margin} &= \text{Rp.125.500} \times 10\% \\ &= \text{Rp.12.550} \end{aligned}$$

$$\text{Kas yang di terima} = \text{Rp.840.000} - \text{Rp.12.550} = \text{Rp.827.750}$$

$$\text{Margin yang di terima} = \text{Rp.125.500} - \text{Rp.12.550} = \text{Rp.112.950}$$

db. Kas	Rp.827.750
---------	------------

db. Margin murabahah tangguhan	Rp. 125.500
--------------------------------	-------------

kr. piutang murabahah	Rp.840.000
-----------------------	------------

kr. pendapatan margin murabahah	Rp. 112.950
---------------------------------	-------------

2. Contoh Kasus Kedua (Pembiayaan Murabahah Tanpa Uang Muka)

Berdasarkan dokumen dan penjelasan yang diperoleh peneliti dari pihak BPRS Haji Miskin pada Senin 6 Februari 2023 menjelaskan proses dan penjournalan pembiayaan murabahah sebagai berikut:

Seorang nasabah bernama Efni Gayetri mengajukan pembiayaan murabahah ke PT.BPRS Haji Miskin untuk pembelian alat elektronik rumah tangga. Dengan persyaratan yang sudah dipenuhi oleh pihak nasabah maka BPRS menyetujui pembiayaan tersebut dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 4. 10 Rincian Pembiayaan Murabahah
PT.BPRS Haji Miskin**

No.	Keterangan	Rincian
1.	No. Akad	150.0.25 01.2
2.	Harga Pokok	Rp.3.000.000
3.	Margin (15%)	Rp. 450.000
4.	Harga Jual	Rp.3.450.000
5.	Jaminan	Elektronik Rumah Tangga
6.	Tanggal Pencairan	21 Juli 2022
8.	Jangka Waktu	20 X angsuran
9.	Tanggal Pelunasan	8 Desember 2022
10.	Pembayaran Angsuran	Rp. 172.500

(Sumber data diolah 7 Februari 2023)

Perhitungan tabel di atas adalah sebagai berikut:

Harga pokok = Rp.3.000.000

Tidak ada biaya perolehan = Rp.0

Tanpa Uang Muka (Urbun) = Rp.0

Margin = Harga Perolehan x Persentase Margin

= Rp.3.000.000 x 15% = Rp.450.000

Jumlah Harga Jual= Harga Perolehan + Margin

= Rp.3.450.000

Jangka waktu angsuran 20x tiap minggu

= Rp.3.450.000 / 20 = Rp.172.500

Pokok= Rp.3.000.000 / 20= Rp.150.000

Margin= Rp.450.000 / 20 = Rp. 22.500

Berikut disajikan tabel angsuran pembiayaan murabahah yang dilakukan:

Tabel 4. 11 Angsuran pembiayaan murabahah

Dalam(Rp)

No.	Tanggal	Angsuran			Sisa pembayaran
		Pokok	Margin	Jumlah	
Jumlah pembiayaan					Rp.3.450.000
1	27/07/2022	Rp.150.000	Rp.22.500	Rp.172.500	Rp.3.277.500
2	3/08/2022	Rp.150.000	Rp.22.500	Rp.172.500	Rp.3.105.000
3.	11/08/2022	Rp.150.000	Rp.22.500	Rp.172.500	Rp.2.932.500
4.	19/08/2022	Rp.150.000	Rp.22.500	Rp.172.500	Rp.2.760.000
5.	28/08/2022	Rp.150.000	Rp.22.500	Rp.172.500	Rp.2.587.500
6.	5/09/2022	Rp.150.000	Rp.22.500	Rp.172.500	Rp.2.415.000
7.	13/09/2022	Rp.150.000	Rp.22.500	Rp.172.500	Rp.2.242.500
8.	21/09/2022	Rp.150.000	Rp.22.500	Rp.172.500	Rp.2.070.000
9.	31/09/2022	Rp.150.000	Rp.22.500	Rp.172.500	Rp.1.897.500
10	7/10/2022	Rp.150.000	Rp.22.500	Rp.172.500	Rp.1.725.000
11.	15/10/2022	Rp.150.000	Rp.22.500	Rp.172.500	Rp.1.552.500
12.	22/10/2022	Rp.150.000	Rp.22.500	Rp.172.500	Rp.1.380.000
13.	29/10/2022	Rp.150.000	Rp.22.500	Rp.172.500	Rp.1.207.500
14.	3/11/2022	Rp.150.000	Rp.22.500	Rp.172.500	Rp.1.035.000
15.	10/11/2022	Rp.150.000	Rp.22.500	Rp.172.500	Rp. 862.500
16.	16/11/2022	Rp.150.000	Rp.22.500	Rp.172.500	Rp. 690.000
17.	22/11/2022	Rp.150.000	Rp.22.500	Rp.172.500	Rp. 517.500
18.	28/11/2022	Rp.150.000	Rp.22.500	Rp.172.500	Rp. 417.500
19.	2/11/2022	Rp.150.000	Rp.22.500	Rp.172.500	Rp. 345.000
20.	8/12/2022	Rp.150.000	Rp.22.500	Rp.172.500	Rp. 172.500
Total		Rp.3.000.000	Rp.450.000	Rp.3.450.000	Rp.0

(Bprshajimiskin.com, n.d.)

Berikut adalah jurnal pencatatan pada PT.BPRS Haji Miskin terkait pembiayaan murabahah diatas:

1) Pada Saat Negosiasi Akad Dengan Nasabah

BPRS Haji Miskin tidak mencatat jurnal apapun pada saat melakukan negosiasi dengan nasabah, BPRS memberikan keterangan serta ketentuan berkaitan pembiayaan murabahah yang dilakukan sampai dengan kesepakatan.

2) Pengakuan Uang Muka Dari Nasabah

Karna tidak adanya uang muka dengan alasan pembiayaan yang kecil, sehingga tidak ada penjurnalan akuntansinya.

3) Tanggal 21 juli 2022 BPRS Haji Miskin langsung membelikan barang elektronik secara tunai sebesar Rp.3.000.000 tanpa biaya perolehan, jurnal pada saat perolehan motor:

db. Persediaan aset murabahah	Rp.3.000.000
kr. kas	Rp.3.000.000

4) Tanggal 21 Juli 2022 penyerahan alat elektronik ke nasabah sejumlah harga jual yaitu harga beli ditambah margin, jurnal pencatatannya:

Penyerahan barang elektronik ke nasabah

db. Piutang murabahah	Rp.3.450.000
kr. persediaan aset murabahah	Rp.3.000.000
kr. margin murabahah tangguhan	Rp. 450.000

5) Pembayaran angsuran piutang oleh nasabah dimulai tanggal 27 Juli 2022 dan berakhir 8 Desember 2022 , pengakuan keuntungan atau margin oleh BPRS Haji Miskin pada saat nasabah membayar angsuran mulai awal sampai akhir angsuran, dengan jurnal sebagai berikut:

db. Kas	Rp.150.000
kr. piutang murabahah	Rp.150.000
db. Margin murabahah tangguhan	Rp.22.500
kr. pendapatan margin murabahah	Rp.22.500

6) Penyajian piutang murabahah oleh BPRS Haji Miskin pada setiap akhir bulan adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 12 Pelaporan Laba / Rugi Akhir Agustus 2022

Dalam (Rp)			
No.	Sandi	Perkiraan	Saldo
1	150	Piutang murabahah	Rp.0
2	151	Pendapatan margin tangguhan	Rp. (450.000)

(Bprshajimiskin.com, n.d.)

Pada tabel di atas terlihat bahwa PT.BPRS Haji Miskin telah menyajikan piutang murabahah sebesar nilai bersih karena sudah dilunasi maka piutang murabahah berjumlah Rp.0 dan pendapatan margin murabahah sudah diterima sepenuhnya sejumlah Rp.450.000

Selanjutnya pelaporan laba rugi akhir tahun 2022 sudah melunasi piutang murabahahnya.

Tabel 4. 13 Penyajian Pendapatan Margin Murabahah Pada Laporan Laba / Rugi Desember 2022

Dalam (Rp)			
No.	Sandi	Perkiraan	Saldo
A. Pendapatan Operasional			
1	151	Pendapatan margin murabahah	Rp. 450.000
2	152	Bagi Hasil	Rp. 0
3	153	Pendapatan operasional lainnya	Rp. 0
B. Jumlah Pendapatan			

(Bprshajimiskin.com, n.d.)

Pelaporan di posisi keuangan akhir tahun Desember 2022 adalah sebesar piutang murabahah bersih yaitu, dengan nilai penyisihan kerugian piutang Rp.0 dan pendapatan margin yang diterima berjumlah Rp.450.000. Berdasarkan hal tersebut penyajiannya sudah sesuai dengan ketentuan PSAK 102 menyatakan penyajian piutang sebesar jumlah yang tersisa dan pendapatan margin sebesar jumlah yang diterima.

Tabel 4. 14 Penyajian piutang murabahah di laporan posisi keuangan Desember 2022

Dalam (Rp)		
No.	Perkiraan	Saldo
A. Aktiva		
1.	Piutang murabahah	Rp.0

(Bprshajimiskin.com, n.d.)

B. Pembahasan

1. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 102

a. Pengakuan dan Pengukuran

1) Jenis Pembiayaan Murabahah

Berdasarkan data dari PT.BPRS Haji Miskin jenis pembiayaan yang dilakukan hanya murabahah dengan pesanan saja, sedangkan menurut ketentuan PSAK 102 tentang jenis pembiayaan murabahah ialah pembiayaan murabahah bisa dilakukan secara pesanan dan tanpa pesanan, (IAI, 2019), namun aturan tersebut tidak mengharuskan untuk melakukan kedua jenis pembiayaan tersebut, institusi keuangan syariah boleh melakukan kedua jenis pembiayaan atau memilih salah satu jenis pembiayaan murabahah.

Berdasarkan analisis di atas PT.BPRS Haji Miskin sudah mematuhi dan berpedoman pada aturan PSAK 102 tentang jenis pembiayaan murabahah.

2) Pembelian Aset atau Barang Pembiayaan Murabahah

Pembelian aset murabahah pada PT.BPRS Haji Miskin dilakukan oleh pihak bank sesuai dengan pesanan yang diajukan nasabah. Menurut PSAK 102 yaitu penjual yang melakukan pembelian aset atau barang baik murabahah pesanan maupun tanpa pesanan (IAI, 2007). Selanjutnya Berdasarkan standar pembelian aset murabahah boleh dilakukan oleh perbankan atau diwakilkan ke nasabah dengan memakai akad wakalah.

Berdasarkan analisis di atas maka pembelian aset atau barang yang dilakukan oleh PT.BPRS Haji Miskin ialah bank yang melakukan pembelian aset murabahah dan hal tersebut telah sesuai dengan PSAK 102 yaitu pembelian barang bisa dilakukan oleh institusi keuangan syariah atau diwakilkan dengan memakai akad wakalah.

3) Pengakuan dan Pengukuran Aset Murabahah

Pengakuan dan pengukuran aset pada PT.BPRS Haji Miskin ialah sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan merupakan harga beli ditambah biaya yang dikeluarkan dalam memperoleh barang. Dalam PSAK 102 pengakuan dan pengukuran aset murabahah adalah sebesar biaya perolehan. Dimana biaya perolehan ialah harga beli ditambah biaya yang dikeluarkan dalam memperoleh barang (IAI, 2007).

Berdasarkan analisis di atas maka PT.BPRS Haji Miskin telah melakukan pengakuan dan pengukuran aset murabahah sesuai dengan ketentuan PSAK 102 yaitu sebesar harga pokok barang ditambah biaya perolehan.

4) Pengakuan dan Pengukuran Piutang Murabahah

Pengakuan dan piutang murabahah pada PT.BPRS Haji Miskin ialah sebesar harga pokok ditambah biaya perolehan dan ditambah margin yang telah disepakati kedua belah pihak. Menurut PSAK 102 pengakuan dan pengukuran piutang murabahah diakui sebesar biaya perolehan dimana biaya perolehan ialah harga pokok ditambah dengan biaya perolehan kemudian ditambah dengan margin atau keuntungan (IAI, 2007).

Berdasarkan hasil analisis di atas maka simpulan penetapan pengakuan dan pengukuran piutang murabahah pada PT.BPRS Haji Miskin sudah mematuhi aturan PSAK 102 yaitu diakui sebesar harga pokok ditambah biaya perolehan dan ditambah margin yang telah disepakati dalam akad maka harga itulah yang

menjadi harga jual ke nasabah. Jika dilakukan secara angsuran atau cicilan maka sebesar itu pula jumlah piutang murabahah yang diakui.

5) Pengakuan dan Pengukuran Margin (Keuntungan) Murabahah

Dalam praktiknya PT. BPRS Haji Miskin dalam pengakuan keuntungan murabahah yaitu secara proporsional. Menurut PSAK 102 dinyatakan pengakuan dan pengukuran keuntungan murabahah diakui secara langsung saat penyerahan aset ke nasabah, dihitung secara proporsional dan metode anuitas (IAI, 2007).

Berdasarkan analisis di atas maka praktik pengakuan dan pengukuran margin pada PT.BPRS Haji Miskin secara proporsional dan hal telah sesuai dengan aturan PSAK 102 yaitu boleh memilih salah satu metode dalam pengakuan margin murabahah diantaranya, saat penyerahan langsung, proporsional dan metode anuitas serta dalam penetapan margin sudah dilakukan negosiasi dengan nasabah sebelum kesepakatan.

6) Pengakuan dan Pengukuran Uang Muka (Urbun)

Pengakuan dan pengukuran uang muka (urbun) pada PT.BPRS Haji Miskin diakui dan diukur sejumlah uang yang diterima sebagai pembelian aset, kemudian jika barang sudah di beli maka uang muka di akui sebagai pembayaran piutang yang mengurangi pokok, dan jika akad batal maka uang muka dikembalikan setelah dikurang dengan biaya yang dikeluarkan oleh bank selama proses akad berlangsung.

Menurut PSAK 102 menyatakan bahwa uang muka (urbun) diakui sejumlah yang diterima sebagai uang pembelian aset, kemudian jika barang sudah di beli maka uang muka diakui sebagai pembayaran piutang yang mengurangi porsi pokok, dan jika akad batal maka uang muka dikembalikan setelah dikurang dengan biaya yang dikeluarkan (IAI, 2007).

Berdasarkan fakta dan analisis di atas maka PT.BPRS Haji Miskin telah mematuhi aturan PSAK 102 sehingga uang muka dari pembeli atau nasabah di perhitungkan secara wajar jika akad batal maka akad dikembalikan ke pembeli atau nasabah. Jika tidak ada biaya dalam proses akad maka akan dikembalikan penuh, jika ada biaya yang dikeluarkan maka uang muka akad dikembalikan sebesar hasil pengurangan uang muka dengan biaya yang dikeluarkan.

7) Pengakuan dan Pengukuran Denda Murabahah.

Pemberian denda pada PT.BPRS Haji Miskin dikenakan ke nasabah jika lalai dan tidak tepat waktu dalam pembayaran angsuran sebagai bentuk teguran agar nasabah lebih disiplin dalam pembayaran hutang. Denda tersebut diakui sebagai dana kebajikan yang digunakan untuk kegiatan sosial. Menurut PSAK 102 menyatakan Aturan PSAK 102 menyatakan pengakuan denda yang diterima diakui sebagai dana kebajikan (IAI, 2007).

Berdasarkan hasil analisis di atas maka penetapan denda pada PT.BPRS Haji Miskin telah sesuai dengan ketentuan PSAK 102 yaitu diakui sebagai dana kebajikan. Denda yang diberikan ke nasabah adalah sebagai bentuk teguran agar nasabah lebih disiplin dalam pembayaran angsuran. Dana denda tersebut akan dipergunakan untuk kegiatan sosial di mana wilayah operasional perbankan tersebut, sehingga bank syariah memberikan dampak yang baik bagi masyarakat yang membutuhkan.

8) Pengakuan dan Pengukuran Potongan Pelunasan Murabahah

Pengakuan dan pengukuran potongan pelunasan pembiayaan murabahah pada PT.BPRS Haji Miskin yaitu potongan pelunasan diberikan pada saat pelunasan, berarti mengurangi piutang murabahah dan keuntungan murabahah . Ketentuan tersebut tidak diisyaratkan dalam akad. Kemudian BPRS akan memberikan kemudahan dalam melaksanakan akad untuk periode selanjutnya.

Menurut PSAK 102 menyatakan potongan pelunasan bisa dilakukan dengan dua cara yaitu, pertama diberikan pada saat pelunasan, berarti mengurangi piutang murabahah dan keuntungan murabahah, kedua di berikan setelah pelunasan ialah bank menerima pelunasan terlebih dahulu kemudian membayarkan potongan pelunasan ke nasabah. Ketentuan tersebut tidak diisyaratkan dalam akad.

Berdasarkan hasil analisis di atas PT.BPRS Haji Miskin telah melaksanakan potongan pelunasan menurut PSAK 102 yaitu pemberian potongan pelunasan saat pelunasan akad murabahah. PSAK 102 telah memberikan pedoman potongan pelunasan dengan dua metode yaitu saat pelunasan dan sesudah pelunasan, institusi keuangan syariah boleh memilih salah satu metode yang telah dianjurkan.

9) Penjurnalan Akuntansi Pembiayaan Murabahah

Berdasarkan penjurnalan yang terjadi di PT.BPRS Haji Miskin secara umum telah dilaksanakan dengan baik, namun terdapat beberapa hal yang belum diakui yaitu: pada saat keterlambatan pembayaran angsuran yang belum dilakukan penjurnalan BPRS Haji Miskin hanya mencatat pada saat pembayaran angsuran tersebut yang seharusnya ada penjurnalan yang dilakukan.

Berikut adalah penjurnalan yang dilakukan PT.BPRS Haji Miskin (Elda Ena Marrini, wawancara riset, 7 November 2022):

db. Kas	Rp.xxx
kr. piutang murabahah	Rp.xxx
db. Margin murabahah tangguhan	Rp.xxx
kr. pendapatan margin murabahah	Rp.xxx
Perlakuan akuntansi terkait denda	
db. Kas	Rp.xxx
kr. Dana Kebajikan	Rp.xxx

Berikut adalah penjurnalan yang benar sesuai PSAK 102 akad murabahah:

Pada saat tanggal jatuh tempo

db. Piutang murabahah jatuh tempo Rp.xxx

kr. piutang murabahah Rp.xxx

db. Margin murabahah tangguhan Rp.xxx

kr. pendapatan margin murabahah – acrual Rp.xxx

Jurnal perlakuan pada saat pembayaran angsuran atas tunggakan dan denda keterlambatan:

db. Kas Rp.xxx

kr. piutang murabahah jatuh tempo Rp.xxx

db. pendapatan margin murabahah – acrual Rp.xxx

kr. pendapatan margin murabahah Rp.xxx

Pengakuan penjurnalan atas denda menurut PSAK 102:

db. Kas Rp.xxx

kr. Dana Kebajikan Rp.xxx

Berdasarkan hasil analisis di atas penjurnalan akuntansi akad murabahah pada PT.BPRS Haji Miskin secara umum telah berpedoman pada aturan PSAK 102 namun masih terdapat perlakuan yang belum sesuai dengan PSAK 102 terkait perlakuan saat ada tunggakan dan keterlambatan pembayaran angsuran, dalam PSAK 102 menyatakan apabila terjadi tunggakan dan keterlambatan pembayaran angsuran akan ada pengakuan yang di catat saat tanggal jatuh tempo, tetapi PT.BPRS Haji Miskin pada saat tanggal jatuh tempo tidak ada perlakuan akuntansi hanya ada perlakuan ketika nasabah membayar tunggakan dan keterlambatan angsuran.

Perlakuan tersebut dilakukan penjurnalan atau pencatatan agar mengurangi tingkat salah saji material dalam pelaporan keuangan entitas syariah, dengan adanya pedoman tersebut maka alur dalam pencatatan menjadi jelas tanpa adanya

keraguan. Jika tidak dilakukan penjurnalan maka tingkat salah saji dalam laporan keuangan, akan berdampak nantinya pada proses audit syariah sehingga akan ada kesalahan berupa salah saji, konsekuensinya institusi keuangan syariah akan dikenakan sanksi terkait dengan kepatuhan standar syariah.

b. Penyajian

Berdasarkan data dan dokumen yang diperoleh PT.BPRS Haji Miskin sudah menyajikan piutang murabahah sebesar nilai bersih dengan cara mengurangkan piutang murabahah dengan margin murabahah tanggihan. Menurut ketentuan PSAK 102 tentang penyajian piutang murabahah ialah:

- a. Penyajian piutang murabahah dalam laporan keuangan disajikan sejumlah nilai bersih yang bisa direalisasikan yaitu hasil pengurangan total piutang murabahah dengan penyisihan kerugian piutang.
- b. Margin murabahah tanggihan disajikan sebagai contra account (pengurang) piutang murabahah.
- c. Beban murabahah tanggihan disajikan sebagai pengurang hutang murabahah (contra account)
- d. Serta penyajian yang sesuai dengan PSAK 101 tentang pelaporan keuangan entitas syariah (IAI, 2007).

Selanjutnya bentuk laporan keuangan yang terkait dengan pembiayaan murabahah sesuai PSAK 101 yaitu laporan Laba / Rugi, Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan. Berikut adalah bentuk laporan yang sesuai dengan PSAK 101:

Tabel 4. 15 Laporan Laba / Rugi Berdasarkan PSAK 101

PT Bank Syariah "X"
Laporan Laba Rugi
Periode 1 Januari s.d. 31 Desember 20X1

Pendapatan Pengelolaan Dana oleh Bank**sebagai Mudharib**

Pendapatan dari jual beli:

Pendapatan marjin murabahah	xxx
Pendapatan neto salam paralel	xxx
Pendapatan neto istishna paralel	xxx

Pendapatan dari sewa:

Pendapatan neto ijarah	xxx
------------------------	-----

Pendapatan dari bagi hasil:

Pendapatan bagi hasil mudharabah	xxx
Pendapatan bagi hasil musyarakah	xxx
Pendapatan usaha utama lainnya	xxx

Jumlah Pendapatan Pengelolaan**Dana oleh Bank sebagai Mudharib** **xxx**Hak pihak ketiga atas bagi hasil (xxx)Hak bagi hasil milik Bank xxx**Pendapatan Usaha Lainnya**

Pendapatan imbalan jasa perbankan	xxx
Pendapatan imbalan investasi terikat	xxx

Jumlah Pendapatan Usaha Lainnya **xxx**

Beban Usaha

Beban kepegawaian	(xxx)
Beban administrasi	(xxx)
Beban penyusutan dan amortisasi	(xxx)
Beban usaha lain	(xxx)

Jumlah Beban Usaha **(xxx)****Laba (Rugi) Usaha** **xxx**

(IAI, 2007)

Berdasarkan laporan Laba / Rugi tahunan PT.BPRS Haji Miskin dan hasil analisis di atas terlihat bahwa pendapatan dari piutang murabahah sudah disajikan sebesar nilai bersih, pendapatan tersebut akan menjadi pengurang piutang murabahah pada laporan posisi keuangan tahunan, hal tersebut sudah sesuai dengan ketentuan PSAK 102 yang menyatakan piutang murabahah disajikan sebesar nilai bersih pada laporan Laba/ Rugi tahunan dengan cara piutang murabahah dikurang dengan penyisihan kerugian piutang murabahah maka jumlah itulah yang disajikan.

Berdasarkan data dan analisis di atas terlihat bahwa pada PT.BPRS Haji Miskin juga sudah terpenuhi berdasarkan peraturan PJOK (2015) tentang pelaporan tahunan publikasi entitas syariah dan peraturan undang – undang perbankan terkait dengan transparansi dan publikasi laporan keuangan terlihat PT.BPRS Haji Miskin sehingga tidak ada aturan yang dilanggar semua laporan bisa diakses di situs OJK tentang pelaporan keuangan entitas syariah menyatakan bahwa laporan keuangan entitas syariah harus dipublikasikan baik di situs OJK maupun website entitas syariah salah satunya adalah laporan Laba/ Rugi selama periode berjalan supaya laporan tersebut bisa diakses dengan mudah bagi semua pihak pengguna laporan keuangan sebagai wujud dari transparansi entitas syariah.

Selanjutnya berdasarkan PSAK 101 laporan Laba / Rugi entitas syariah berpedoman pada PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan entitas syariah dan peraturan undang – undang perbankan terkait dengan transparansi dan publikasi laporan keuangan juga sudah dilakukan PT.BPRS Haji Miskin sehingga tidak ada aturan yang dilanggar semua laporan bisa diakses di situs OJK tentang pelaporan keuangan entitas syariah. penyajian piutang murabahah sebesar nilai bersih.

Berikutnya adalah tentang penyajian laporan posisi keuangan tahunan PT.BPRS Haji Miskin. Berikut laporan posisi keuangan menurut PSAK 101:

Tabel 4. 16 Pedoman Laporan Posisi Keuangan (PSAK 101)

**PT Bank Syariah “X”
Laporan Posisi Keuangan
Per 31 Desember 20X1**

Aset	
Kas	xxx
Penempatan pada Bank Indonesia	xxx
Giro pada bank lain	xxx
Penempatan pada bank lain	xxx
Investasi pada efek/surat berharga	xxx
Piutang:	
Murabahah	xxx
Salam	xxx
Istishna	xxx
Ijarah	xxx
Pembiayaan:	
Mudharabah	xxx
Musyarakah	xxx
Persediaan	xxx
Tagihan dan kewajiban akseptasi	xxx
Aset ijarah	xxx
Aset istishna dalam penyelesaian	xxx
Penyertaan pada entitas lain	xxx
Aset tetap dan akumulasi penyusutan	xxx
Aset lainnya	xxx
Jumlah Aset	xxx

(IAI, 2007)

**Tabel 4. 17 Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan
(PSAK 101)**

**PT Bank Syariah "X"
Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan
Periode yang berakhir pada 31 Desember 20X1**

Sumber Dana Kebajikan

Infak Zakat dari dalam bank syariah	xxx
Sedekah	xxx
Hasil pengelolaan wakaf	xxx
Pengembalian dana kebajikan produktif	xxx
Denda	xxx
Pendapatan non-halal	xxx
Jumlah Sumber Dana Kebajikan	xxx

Penggunaan Dana Kebajikan

Dana kebajikan produktif	(xxx)
Sumbangan	(xxx)
Penggunaan lainnya untuk kepentingan umum	(xxx)
Jumlah Penggunaan Dana Kebajikan	(xxx)
Kenaikan (penurunan dana kebajikan)	xxx
Saldo awal dana kebajikan	xxx
Saldo akhir dana kebajikan	xxx

(IAI, 2007)

Berdasarkan data dan analisis di atas diperoleh hasil bahwa PT.BPRS Haji Miskin telah menyajikan piutang murabahah sebesar nilai bersih pada laporan posisi keuangan dan pendapatan margin dari piutang murabahah telah disajikan di laporan laba / rugi sebesar margin yang diterima, hal tersebut telah sesuai dengan PSAK 102, namun beban murabahah tanggungan belum terlihat dalam laporan posisi keuangan sebagai pengurang hutang murabahah yang seharusnya menurut PSAK 102 di sajikan.

Menurut Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/SEOJK.03/2015 menyatakan bahwa boleh memberikan denda ke nasabah yang telat atau lalai dalam pembayaran angsuran sebagai efek jera serta penyajian denda (ta'zir) disajikan sebagai komponen dari sumber dana kebajikan. Selanjutnya terkait dengan denda yang diberikan akibat kelalaian pembayaran oleh nasabah sudah disajikan sebagai dana kebajikan oleh pihak PT.BPRS Haji Miskin dan hal tersebut sudah sesuai dengan ketentuan PSAK 102 menyatakan bahwa boleh memberikan denda ke nasabah jika akibat kelalaian pembayaran angsuran serta diakui sebagai dana kebajikan.

c. Pengungkapan

Berdasarkan data tentang pengungkapan pembiayaan murabahah pada PT.BPRS Haji Miskin, pihak bank hanya mengungkapkan sebagai penjual saja kepada pembeli atau nasabah berupa informasi harga pokok, biaya yang dikeluarkan, margin dan jangka waktu pembayaran angsuran jika dilakukan secara cicilan, namun pengungkapan sebagai pembeli ke pemasok tidak diungkapkan.

Menurut ketentuan PSAK 102 yang perlu diungkapkan dalam akad murabahah yaitu:

- 1) Perbankan mengungkapkan ketentuan yang berkaitan atas transaksi murabahah, tidak terbatas pada:
 - i. Harga perolehan aset murabahah
 - ii. Jenis murabahah yang dilakukan apakah secara pesanan atau tanpa pesanan
 - iii. Dan pengungkapan yang diminta PSAK 101: Penyajian Pelaporan Entitas Keuangan Syariah.
- 2) Pengungkapan untuk pembeli berkaitan dengan ketentuan transaksi murabahah, tidak terbatas pada:
 - a) Pengungkapan harga case pembelian barang dari pemasok

- b) Pengungkapan jangka waktu jika dilakukan secara cicilan ke pemasok
- c) Serta pengungkapan yang diminta PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Entitas Syariah (IAI, 2007).

Berdasarkan data dan analisis di atas pengungkapan pembiayaan murabahah oleh PT.BPRS Haji Miskin hanya diungkapkan sebagai penjual ke nasabah sementara sebagai pembeli dari pemasok tidak diungkapkan, dalam PSAK 102 menyatakan harus mengungkapkan sebagai pembeli maupun sebagai penjual hal tersebut dilakukan agar akad yang dilakukan transparan sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.

2. Fatwa DSN MUI Tentang Pembiayaan Murabahah

a. Pengakuan dan Pengukuran

1) Jenis Pembiayaan Murabahah

Berdasarkan fakta di lapangan PT.BPRS Haji Miskin hanya melakukan pembiayaan murabahah dengan pesanan saja karena mengingat risiko yang ditimbulkan murabahah tanpa pesanan. Risiko itu berupa penyusutan aset murabahah dan gudang penyimpanan aset tersebut.

Menurut fatwa DSN MUI NO: 111/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad murabahah menyatakan Akad jual beli murabahah boleh dilakukan dalam bentuk bai' al' murabahah al-'adi1,ya (secara pesanan) maupun dalam bentuk bai' al-murabahah li al-amir bi al-syira' (tanpa pesanan). Berikut adalah dalil QS- Annisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar),

kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”

Berdasarkan analisis di atas maka PT.BPRS Haji Miskin tidak melanggar aturan DSN MUI karena Fatwa DSN MUI juga tidak mewajibkan melakukan kedua jenis akad murabahah tersebut tetapi boleh memilih salah satunya yang terpenting sesuai dengan prinsip syariah.

2) Pembelian Aset atau Barang Akad Pembiayaan Murabahah

Pembelian aset murabahah pada PT.BPRS Haji Miskin dilakukan oleh perbankan syariah. Pembelian dilakukan jika sudah ada pemesanan dari nasabah, pihak bank tidak mengizinkan atau mewakili nasabah untuk membeli aset atau barang murabahah tersebut.

Selanjutnya menurut fatwa DSN MUI NO: 111/DSN-MUI/IX/2017) tentang akad murabahah menyatakan Bai' al-murabahah al-'adiyyah ialah jual beli murabahah yang dilakukan apabila barang sudah dimiliki penuh oleh penjual pada saat ditawarkan ke nasabah Bai' al-murabahah li al-amir bi al-syira' adalah akad jual beli murabahah yang dilakukan atas dasar pesanan dari pihak calon pembeli.

Berdasarkan analisis di atas maka PT.BPRS Haji Miskin telah mematuhi Fatwa DSN MUI tentang pembelian aset murabahah yaitu pembelian barang dilakukan oleh pihak penjual.

3) Pengakuan dan Pengukuran Aset Murabahah

Pengakuan dan pengukuran aset murabahah pada PT.BPRS Haji Miskin yaitu sebesar harga pokok pembelian barang atau aset tersebut. Menurut fatwa DSN MUI NO: 111/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad murabahah menyatakan: pertama Ra's mal al-murabahah adalah harga perolehan dalam akad jual beli murabahah yang berupa harga pembelian atau biaya produksi

berikut braya-biaya yang boleh ditambahkan. Kedua Tsaman al-murabahah adalah harga jual dalam akad jual beli murabahah yang berupa ra's mal al-murabahah ditambah keuntungan yang disepakati.

Ketiga Bai' al-murabahah al-'adiyyah adalah akad jual beli murabahah yang dilakukan atas barang yang sudah dimiliki penjual pada saat barang tersebut ditawarkan kepada calon pembeli Bai' al-muzayadah adalah jual beli dengan harga paling tinggi yang penentuan harga (tsaman) tersebut dilakukan melalui proses tawar menawar. Terakhir Bai' al-munaqashah adalah jual beli dengan harga paling rendah yang penentuan harga (tsaman) tersebut dilakukan melalui proses tawar menawar.

Berdasarkan hasil analisis di atas maka pengakuan dan pengukuran aset murabahah pada PT.BPRS Haji Miskin telah sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN MUI yaitu pengakuan aset sebesar harga pokok dan dijelaskan secara jujur ke nasabah sehingga tidak ada pihak yang di dustakan dalam pelaksanaan akad murabahah.

4) Pengakuan dan Pengukuran Piutang Murabahah

Pengakuan dan pengukuran piutang murabahah pada PT.BPRS Haji Miskin ialah sebesar harga jual dimana harga jual adalah harga pokok ditambah biaya perolehan dan margin yang telah disepakati kedua belah pihak.

Selanjutnya menurut fatwa DSN MUI NO: 111/DSN-MUI/IX/2017 Tsaman al-murabahah adalah harga jual dalam akad jual beli murabahah yang berupa ra's mal al-murabahah ditambah keuntungan yang disepakati kedua belah pihak yang berakad serta diperbolehkan melakukan tawar – menawar sebelum keputusan akad. Landasan DSN MUI yaitu QS- Almaidah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَيْعَتُكُمْ أَن تَبِيعُوا ۖ مَا تَبِيعْتُمْ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُجَلًى

الْصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendakinya”

Berdasarkan hasil analisis di atas pengakuan dan pengukuran piutang murabahah pada PT.BPRS Haji Miskin telah sesuai dengan Fatwa DSN MUI yaitu dalam menetapkan harga murabahah adanya negosiasi dan kejujuran dalam menyampaikan segala hal yang berkaitan dengan perolehan aset, hal tersebut dilakukan agar kedua belah pihak yang berakad bisa negosiasi dan menetapkan satu harga.

5) Pengakuan dan pengukuran keuntungan (margin) murabahah

pengakuan dan pengukuran margin murabahah pada PT.BPRS Haji Miskin adalah sebesar persentase margin dikalikan dengan harga pokok pembelian. Margin tersebut di negosiasikan dengan nasabah sehingga diperoleh margin yang disepakati.

Selanjutnya menurut fatwa DSN MUI NO: 111/DSN-MUI/IX/2017 dalam penetapan margin harus dinegosiasikan dengan nasabah sehingga dicapai sebuah kesepakatan margin, sehingga harga jual ialah harga pokok ditambah biaya perolehan dan ditambah margin.

Berdasarkan analisis di atas maka PT.BPRS Haji Miskin dalam penetapan margin murabahah telah sesuai dengan fatwa DSN MUI menyatakan margin harus dihitung berdasarkan persentase dan di negosiasikan ke nasabah serta margin yang ditawarkan haruslah wajar tidak berlebihan.

6) Pengakuan Uang Muka (Urbun)

Pengakuan uang muka pada PT.BPRS Haji Miskin yaitu sebagai pengurang piutang murabahah sebesar porsi pokok, uang muka yang diminta ke nasabah adalah sebagai bukti keseriusan nasabah dalam melakukan akad, uang muka diminta sesudah adanya pesanan dari nasabah.

Selanjutnya menurut Fatwa DSN-MUI No.13/DSN-MUI/IX/2000 Ketentuan mengenai uang muka menyebutkan bahwa: pertama dalam akad pembiayaan murabahah, institusi keuangan Syari'ah dibolehkan untuk meminta uang muka apabila kedua belah pihak bersepakat, kedua besar jumlah uang muka ditentukan berdasarkan kesepakatan, ketiga jika nasabah membatalkan akad murabahah, nasabah harus memberikan ganti rugi kepada institusi keuangan syariah dari uang muka tersebut, ke empat jika jumlah uang muka lebih kecil dari kerugian, institusi dapat meminta tambahan kepada nasabah, terakhir jika jumlah uang muka lebih besar dari kerugian, institusi keuangan syariah harus mengembalikan kelebihannya kepada nasabah.

Berdasarkan hasil analisis di atas PT.BPRS Haji Miskin telah mempedomani fatwa DSN MUI tentang uang muka, dinyatakan perbankan boleh meminta uang muka ke nasabah sebagai upaya dalam melaksanakan akad murabahah.

7) Pengakuan Denda

Pengakuan denda pada PT.BPRS Haji Miskin diakui sebagai dana kebajikan yang kemudian dana kebajikan akan disalurkan buat kepentingan sosial di wilayah operasional BPRS.

Menurut fatwa DSN MUI NO: 111/DSN-MUI/IX/2017 tentang Standar dalam penetapan denda oleh bank ke nasabah ada beberapa standar yang dipenuhi yaitu: denda atas tunggakan (ta'zir) harus diperuntukkan sebagai dana sosial atau dana kebajikan sementara ganti rugi (ta'widh) dapat diakui sebagai

pendapatan dalam pembukuan bank. Denda atas tunggakan (ta'zir) hanya dikenakan kepada nasabah jika nasabah terbukti lalai atas kewajiban pembayaran angsurannya

Dalil tentang menunda – nunda pembayaran hutang padahal mampu membayarnya (HR. Bukhari)

فَإِنَّ مِنْ خَيْرِ النَّاسِ أَحْسَنَهُمْ قَضَاءً

“ sesungguhnya sebagian dari orang yang paling baik adalah orang yang paling baik dalam membayar hutang nya”

Berdasarkan hasil analisis di atas menyatakan PT.BPRS Haji Miskin dalam penetapan dan pengakuan denda telah mematuhi serta sesuai dengan Fatwa DSN MUI yang menyatakan perbankan boleh menetapkan denda dan di akui sebagai dana kebajikan.

8) Pengakuan dan Pengukuran Potongan Pelunasan pembiayaan Murabahah

Potongan pelunasan yang diberikan PT.BPRS Haji Miskin yaitu di ambilkan dari margin murabahah yang tersisa. Pemberian potongan pelunasan sebagai bentuk apresiasi dari nasabah yang melakukan pelunasan sebelum waktu yang di sepakati. Potongan tersebut tidak dibunyikan dalam kesepakatan akad.

Selanjutnya ketentuan Fatwa DSN-MUI No.23/DSN-MUI/III/2002 tentang potongan pelunasan dalam murabahah. Fatwa ini hanya berisi ketentuan umum yang menetapkan bahwa Pertama, jika nasabah dalam transaksi murabahah melakukan pelunasan pembayaran tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang telah disepakati, institusi keuangan syariah boleh memberikan potongan dari kewajiban pembayaran tersebut, dengan syarat tidak diperjanjikan dalam akad. Kedua, besar potongan sebagaimana dimaksud di atas diserahkan pada kebijakan dan pertimbangan institusi.

Berdasarkan analisis di atas maka pemberian potongan pelunasan oleh PT.BPRS Haji Miskin telah sesuai dengan Fatwa DSN MUI tentang pemberian potongan pelunasan. Pemberian potongan pelunasan ke nasabah jika melakukan pembayaran atau pelunasan sesuai jangka waktu atau lebih cepat dari waktu yang disepakati, hal tersebut diberikan sebagai apresiasi ke nasabah dalam kedisiplinan dalam melakukan akad.

b. Penyajian

Penyajian pembiayaan murabahah pada PT.BPRS Haji Miskin ialah piutang murabahah disajikan sebesar nilai bersih terealisasi pada laporan posisi keuangan dan pendapatan margin murabahah di sajikan pada laporan laba / rugi selanjutnya jika ada denda maka akan disajikan pada laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan.

DSN fatwa DSN MUI No.17/DSN/MUI/IX/2000 tentang pembiayaan murabahah yaitu menyajikan laporan keuangan sebagai bentuk transparansi dan pertanggungjawaban kepada seluruh pihak baik itu investor, serta masyarakat umum terhadap apa yang telah di investasikan ke pihak institusi keuangan syariah dan dapat melihat perkembangan institusi keuangan syariah selama periode berjalan apakah ada peningkatan atau penurunan baik dari segi kualitas maupun kepatuhan terhadap prinsip syariah.

Selanjutnya tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran boleh diberikan sanksi akibat dari kelalaiannya sehingga itu dapat menjadi sebuah teguran dalam pembayaran angsuran. Denda yang diterima oleh institusi keuangan syariah akan diakui sebagai dana kebajikan dan di sajikan pada laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan sehingga masyarakat di wilayah institusi keuangan syariah beroperasi dapat merasakan dampak sosial yang diberikan oleh instiusi tersebut. Dana kebajikan tidak diperbolehkan di sajikan sebagai pendapatan institusi karna tergolong ke dalam pendapatan non halal.

Menurut Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/SEOJK.03/2015 menyatakan bahwa boleh memberikan denda ke nasabah yang telat atau lalai dalam pembayaran angsuran sebagai efek jera serta penyajian denda (ta'zir) disajikan sebagai komponen dari sumber dana kebajikan. Selanjutnya terkait dengan denda yang diberikan akibat kelalaian pembayaran oleh nasabah sudah disajikan sebagai dana kebajikan. Selanjutnya tentang pelaporan tahunan publikasi entitas syariah dan peraturan undang – undang perbankan terkait dengan transparansi dan publikasi laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja kepatuhan terhadap standar.

Berdasarkan analisis di atas maka PT.BPRS Haji Miskin telah melakukan penyajian laporan keuangan secara transparan dan sepenuhnya memang riil terjadi tidak ada rekayasa laporan sehingga hal tersebut sudah sesuai dengan fatwa DSN MUI sebagai bentuk transparansi kegiatan operasional institusi keuangan syariah sehingga semua pihak dapat mengakses dan menilai kinerja institusi keuangan syariah secara terbuka.

c. Pengungkapan

Pengungkapan pembiayaan murabahah pada PT.BPRS Haji Miskin hanya diungkapkan sebagai penjual saja ke nasabah baik dari harga pokok aset, kemudian jangka waktu, margin serta biaya yang dikeluarkan namun pihak BPRS tidak mengungkapkan sebagai pembeli dari pemasok ke nasabah.

Analisis ketentuan pengungkapan pembiayaan murabahah menurut DSN MUI serta aturan PJOK tentang pengungkapan pembiayaan mutrabahah adalah sebagai berikut:

- 1) Harga dan mata uang yang digunakan harus dinyatakan dengan jelas dan disepakati bersama dalam kontrak.
- 2) Dalam hal Bank ingin menjual barang (aset) kepada nasabah menggunakan mata uang yang berbeda, Bank harus menyatakan

dengan jelas harga dan mata uang yang digunakan Bank saat memperoleh objek Pembiayaan tersebut dari pemasok.

- 3) Para pihak dibolehkan untuk melakukan pembayaran angsuran ataupun pelunasan dengan mata uang yang berbeda dari mata uang yang disepakati dalam kontrak dengan ketentuan jumlah pembayaran tersebut memiliki nilai yang sama pada tingkat nilai tukar hari (spot exchange rate) pembayaran yang dimaksud.
- 4) Bank harus menyatakan harga jual dari objek pembiayaan yang telah dimiliki oleh bank secara prinsip. harga jual bank mencakup harga pokok bank dan Margin yang diinginkan
- 5) Harga jual yaitu harga beli tambah biaya perolehan dan margin.
- 6) Harga pokok penjualan bank ke nasabah ialah harga jual dikurangi dengan urbung dari nasabah
- 7) Margin adalah keuntungan yang diinginkan oleh Bank dan disepakati oleh para pihak dan nilainya tidak berubah selama masa kontrak perjanjian yang disepakati
- 8) Biaya yang boleh dibebankan ke harga perolehan ialah biaya langsung.
- 9) Biaya langsung (direct expenses) adalah biaya yang termasuk di dalamnya antara lain biaya pengiriman, biaya pemeliharaan dan biaya peningkatan nilai atau kualitas objek pembiayaan.
- 10) Biaya tidak langsung (indirect expenses) yang terkait dengan transaksi seperti biaya utilitas (listrik, air, pulsa telepon), gaji pegawai, upah lembur dan hal sejenis lainnya tidak boleh dibebankan sebagai komponen biaya langsung
- 11) Seluruh biaya langsung yang terjadi setelah disepakatinya kontrak murabahah, tidak boleh ditambahkan sebagai komponen harga perolehan dan selayaknya ditanggung oleh nasabah.

Berdasarkan hasil analisis di atas pengungkapan pembiayaan murabahah sebagai penjual oleh PT.BPRS Haji Miskin sudah sesuai dengan Fatwa DSN MUI yaitu sudah mengungkapkan

secara jujur serta transparan terkait harga pokok, margin, jangka waktu maupun ketentuan lain terkait pembiayaan murabahah. Sedangkan BPRS sebagai pembeli belum diungkapkan hal tersebut sangat dianjurkan oleh fatwa DSN MUI supaya tidak terjadi mis-interpretasi dan keraguan bagi nasabah dalam melakukan akad murabahah.

3. **Peraturan Tentang Konsekuensi Pelanggaran dan Kepatuhan Terhadap Standar Keuangan Syariah.**

Dalam ketentuan surat edaran (Otoritas Jasa Keuangan, 2015) pada BAB 3 dengan penjelasan per pasal sebagai berikut:

a. Pasal 10

BPRS wajib mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi untuk posisi akhir bulan Maret, bulan Juni, bulan September, dan bulan Desember sesuai dengan bentuk dan tata cara yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

- 1) Laporan Keuangan Publikasi untuk posisi bulan Desember disusun berdasarkan Laporan Keuangan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- 2) Laporan Keuangan Publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b paling sedikit mencakup:
 - a) laporan keuangan yang terdiri atas:
 - (1) laporan posisi keuangan
 - (2) laporan laba rugi
 - (3) laporan komitmen dan kontijensi;
 - b) Informasi lain yang paling sedikit terdiri atas:
 - (1) kualitas aset produktif untuk:
 - (a) penempatan pada bank syariah lain
 - (b) pembiayaan yang diberikan
 - (c) aset produktif kepada pihak terkait
 - (d) tabel distribusi bagi hasil
 - (e) laporan sumber dan penyaluran dana zakat dan wakaf

(f) laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan.

c) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dan huruf f disampaikan untuk Laporan Keuangan Publikasi posisi akhir bulan Juni dan bulan Desember.

(1) Laporan Keuangan Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disajikan dalam bentuk perbandingan dengan Laporan Keuangan Publikasi pada periode yang sama tahun sebelumnya.

(2) Cakupan Laporan Keuangan Publikasi sebagaimana dimaksud pada sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat Khusus untuk:

(a) laporan sumber dan penyaluran dana zakat dan wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e; dan

(b) laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f, wajib disajikan dalam bentuk perbandingan dengan laporan pada periode akhir tahun sebelumnya.

b. Pasal 16

BPRS wajib menyampaikan bukti pengumuman kepada Otoritas

Jasa Keuangan berupa:

- 1) halaman surat kabar yang memuat Laporan Keuangan Publikasi;
- 2) tangkapan layar (*screen capture*) Laporan Keuangan Publikasi pada situs web dan tangkapan layar (*screen capture*) bukti waktu (*time stamp*) pengunggahan dalam situs web BPRS
- 3) foto atau video Laporan Keuangan Publikasi yang ditempelkan di kantor BPRS pada tempat yang mudah dibaca oleh publik.

paling lambat tanggal 14 setelah berakhirnya batas waktu pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3).

c. Sanksi

Dalam surat edaran (Otoritas Jasa Keuangan, 2015) pada BAB V tentang sanksi, menjelaskan beberapa pasal tentang sanksi yang diberikan ke Institusi keuangan syariah yang melanggar aturan sebagai berikut:

1) Pasal 21

- a) BPRS yang terlambat menyampaikan Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari keterlambatan.
- b) BPRS yang tidak menyampaikan Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), dikenakan sanksi administratif berupa denda Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- c) BPRS yang tidak menyampaikan Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hingga periode penyampaian Laporan Tahunan berikutnya dikenakan sanksi administratif, berupa teguran tertulis dan:
 - (1) penurunan tingkat kesehatan BPRS
 - (2) pencantuman anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan/atau pemegang saham pengendali dalam daftar pihak yang memperoleh predikat tidak lulus melalui mekanisme penilaian kembali bagi pihak utama BPRS sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali pihak utama lembaga jasa keuangan.

2) Pasal 22

- a) BPRS yang menyampaikan Laporan Tahunan yang penyusunan dan penyajiannya tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dan/atau standar akuntansi keuangan yang berlaku bagi BPRS dan pedoman akuntansi BPRS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) dikenakan:

- (1) Sanksi administratif berupa denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) apabila setelah diberi surat peringatan sebanyak 2 (dua) kali oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan tenggang waktu 2 (dua) minggu untuk setiap surat peringatan, BPRS tidak memperbaiki dan tidak menyampaikan laporan dimaksud
 - (2) Sanksi administratif berupa teguran tertulis
 - (3) Penurunan tingkat kesehatan BPRS;
- b) BPRS yang menyampaikan Laporan Tahunan yang isinya secara material tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 selain dikenakan sanksi administratif berupa denda dan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seperti kepatuhan terhadap standar syariah jika kesalahan pencatatan, salah sandi atau kode akan dikenakan denda berupa uang Rp.10.000 per kesalahan.
- 3) Pasal 23
- a) BPRS yang dinyatakan terlambat mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), masing-masing dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari keterlambatan.
 - b) BPRS yang tidak mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), masing-masing dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- 4) Pasal 24
- a) BPRS yang terlambat menyampaikan bukti pengumuman Laporan Keuangan Publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), masing-masing dikenakan sanksi

administratif berupa denda sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari kerja keterlambatan.

- b) BPRS yang tidak menyampaikan bukti pengumuman Laporan Keuangan Publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

5) Pasal 25

BPRS yang tidak memelihara Laporan Keuangan Publikasi pada situs web BPRS sesuai jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dikenakan sanksi berupa teguran tertulis.

6) Pasal 26

BPRS yang melanggar ketentuan dalam Pasal 18 dikenakan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah melalui sistem pelaporan otoritas jasa keuangan.

7) Pasal 27

BPRS yang telah dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 sampai dengan Pasal 26, tetap diwajibkan untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Berdasarkan pemaparan dan analisis di atas terlihat bahwa PT.BPRS Haji Miskin secara umum telah mengimplementasikan PSAK 102 tentang pembiayaan murabahah berkaitan dengan pengakuan dan pengukuran, penyajian serta pengungkapan murabahah, namun masih terdapat aspek yang belum memenuhi ketentuan menurut PSAK 102, terkait pengakuan dan pengukuran terdapat satu aspek yang belum sesuai yaitu pada saat adanya tunggakan serta keterlambatan pembayaran angsuran dari nasabah

pihak BPRS tidak ada pengakuannya yang seharusnya ada pengakuannya, selanjutnya penyajian piutang murabahah pada PT.BPRS Haji Miskin juga terdapat hal yang belum dilakukan yaitu penyajian beban murabahah tanggungan karena pembelian aset ke suplier dilakukan secara tunai, sebaiknya pihak BPRS melakukan penyajian beban murabahah dari pembelian barang jika ada.

Berikutnya tentang pengungkapan pihak BPRS hanya mengungkapkan sebagai penjual ke nasabah, namun tidak mengungkapkan sebagai pembeli sementara dalam ketentuan PSAK 102 menyatakan pengungkapan pembiayaan murabahah baik dari segi penjual maupun pembeli. Konsekuensi akibat pelanggaran kitidakkonsistenan PT.BPRS Haji Miskin terhadap kepatuhan standar hanya di saksi administratif berupa denda karena hanya kesalahan yang tidak terlalu berat, sanksi denda yang akad diberikan OJK itu adalah Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) per item kesalahan kemudian akan diberikan saran dan masukan supaya ada perubahan yang lebih baik ke depannya.

Terkait dengan kepatuhan terhadap DSN MUI tentang pembiayaan murabahah PT.BPRS Haji Miskin telah melaksanakan sesuai ketentuan baik dari segi transparansi harga, margin, denda, maupun negosiasi sudah dilaksanakan dengan baik sehingga pelaksanaan akad murabahah oleh PT.BPRS Haji Miskin telah mempedomani aturan tersebut. Namun terdapat satu aspek yang belum diungkapkan terkait pengungkapan sebagai pembeli dari pemasok hal tersebut dianjurkan diungkapkan oleh fatwa DSN MUI supaya tidak terjadi mis – interpretasi antara bank dengan nasabah dalam transparan harga dari pemasok.

Terakhir tentang kepatuhan PT.BPRS Haji Miskin terhadap peraturan perundang – undangan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2015 tentang laporan keuangan publikasi institusi keuangan syariah juga sudah dipenuhi. PT.BPRS

Haji Miskin telah mempublikasikan semua laporan keuangan yang diwajibkan oleh OJK mulai dari laporan laba/ rugi, laporan Posisi Keuangan, Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Kebajikan, dan lainnya sudah sesuai baik itu secara bulanan, triwulan dan akhir periode pelaporan sudah sesuai.

Hasil penelitian ini sejalan dengan beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, bahwa masih terdapat lembaga keuangan syariah yang belum sepenuhnya menerapkan aturan PSAK 102 dengan aspek yang berbeda menurut (Shaleha, 2020) menyatakan koperasi pegawai syariah Kemenag Kabupaten Tanah Datar, terdapat satu aspek berupa margin murabahah tanggungan yang belum disajikan dalam laporan keuangan yang sebaiknya di sajikan, kemudian (Pratiwi & Septiarini, 2014) mengungkapkan KSU BMT Rahmat Syariah Kediri belum menerapkan PSAK 102 sepenuhnya, terdapat satu aspek yang belum sesuai berkaitan dengan denda yang belum ditetapkan, berikutnya (Parno & Tikawati, 2017) juga menyatakan KPN IAIN Samarinda terdapat implementasi yang belum sesuai PSAK 102 dalam dua aspek terkait pengakuan tunggakan angsuran dan penerimaan angsuran yang seharusnya ada pengakuannya.

4. Manfaat Dari Kepatuhan Terhadap Standar dan Fatwa DSN MUI

Terdapat beberapa manfaat yang di dapat oleh Institusi keuangan syariah terhadap kepatuhan standar akuntansi keuangan dan fatwa DSN MUI di antaranya:

- a. Segala proses akuntansi dan pelaksanaan akad pada institusi keuangan syariah sesuai dengan prinsip syariah serta terhindar dari segala praktik yang dilarang dalam Al-Quran dan Sunah karena penyusunan standar akuntansi dan DSN MUI berdasarkan Al-Quran dan sunah.
- b. Laporan keuangan yang dihasilkan oleh institusi keuangan syariah memiliki kualitas yang baik dan dapat berguna bagi semua pihak berkepentingan termasuk bagi stake holders serta masyarakat umum

- untuk meningkatkan investasi serta pembiayaan pada institusi keuangan syariah.
- c. Pada proses audit laporan keuangan syariah yang menjadi poin penting audit ialah kepatuhan terhadap standar dan fatwa DSN MUI, sehingga apabila semuanya terlaksana dengan baik akan terhindar dari berbagai sanksi yang diberikan otoritas terkait.
 - d. Menjadikan institusi keuangan syariah yang berkualitas dan memiliki reputasi yang baik di tingkat nasional maupun internasional sebagai pencontohan dalam mengimplikasikan standar akuntansi dan fatwa yang ada.
 - e. Sangat memberikan dampak yang signifikan terhadap institusi keuangan syariah dalam hal transparansi serta keandalan laporan keuangan.
 - f. Dengan adanya standar akuntansi syariah dan fatwa DSN MUI maka kemaslahatan dunia akhirat akan tercapai yang menjadi perbedaan mendasar antara institusi konvensional dengan institusi keuangan syariah.
 - g. Segala kegiatan ekonomi yang dilakukan institusi keuangan syariah menjadi suatu pertanggungjawaban serta etika moral yang lebih berdampak dari pada keuntungan finansial maupun non finansial.
 - h. Memang manfaat dari segi finansial tidak begitu signifikan tetapi bagi umat Islam dan Institusi keuangan syariah manfaat moral dan etika yang menjadi hal utama bukan masalah finansial. Karena masalah finansial bisa di usahakan tetapi masalah moral dan etika akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT (Mayssara et al., 2019; Otoritas Jasa Keuangan, 2015; Surepno & Inayah, 2022)

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Implementasi PSAK 102 dan fatwa DSN MUI tentang pembiayaan murabahah oleh BPRS Haji Miskin secara umum telah mempedomani Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 102 terdiri dari pengakuan serta pengungkapan, penyajian dan pengungkapan, serta DSN MUI tentang pembiayaan murabahah, namun di PT.BPRS Haji Miskin masih terdapat aspek yang belum sesuai yaitu: pertama PSAK 102 tentang pengakuan dan pengukuran, terkait penjurnalan saat nasabah melakukan tunggakan dan keterlambatan pembayaran angsuran, BPRS tidak ada pengakuan akuntansinya hanya ada pengakuan ketika pembayaran tunggakan, dalam PSAK 102 menyatakan apabila terjadi tunggakan pembayaran angsuran ada pengakuannya. Penyajian piutang murabahah pada PT.BPRS Haji Miskin masih terdapat penyajian beban murabahah tangguhan yang belum disajikan di laporan posisi keuangan yang sebaiknya di munculkan di laporan posisi keuangan sesuai PSAK 102. Pengungkapan pembiayaan murabahah oleh PT.BPRS Haji Miskin hanya mengungkapkan dari sisi penjual ke nasabah dari segi pembeli belum diungkapkan, sementara PSAK 102 menyatakan pengungkapan baik dari segi penjual maupun pembeli. Kedua terkait kepatuhan terhadap DSN MUI tentang pembiayaan murabahah terdapat ketentuan yang belum terpenuhi yaitu bank sebagai pembeli belum diungkapkan ke nasabah yang seharusnya diungkapkan ke nasabah. Dari aspek yang terdapat ketidaksesuaian pada PT.BPRS Haji Miskin tersebut untuk ke depannya mampu mempedomani PSAK 102 secara keseluruhan, apabila telah dipedomani maka BPRS akan terhindar dari denda yang telah ditetapkan OJK terhadap kepatuhan standar, hal tersebut juga akan berpengaruh terhadap audit laporan keuangan, karena salah satu yang menjadi kunci penting audit adalah kepatuhan terhadap

standar yang berlaku serta pedoman fatwa DSN MUI tentang pembiayaan murabahah terlaksana dengan semestinya. Sehingga diharapkan penelitian ini dapat menjadi acuan dan pedoman bagi BPRS Haji Miskin dalam melaksanakan akuntansi akad murabahah. Oleh sebab itu diharapkan institusi perbankan syariah dapat mematuhi standar yang ada sehingga laporan keuangan yang dihasilkan dapat berguna bagi semua pihak pemangku kepentingan sesuai dengan teori akuntansi terkait tujuan pelaporan keuangan entitas. Akibat dari ketidak patuhan terhadap prinsip – prinsip syariah serta standar akuntansi syariah dalam pelaksanaan pembiayaan murabahah akan berdampak besar, tidak hanya dari segi finansial tetapi juga non finansial dan etika moral yang bertentangan dengan nilai – nilai Islam. Salah satu prinsip dari syariah yaitu falah dan kemaslahatan dunia dan akhirat, memang di pengadilan dunia bisa lolos dari berbagi jenis saksi tetapi di akhirat kelak semua yang dilaksanakan akan dipertanggungjawabkan secara menyeluruh tidak bisa lolos di pengadilan yang paling adil Robbul Jalil.

B. SARAN

1. Saran dan Masukan Bagi BPRS Haji Miskin

Sebagai pertimbangan bagi BPRS Haji Miskin maka peneliti menyarankan:

- a. Dengan adanya penelitian ini dapat memberikan pedoman dalam pencatatan akuntansi baik dari segi PSAK 102 maupun fatwa DSN MUI tentang pembiayaan murabahah sehingga laporan keuangan yang dihasilkan dapat bermanfaat bagi semua pihak, bukan hanya perbankan tetapi juga masyarakat umum.
- b. Dengan mematuhi standar akuntansi PSAK 102 dan fatwa DSN MUI maka BPRS Haji Miskin terhindar dari pelaksanaan pembiayaan murabahah yang terlarang serta BPRS Haji Miskin akan memiliki reputasi dan percontohan bagi BPRS yang ada di Indonesia.

- c. Dalam pengakuan pengukuran serta pengungkapan hendaknya BPRS tidak hanya mengungkapkan sebagai penjual ke nasabah tetapi juga mengungkapkan BPRS sebagai pembeli sehingga transaksi murabahah yang dilakukan lebih transparan.

2. Saran Bagi Penelitian Selanjutnya

Saran bagi penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel akad jual beli seperti pembiayaan salam dan istisna sesuai PSAK dan fatwa DSN MUI yang berlaku secara umum di Indonesia sehingga akan terlihat kepatuhan dan implementasi pada akad jual beli yang lain pada institusi syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abarca, R. M. (2021). Akad Wadiah. *Nuevos Sistemas De Comunicación E Información*.
- Abdullah, M., Fitriaman, F., & Jabal Nur, M. (2021). Evaluasi Penerapan Psak 102 Tentang Akuntansi Murabahah Pada Bank Bni Syariah Kantor Cabang Mandonga. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*. <https://doi.org/10.33772/Jak-Uho.V6i1.19462>
- Adam, P., & Maman Surahman, P. S. (2017). Analisis Terhadap Fatwa Dewan Syariah Nasional (Dsn) Mui Nomor 13 Tahun 2000 Tentang Uang Muka Dalam Murabahah. *Prosiding Snapp2017 Sosial, Ekonomi, Dan Humaniora*.
- Aisyah Ayu Musyafah. (2020). Perkembangan Dan Prospek Perbankan Syariah Indonesia. *Jurnal Islamico*.
- Alimin. (2018). Analisis Praktek Akad Murabahah Di Koperasi Syariah. *Qiema*, 4(2), 143–161.
- Anisa Suci, T. (2020). Analisis Produk Pembiayaan Murabahah Pada Kspps Bmt Tumang Cabang Surakarta. *Sekolah Vokasi Studi Akuntansi*.
- Anugerah Ayu Sendari. (2021). Pengertian Implementasi Dan Contohnya. In *Liputan6*.
- Anugrah, Y. D. Y. (2020). Analisis Konsep Penerapan Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah. *Muhasabatuna : Jurnal Akuntansi Syariah*. <https://doi.org/10.54471/Muhasabatuna.V2i2.806>
- Aprillia, A. (2017). Penerapan Prinsip–Prinsip Akuntansi Syariah Dalam Lembaga Keuangan Syariah Di Tinjau Dari Persepsi Akuntan. ... : *Seminar Nasional Mahasiswa Ekonomi ...*.
- Arfika, S. (2021). Analisis Kepatuhan Syariah Pembiayaan Sepeda Motor Khusus Asn Pada Pt. Bank Sumut Kc Syariah Medan. In *Skripsi*.
- Astuti, A. D., Rosiyana, T. D., & Zubaedah, S. D. (2022). Analisis Akuntansi Murabahah Pada Ujks Bmt Al-Islah Cirebon. *Medikonis*. <https://doi.org/10.52659/Medikonis.V13i1.47>
- Avrillia Wulandari Putri Supriyadi, Ifa Hanifah Senjiati, & Arif Rijal Anshori. (2021). Tinjauan Akad Ijarah Terhadap Wanprestasi Sewa Menyewa Indekost Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*. <https://doi.org/10.29313/Jres.V1i2.440>
- Batubara, Z. (2019). Akuntansi Dalam Pandangan Islam. *Jas (Jurnal Akuntansi Syariah)*. <https://doi.org/10.46367/Jas.V3i1.163>
- Bprshajimiskin.Com. (N.D.). Pt.Bprs Haji Miskin. *Donwload Laporan Keuangan Publikasi Diakses Pada 21 September 2022*. <http://Bprshajimiskin.Com/Download>
- Bprshajimiskin.Com. (2022a). Pt.Bprs Haji Miskin. *Profil Pt.Bprs Haji Miskin Diakses Pada 21 September 2022*. <http://Bprshajimiskin.Com/Berita/Profil/Tentang-Kami>
- Bprshajimiskin.Com. (2022b). Pt.Bprs Haji Miskin. *Product Pt.Bprs Haji Miskin, Diakses 21 September 2022*. <http://Bprshajimiskin.Com/Berita/Layanan/Pembiayaan>
- Budiono, A. (2017). Penerapan Prinsip Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah.

- Law And Justice*. <https://doi.org/10.23917/Laj.V2i1.4337>
- Cahyani, D. I. (2015). Kinerja Lembaga Keuangan Bank Syariah Di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*. <https://doi.org/10.29040/Jap.V15i02.145>
- Djuwita, D., & Purnamasari, D. (2017). Analisis Penetapan Harga Jual Pada Pembiayaan Murabahah Berdasarkan Perspektif Islam Di Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (Kspps) Bmt Al-Falah Sumber. *Al-Amwal : Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syari'ah*. <https://doi.org/10.24235/Amwal.V9i1.1733>
- Ernawati, E. (2019). Studi Penyimpangan Internal Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia. *Indonesian Interdisciplinary Journal Of Sharia Economics (Iijse)*. <https://doi.org/10.31538/Iijse.V2i1.311>
- Fadli, F. (2017). Penerapan Denda Murabahah Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Dsn/Mui (Studi Di Pt. Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidempuan). *Juris (Jurnal Ilmiah Syariah)*. <https://doi.org/10.31958/Juris.V16i2.974>
- Fauzi, A. (2019). Peran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Bprs) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Bangka Belitung. *Kordinat: Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam*. <https://doi.org/10.15408/Kordinat.V18i2.11486>
- Fauziah, R. (2021). Implementasi Akad Murabahah Dalam Produk Pembiayaan Mikro Faedah Ib Pada Bank Brisyariah Kcp Bogor Tajur. *Researchgate. Net, No.*
- Febrian, R., & Mardian, S. (2017). Penerapan Psak No. 102 Atas Transaksi Murabahah: Studi Pada Baitul Maal Wa Tamwil Di Depok, Jawa Barat. *Ikonomika*, 2(1). <https://doi.org/10.24042/Febr.V2i1.943>
- Fikri, M. H. (2016). Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah Berdasarkan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah (Studi Di Bank Muamalat Cabang Bandar Lampung). In *Skripsi*.
- Firdaus, R., & Okvita, M. (2020). Kesesuaian Fatwa Dsn Mui No. 4 Tahun 2000 Pada Pembiayaan Murabahah Di Bank Syariah Mandiri Kcp Padang Panjang. *Ekonomika Syariah : Journal Of Economic Studies*. <https://doi.org/10.30983/Es.V4i2.3584>
- Habibah, M., & Nikmah, A. (2017). Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan Psak 102 Pada Pembiayaan Murabahah Di Bmt Se-Kabupaten Pati. *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah*. <https://doi.org/10.21043/Equilibrium.V4i1.1842>
- Hadi, N. (2019). Maqashid Koperasi Syariah. *I-Economics: A Research Journal On Islamic Economics*. <https://doi.org/10.19109/Ieconomics.V4i2.2562>
- Handayani, S. H. (2018). Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah Berdasarkan Prinsip-Prinsip Syariah Di Bank Syariah. *Aktualita (Jurnal Hukum)*. <https://doi.org/10.29313/Aktualita.V1i2.4047>
- Harahap, A. T. (2017). Perkembangan Akuntansi Syariah Di Indonesia. *Jurnal Warta Edisi: 53*.
- Harahap, M. I., & Harahap, R. D. (2019). Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Aset Bprs. *At-Tijarah: Jurnal Ilmu Manajemen Dan Bisnis Islam*. <https://doi.org/10.24952/Tijarah.V5i1.1645>

- Hariyadi, E., & Triyanto, A. (2020). Peran Agen Asuransi Syariah Dalam Meningkatkan Pemahaman Masyarakat Tentang Asuransi Syariah. *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*. <https://doi.org/10.46899/Jeps.V5i1.164>
- Harrieti, N. (2017). Pelaksanaan Akad Mudharabah Muqayyadah Off Balance Sheet Pada Perbankan Syariah Dan Pengaturannya Di Indonesia. *Jurnal Hukum Positum*. <https://doi.org/10.35706/Positum.V1i2.857>
- Hasanah, U., & Ichfan, H. (2021). Aplikasi Pembiayaan Akad Musyarakah Pada Perbankan Syariah. *Muhasabatuna : Jurnal Akuntansi Syariah*. <https://doi.org/10.54471/Muhasabatuna.V3i1.1085>
- Hasnidar. (2017). Akuntansi Syariah: Pendekatan Sejarah. *Jab : Jurnal Akuntansi Barelang*.
- Hastuti, E. R. (2017). Analisis Penetapan Kewajaran Harga Pada Pembiayaan Rahn Di Bank Mandiri Syariah. *Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah*. <https://doi.org/10.30651/Justeko.V1i01.1126>
- Hendratmoko, A., Muid, A., & Akuntansi, J. (2017). Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia. *Diponegoro Journal Of Accounting*.
- Heryansyah, T. R. (2017). Sejarah Akuntansi Di Dunia Dan Indonesia. *Ruang Guru*.
- Hidayat, A. T., & Nurhayati, N. (2019). Tinjauan Psak 102 Penerapan Akuntansi Murabahah Dalam Pembiayaan Kredit Kepemilikan Rumah. *Jad : Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan Dewantara*. <https://doi.org/10.26533/Jad.V1i1.191>
- Iai. (2007). Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 102 Akuntansi Murabahah. *Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan, 105*, H. I-105.9.
- Iai. (2019). *Psak 102 Isak 101 Akuntansi Murabahah*. 59. File:///C:/Users/Acer/Downloads/De Psak 102, Isak 101 Dan Isak 102.Pdf
- Ignatia Maria Sri Sayekti. (2021). *Masa Depan Unit Usaha Syariah 2021*. Harian Kontan.
- Imanto, R., Maftukhatusolikhah, M., & Amri, U. (2021). Analisis Peran Pembiayaan Bmt Syariah Al-Azhaar Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Anggota Perspektif Maqashid Syariah. *Jurnal Paradigma Ekonomika*. <https://doi.org/10.22437/Jpe.V16i4.14641>
- Indra Tektona, R., Ochtorina Susanti, D., & Ervin Iskliyono, S. (2020). Wanprestasi Pada Akad Murabahah (Studi Putusan Nomor 1039/Pdt.G/2014/Pa.Pbg). *Jurnal Supremasi*. <https://doi.org/10.35457/Supremasi.V10i2.935>
- Indrarini, R., & Pramana, D. (2017). Pembiayaan Bpr Syariah Dalam Peningkatan Kesejahteraan Umkm : Berdasarkan Maqashid Sharia. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam (Journal Of Islamic Economics And Business)*, 3(1), 49. <https://doi.org/10.20473/Jebis.V3i1.3206>
- Junery, M. F. (2019). Paradigma Perkembangan Akuntansi Islam. *Jas (Jurnal Akuntansi Syariah)*. <https://doi.org/10.46367/Jas.V3i1.164>
- Kamal, J. (2021). Kontrak Pembiayaan Murabahah. *Jurnal An-Nahl*. <https://doi.org/10.54576/Annahl.V8i1.28>
- Kariyoto. (2013). Akuntansi Dalam Perspektif Syariah Islam . *Akuntansi Dalam Perspektif Syariah Islam*.
- Kholbi, M., Rahmah, S., & Romus, M. (2021). Analisis Penerapan Akad Mudharabah Di Bank Syariah Indonesia Cabang Pekanbaru. *Kutubkhanah*.

- <https://doi.org/10.24014/kutubkhanah.v2i1i1.13353>
- Kholisiah, L., Malik, Z. A., & Rojak, E. A. (2021). Tinjauan Fatwa Dsn No. 49/Dsn Mui/Ii/2005 Tentang Konversi Akad Dan Pbi No. 10/18/Pbi/2008 Tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bus Dan Uus Terhadap Pelaksanaan Konversi Akad Pada Bank X. *Bandung Conference Series: Sharia Economic Law*. <https://doi.org/10.29313/bcssel.v1i1.9>
- Kristianti, D. S. (2020). Integrasi Prinsip Syariah Dalam Fungsi Intermediasi Lembaga Keuangan Syariah. *Undang: Jurnal Hukum*. <https://doi.org/10.22437/ujh.3.2.315-339>
- Kurrohman, T. (2020). Akad Pembiayaan Syariah Yang Sesuai Dengan Maqasid Syariah Dalam Perbankan Syariah. *Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*. <https://doi.org/10.32493/jdmhkdmhk.v1i1i1.5611>
- Latipurohmah, F., Cahyo Sucipto, M., & Nurhayati, R. (2020). Analisis Pelaksanaan Akad Murabahah Pada Pembiayaan Mikro Di Bank Bri Syariah Kcp Subang. *Eksisbank: Ekonomi Syariah Dan Bisnis Perbankan*. <https://doi.org/10.37726/ee.v4i2.89>
- Lestari, E. A., & Alexandro, R. (2020). Pelaksanaan Akad Pembiayaan Murabahah Pada Btpn Syariah Palangka Raya. *Jurnal Mediasosian : Jurnal Ilmu Sosial Dan Administrasi Negara*. <https://doi.org/10.30737/mediasosian.v4i1.817>
- Ma, Z., & Padli, H. (2020). Sejarah Perkembangan Akuntansi Syariah; Tinjauan Literatur Islam. *Iltizam Journal Of Shariah Economics Research*. <https://doi.org/10.30631/iltizam.v4i2.507>
- Makkulau, A. R., & Abdullah, M. W. (2017). Penerapan Prinsip Syariah Dalam Akad Pembiayaan Murabahah Pada Bank Muamalat. *Jurnal Iqtisaduna*. <https://doi.org/10.24252/iqtisaduna.v3i1.4032>
- Marliza, Y., & Firdaus. (2012). Analisis Pembiayaan Murabahah Berdasarkan Psak 102 Syariah Pada Pt Bank Sumsel Babel Syariah Cabang Lubuklinggau. 94–109.
- Mayssara A. Abo Hassanin Supervised, A., Munawarah, S. H., Misnaniarti, M., Isnurhadi, I., Komunitas, J. K., Rumbai, P., City, P., Komitmen, P., Kbpkp, P., Commitment, S., Kbpkp, F., Dewi, N. M. ., Hardy, I. P. D. ., Sugianto, M. ., 19, T., Ninla Elmawati Falabiba, Anton Kristijono, Sandra, C., Herawati, Y. T., ... Kesehatan, I. (2019). *Standar Produk Perbankan Syariah Murabahah* (Vol. 7, Issue 1). Ikatan Akuntansi Indonesia. https://www.bertelsmann-stiftung.de/fileadmin/Files/Bst/Publikationen/Grauepublikationen/Mt_Glob alization_Report_2018.Pdf%0ahttp://eprints.lse.ac.uk/43447/1/India_Glob alisation%2c Society And Inequalities%28Isero%29.Pdf%0ahttps://www.quora.com/What-Is-The
- Melina, F. (2020). Pembiayaan Murabahah Di Baitul Maal Wat Tamwil (Bmt). *Jurnal Tabarru': Islamic Banking And Finance*. [https://doi.org/10.25299/jtb.2020.vol3\(2\).5878](https://doi.org/10.25299/jtb.2020.vol3(2).5878)
- Miftahul Arifin, Yulinartati, S. (2020). Penerapan Psak No. 102 Pada Akuntansi Pembiayaan Murabahah. *Journal Of Business, Management And Accounting*.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis* (3rd Ed.). Ui-Press.

- Millah, H., & Ayik Andriani. (2021). Analisis Penetapan Harga Jual Pada Pembiayaan Murabahah Berdasarkan Perspektif Islam Di Bmt Ugt Sidogiri Capem Pajajaran (Studi Kasus Bank Syariah Mandiri Kc Lumajang). *Al-Idarah : Jurnal Manajemen Dan Bisnis Islam*. <https://doi.org/10.35316/Idarah.2021.V2i1.68-79>
- Muhammad Rauuf Ramadan. (2021). Merger Bank Syariah Dan Pengembangan Umkm Di Indonesia. *Jurnal Syntax Transformation*. <https://doi.org/10.46799/Jst.V2i6.290>
- Muheramtohad, S. (2017). Peran Lembaga Keuangan Syariah Dalam Pemberdayaan Umkm Di Indonesia. *Muqtasid Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*. <https://doi.org/10.18326/Muqtasid.V8i1.95-113>
- Mujiatun, S. (2013). Jual Beli Dalam Perspektif Islam : Salam Dan Istisna'. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*.
- Mundhori, M., & Nashrulloh, M. (2020). Implementasi Pembiayaan Mudharabah Dan Murabahah Di Bmt Nu Ngasem Bojonegoro. *El-Qist : Journal Of Islamic Economics And Business (Jieb)*. <https://doi.org/10.15642/Elqist.2020.10.2.105-119>
- Nur Asnawi, & Nina Dwi Setyaningsih. (2021). Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Melalui Koperasi Syariah: Pendekatan Participatory Action Research. *Khidmatuna: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*. <https://doi.org/10.51339/Khidmatuna.V2i1.199>
- Nur Khusna, F., Rio Pane, A., & Mufida, R. (2021). Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Akad Murabahah Pada Perbankan Syariah. *Kunuz: Journal Of Islamic Banking And Finance*. <https://doi.org/10.30984/Kunuz.V1i2.49>
- Nurani, M. F., & Ali, A. M. (2019). Pelaksanaan Akad Murabahah Pada Pembiayaan Hunian Syariah. *Riset Akuntansi Politala*, 2(2), 106–112.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2015). *Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/Seojk.03/2015*. Otoritas Jasa Keuangan.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2018). Pojk Nomor 35 /Pojk.05/2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan. *Otoritas Jasa Keuangan*, 2. [https://www.ojk.go.id/Id/Regulasi/Documents/Pages/Penyelenggaraan-Usha-Perusahaan-Pembiayaan/Pojk 35-2018.Pdf](https://www.ojk.go.id/Id/Regulasi/Documents/Pages/Penyelenggaraan-Usha-Perusahaan-Pembiayaan/Pojk%2035-2018.Pdf)
- Pamikatsih, M., & Elok Ainur Latif. (2020). Potensi Pengembangan Produk Pembiayaan Akad Salam Di Bank Wakaf Mikro Al-Ihya Baitul Aqof Cilacap. *Sketsa Bisnis*. <https://doi.org/10.35891/Jsb.V7i2.2302>
- Parno, P., & Tikawati, T. (2017). Analisis Penerapan Psak No. 102 Untuk Pembiayaan Murabahah Pada Kpn Iain Samarinda. *El-Jizya : Jurnal Ekonomi Islam*, 4(2), 285–316. <https://doi.org/10.24090/Ej.V4i2.2016.Pp285-316>
- Pramesti, S. T., Nandang Ihwanudin, & Iwan Permana. (2022). Tinjauan Fatwa Dsn-Mui Nomor. 04/Dsn-Mui/Iv/2000 Dan Pbi Nomor.07/46/Pbi/2005 Terhadap Akad Murabahah Bil Wakalah. *Bandung Conference Series: Sharia Economic Law*. <https://doi.org/10.29313/Bcssel.V2i1.229>
- Prasetyo, L. (2012). Perkembangan Bank Syariah Pasca Uu 21 Tahun 2008. *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam*. <https://doi.org/10.21154/Al-Tahrir.V12i1.46>

- Pratiwi, I. E., & Septiarini, D. F. (2014). Analisis Penerapan Psak – 102 Murabahah (Studi Kasus Pada Ksu Bmt Rahmat Syariah Kediri). *Akrual: Jurnal Akuntansi*. <https://doi.org/10.26740/Jaj.V6n1.P17-32>
- Prihantono. (2018). Akad Murabahah Dan Permasalahannya Dalam Penerapan Di Lembaga Keuangan Syariah. *Al Maslahah*.
- Prihatin, E., & Hanafi, M. A. N. (2021). Prosedur Kredit Gadai Syariah Pada Pt. Pegadaian Syariah Kota Makassar. *Pay Jurnal Keuangan Dan Perbankan*. <https://doi.org/10.46918/Pay.V3i1.975>
- Priyatno, P. D., Sari, L. P., & Atiah, I. N. (2020). Penerapan Maqashid Syariah Pada Mekanisme Asuransi Syariah. *Journal Of Islamic Economics And Finance Studies*. <https://doi.org/10.47700/Jiefes.V1i1.1927>
- Putri. (2017). *Penerapan Psak 102 Pada Pembiayaan Murabahah Di Bank Mandiri Syariah*.
- Rahmasari, Y., & Sahara, M. A. (2021). Analisis Pelaksanaan Akuntansi Syariah Untuk Pembiayaan Murabahah Serta Kesesuaiannya Terhadap Psak No. 102 Pada Pt. Bprs Syarikat Madani Tanjungpinang. *Cash*. <https://doi.org/10.52624/Cash.V1i02.2223>
- Rahmi, F., Nofianti, L., Irfan, A., & Miftah, D. (2019). Sharia Governance Dan Kinerja Lembaga Keuangan Syariah: Firm Size Sebagai Pemoderasi. *Jurnal Al-Iqtishad*. <https://doi.org/10.24014/Jiq.V14i2.6793>
- Ridwan, R. (2016). Sistem Operasi Bank Syariah Dan Penyajian Dalam Akuntansi Syariah. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*. <https://doi.org/10.30984/As.V9i2.30>
- Rivai, V., & Arivin, A. (2010). *Islamic Banking*. Pt. Bumi Aksara.
- Roficoh, L. W., & Ghozali, M. (2018). Aplikasi Akad Rahn Pada Pegadaian Syariah. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*. <https://doi.org/10.30651/Jms.V3i2.1736>
- Sabrina, I. (2016). Kontribusi Islam Terhadap Akuntansi. *Al-Iqtishad: Journal Of Islamic Economics*. <https://doi.org/10.15408/Aiq.V4i2.2550>
- Safitri, E., Rani, F., & Yanti, D. (2021). Perbedaan Tingkat Kesehatan Bank Umum Konvensional Dan Bank Umum Syariah Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (Bei). *Journal Of Applied Business Administration*. <https://doi.org/10.30871/Jaba.V5i1.2221>
- Saprida, S. (2018). Akad Salam Dalam Transaksi Jual Beli. *Mizan: Journal Of Islamic Law*. <https://doi.org/10.32507/Mizan.V4i1.177>
- Shaleha, U. (2020). *Penerapan Psak 102 Pada Koperasi Pegawai Syariah Kementerian Agama Kabupaten Tanah Datar*.
- Solikhah, Wiwoho, J., Pujiyono, & Taruno Muryanto, Y. (2020). Model Of Management Baitul Maal Wat Tamwil (Bmt) Financial Institutions Based On Sharia Principles In Poverty Alleviation Efforts. *International Journal Of Advanced Science And Technology*.
- Somantri, Y. F., & Sukmana, W. (2020). Analisis Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Financing To Deposit Ratio (Fdr) Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia. *Berkala Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*. <https://doi.org/10.20473/Baki.V4i2.18404>
- Sri Nurhayati, W. (2019). *Akuntansi Syariah Di Indonesia*. 1–7.
- Srisusilawati, P., & Eprianti, N. (2017). Penerapan Prinsip Keadilan Dalam Akad

- Mudharabah Di Lembaga Keuangan Syariah. *Law And Justice*. <https://doi.org/10.23917/Laj.V2i1.4333>
- Suardi, D. (2021). Analisis Fatwa Dsn Mui No: 04/Dsn-Mui/Iv/2000 Terhadap Penerapan Akad Murabahah Pada Produk Cicil Emas Pada Bank Syariah Mandiri Kcp. Cikupa Tangerang-Banten. *I-Economics: A Research Journal On Islamic Economics*. <https://doi.org/10.19109/Ieconomics.V7i1.7336>
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Alfabeta.
- Suratinoyo, F., Bukido, R., & Nagauleng, A. M. (2021). Implementasi Akad Murabahah Pada Pembiayaan Pension Di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Manado Kairagi. *Kunuz: Journal Of Islamic Banking And Finance*. <https://doi.org/10.30984/Kunuz.V1i1.19>
- Surepno, S., & Inayah, N. (2022). Analisis Kesesuaian Perlakuan Akuntansi Murabahah Berdasarkan Psak 102 Di Bmt Usaha Artha Sejahtera. *Al-Mal: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*. <https://doi.org/10.24042/Al-Mal.V3i1.10812>
- Susianti, N. (2017). Analisis Optimalisasi Prinsip Lembaga Keuangan Syariah Non-Bank “Anomaly Event Study January Effect Terhadap Abnormal Return Saham Syariah (Jii) Di Pasar Modal Indonesia.” *Iqtishaduna*. <https://doi.org/10.20414/Iqtishaduna.V8i1.358>
- Syamsiyah, N., Syahrir, A. M., & Susanto, I. (2019). Peran Koperasi Syariah Baitul Tamwil Muhammadiyah Terhadap Pemberdayaan Usaha Kecil Dan Menengah Di Bandar Lampung. *Al Amin: Jurnal Kajian Ilmu Dan Budaya Islam*. <https://doi.org/10.36670/Alamin.V2i1.17>
- Syauqoti, R. (2018). Aplikasi Akad Murabahah Pada Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*. <https://doi.org/10.30651/Jms.V3i1.1489>
- Tila, L., Mukhsinun, M., & Fursotun, U. (2019). Dasar Hukum Dan Prinsip Asuransi Syariah Di Indonesia. *Jurnal Labatila*. <https://doi.org/10.33507/Lab.V2i01.107>
- Triyuwono, I. (2015). Filosofi Tauhid: Mendekonstruksi Pendidikan Akuntansi Syariah Yang Sekuler. *Workshop Nasional Kurikulum Akuntansi Syariah*.
- Triyuwono, I. (2019). So, What Is Sharia Accounting? *Imanensi: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi Islam*. <https://doi.org/10.34202/Imanensi.1.1.2013.42-50>
- Uu No.21 Tahun. (2008). Tentang Perbankan Syariah. In *Undang Undang Perbankan Syariah Diakses Pada 12 Desember 2022*.
- Widiana, W. (2018). Analisa Perkembangan Peraturan Dan Penerapan Akuntansi Syariah Di Indonesia. *Law And Justice*. <https://doi.org/10.23917/Laj.V2i2.3837>
- Widjajaatmadja, D. A. R. (2018). Rukun Dan Syarat Akad Pembiayaan Murabahah Dalam Bentuk Akta Otentik Di Bank Syariah. *Aktualita (Jurnal Hukum)*. <https://doi.org/10.29313/Aktualita.V1i1.3713>
- Wijaya, R. H. (2021). Tinjauan Fikih Dan Praktik Akad Al-Wadiah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi (Jimmba)*. <https://doi.org/10.32639/Jimmba.V3i2.816>
- Winario, M., & Fuaddi, H. (2020). Penerapan Fatwa Dsn Mui Pada Pembiayaan

- Murabahah Bprs Hasanah Pekanbaru. *Islamic Business And Finance*. <https://doi.org/10.24014/ibf.v1i2.10779>
- Www.Ojk.Co.Id. (2022). Otoritas Jasa Keuangan. *Laporan Publikasi Perbankan Bpr Syariah, Diakses 18 November 2022*. <https://cfs.ojk.go.id/Cfs/>
- Yesserie. (2015). Evaluasi Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Murabahah Berdasarkan Psak 102 Pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah Ar-Rahmah Kabupaten Kediri. *Cendikia Akuntansi*, 3(1), 10–17. <https://doi.org/10.1145/3132847.3132886>
- Yuniwati, N., Lestari, E. D., & Alfiqoh, A. (2021). Pegadaian Syariah : Penerapan Akad Rahn Pada Pegadaian Syariah. *An-Nisbah Jurnal Perbankan Syariah*.
- Yusuf Q, M., M. Anwar, S., & Sunarti, S. (2019). Prinsip-Prinsip Akuntansi Syariah Dalam Menjaga Akuntabilitas Laporan Keuangan Tahun 2015 Pada Pt. Bank Mandiri Syariahkota Palopo. *Equilibrium: Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*. <https://doi.org/10.35906/Je001.V7i1.318>

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran.1. Pertanyaan Wawancara

Daftar Pertanyaan Wawancara Dengan Pihak PT.BPRS Haji Miskin

1. Bagaimana prosedur pembiayaan murabahah pada PT.BPRS Haji Miskin?
2. Pembiayaan murabahah jenis apa yang dilakukan PT.BPRS Haji Miskin?
3. Dalam pelaksanaan akad murabahah pada PT.BPRS Haji miskin, siapa pihak yang disuruh untuk pembelian barang atau aset?
4. Bagaimana pengakuan dan pengukuran aset murabahah pada PT.BPRS Haji Miskin?
5. Bagaimana pengakuan dan pengukuran piutang murabahah PT.BPRS Haji Miskin?
6. Bagaimana pengakuan dan pengukuran keuntungan atau margin murabahah serta persentase margin yang ditetapkan PT.BPRS Haji Miskin?
7. Bagaimana pengakuan dan pengukuran uang muka (urbun) dari nasabah pada PT.BPRS Haji Miskin?
8. Apakah ada denda yang ditetapkan PT.BPRS Haji Miskin terkait tunggakan dan kelalaian pembayaran piutang murabahah?
Jika ada Bagaimana pengakuan dan pengukuran denda tersebut?
9. Bagaimana pengakuan dan pengukuran potongan pelunasan bagi nasabah yang membayar angsuran sebelum akad murabahah berakhir pada PT.BPRS Haji Miskin?
10. Bagaimana penyajian piutang murabahah pada PT.BPRS Haji Miskin?
 - a. Apakah piutang murabahah sudah disajikan sebesar nilai bersih?
11. Bagaimana pengungkapan piutang murabahah pada PT.BPRS Haji Miskin?
 - a. Apakah sudah diungkapkan sebagai pembeli dan juga penjual?
 - b. Apakah sudah diungkapkan berdasarkan PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan?
12. Bisa di contohkan ilustrasi pencatatan pembiayaan murabahah PT.BPRS Haji Miskin?

Pertanyaan Wawancara Pada Nasabah PT.BPRS Haji Miskin

1. Bagaimana prosedur pengajuan pembiayaan murabahah pada PT.BPRS Haji Miskin?
2. Dalam pelaksanaan akad murabahah siapakah yang melakukan pembelian aset atau barang?
3. Apakah PT.BPRS Haji Miskin mengungkapkan hal – hal yang berkaitan dengan pembiayaan murabahah yang meliputi:
 - a. Apakah Harga beli barang serta biaya perolehan barang tersebut disampaikan oleh pihak PT.BPRS Haji Miskin?
 - b. Apakah uang muka (urbun) yang harus dibayarkan disampaikan?
 - c. Apakah margin murabahah disampaikan oleh PT.BPRS Haji Miskin?
 - d. Bagaimana jika ada tunggakan dan kelalaian pembayaran angsuran?
 - e. Apakah ada konsekuensi denda akibat tunggakan dan kelalaian pembayaran angsuran tersebut?

Lampiran.2. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK 102).



1 **PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN**
 2 **NO. 102**
 3 **AKUNTANSI MURAHANAN**

4
 5 *Paragraf yang dimulai dengan huruf tebal (bold) dan miring*
 6 *adalah paragraf standar. Paragraf standar harus dibaca*
 7 *dalam konteksnya dengan paragraf pengantar yang*
 8 *dimulai dengan huruf tegak (biasa). Pernyataan ini tidak*
 9 *wajib diterapkan untuk semua unsur yang tidak material*
 10 *(immaterial items).*

11
 12 **PENDAHULUAN**

13
 14 **Tujuan**

15
 16 1. Pernyataan ini bertujuan untuk mengatur pengakuan,
 17 pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi
 18 murahanan.

19
 20 **Ruang Lingkup**

21
 22 2. Pernyataan ini diterapkan untuk
 23 (a) lembaga keuangan syariah dan koperasi syariah yang
 24 melakukan transaksi murahanan baik sebagai penjual
 25 maupun pembeli; dan
 26 (b) pihak pihak yang melakukan transaksi murahanan
 27 dengan lembaga keuangan syariah atau koperasi
 28 syariah.

29
 30 3. Lembaga keuangan syariah yang dimaksud, antara
 31 lain adalah:

- 32 (a) perbankan syariah sebagaimana yang dimaksud dalam
 33 peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 34 (b) lembaga keuangan syariah nonbank seperti asuransi,
 35 lembaga pembiayaan, dan dana pensiun; dan
 36 (c) lembaga keuangan lain yang diizinkan oleh peraturan
 37 perundang-undangan yang berlaku untuk menjalankan
 38 transaksi murahanan.

1 4. Pernyataan ini tidak mencakup pengaturan
2 perlakuan istimewa atas obligasi turunan (sekali) yang
3 menggunakan akad murabahah.

4
5 Dalam

6
7 1. Berikut ini adalah pengertian istilah yang
8 digunakan dalam Pernyataan ini:

9
10 Aset murabahah adalah aset yang dimiliki dengan tujuan
11 untuk dijual kembali dengan menggunakan akad
12 murabahah.

13
14 Biaya pembelian adalah jumlah kas atau setara kas yang
15 dibayarkan untuk memperoleh suatu aset tanpa dengan
16 aset tersebut dalam bentuk dan tempat yang siap untuk
17 dijual atau digunakan.

18
19 Biaya pembelian tunai adalah biaya pembelian apabila
20 transaksi dilakukan secara kas (tunai).

21
22 Diskon murabahah adalah pengurangan harga atau
23 pemotongan dalam bentuk apapun yang diberikan pihak
24 pembeli dari penjual.

25
26 Murabahah adalah akad jual beli barang dengan harga
27 jual sebesar harga pembelian ditambah keuntungan yang
28 ditetapkan dan penjual harus mengungkapkan harga
29 pembelian barang tersebut kepada pembeli.

30
31 Nilai wajar adalah jumlah yang dipakai untuk
32 memperkirakan suatu aset antara pihak-pihak yang
33 berkeinginan dan memiliki pengetahuan memadai dalam
34 suatu transaksi dengan wajar.

35
36 Pinjaman murabahah adalah pengurangan kerugian
37 pembeli atau yang diberikan oleh pihak penjual.

38

1 16. Perjual belih merchandise porselen pada saat
2 pembelian porselen merupakan jika pembeli:

- 3 (a) melakukan pembelian porselen tepat waktu, dan
4 (b) melakukan pembelian porselen lebih cepat dari waktu
5 yang telah ditetapkan.

6
7 17. Perjual belih merchandise porselen dari total porselen
8 merupakan yang belum dijual jika pembeli:

- 9 (a) melakukan pembelian porselen tepat waktu, dan dan
10 (b) mengahai pembelian komposisi porselen.

11 PENGARUH DAN PENGUKURAN

12 ARUNTANSI UNTUK PENJUAL

13
14 18. Pada saat pembelian, aset merchandise diakui
15 sebagai pembelian sebesar biaya pembelian.

16
17 19. Pengukuran aset merchandise adalah pembelian
18 adalah sebagai berikut:

- 19 (a) jika merchandise pesanan mengikat, maka
20 (i) diakui sebesar biaya pembelian, dan
21 (ii) jika terjadi penurunan nilai aset karena uang
22 rusak, atau kembali lainnya sebelum dimusnahkan
23 ke masalah, penurunan nilai tersebut diakui
24 sebagai beban dan mengurangi nilai aset.
25 (b) jika merchandise tanpa pesanan atau merchandise
26 pesanan tidak mengikat, maka
27 (i) diakui berdasarkan biaya pembelian atau nilai
28 bersih yang dapat direalisasi, mana yang lebih
29 rendah, dan
30 (ii) jika nilai bersih yang dapat direalisasi lebih
31 rendah dari biaya pembelian, maka selisihnya
32 diakui sebagai kerugian.

33
34 20. Dalam pembelian merchandise diakui sebagai:

- 35 (a) pengurang biaya pembelian aset merchandise, jika
36 terjadi sebelum aset merchandise.

- 1 (b) kewajiban kepada pembeli, jika terjadi setelah akad
 2 marubahah dan semua akad yang dipekaai menjadi
 3 hak pembeli.
- 4 (c) tambahan keuntungan marubahah, jika terjadi setelah
 5 akad marubahah dan semua akad menjadi hak
 6 penjual atau
- 7 (d) penyelesaian operasi lain, jika terjadi setelah akad
 8 marubahah dan tidak dipergunakan dalam akad
- 9
- 10 11. Kewajiban penjual kepada pembeli atau pembeli dalam
 11 dalam pembelian dan pembelian pada saat
- 12 (a) dilakukan pembelian kepada pembeli selama penjual
 13 memiliki semua hak yang diwarisi dengan semua pembelian
 14 atau
- 15 (b) dipisahkan sebagai dana pembelian jika pembeli tidak
 16 tidak dapat dipergunakan oleh penjual.
- 17
- 18 17. Pada saat akad marubahah, penjual marubahah
 19 diikat selama semua pembelian saat marubahah diikat
 20 keuntungan yang dipekaai. Pada akhir pembelian kapan
 21 keuntungan, penjual marubahah diikat selama nilai besar
 22 yang dapat diraihkan, yaitu nilai penjual diikatnya/
 23 pernyataan kerugian penjual.
- 24
- 25 22. Keuntungan marubahah diikat
- 26 (a) pada saat terjadinya pernyataan barang jika
 27 dilakukan secara tunai atau secara tanggub yang
 28 tidak melebihi saat atau saat
- 29 (b) selama penjual akad semua dengan tingkat risiko dan
 30 upaya untuk memfasilitasi keuntungan tersebut
 31 untuk pembeli tanggub lebih dari saat atau saat. Metode
 32 untuk berikut ini digunakan, dan dipilih yang paling
 33 sesuai dengan karakteristik risiko dan upaya transaksi
 34 marubahah itu
- 35 (i) Keuntungan diikat saat pernyataan saat
 36 marubahah. Metode ini terapan untuk marubahah
 37 tanggub dimana risiko pembagian kas dari
 38 penjual marubahah dan beban pembelian

1 *pingang serta pengalihan relatif kecil.*
 2 (ii) Keuntungan tidak proporsional dengan beban
 3 dan yang berhasil diagih dari pingang
 4 merupakan. Maksud ini agar untuk transaksi
 5 merupakan tanggah dimana risiko pingang tidak
 6 teragih relatif besar dan/atau beban untuk
 7 mengahla dan menang pingang tersebut relatif
 8 besar juga.
 9 (iii) Keuntungan tidak satu seluruh pingang
 10 merupakan berhasil diagih. Maksud ini agar
 11 untuk transaksi merupakan tanggah dimana risiko
 12 pingang tidak teragih dan bebas pengalihan
 13 pingang serta pengalihan relatif besar. Dalam
 14 praktik, secara ini jarang dipakai karena
 15 transaksi merupakan tanggah mengahla tidak
 16 terjadi bila tidak ada kegiatan yang memadai
 17 atau pengalihan lainnya.

18
 19 24. Pengalihan keuntungan, dalam paragraf 23 (i) (ii),
 20 dilakukan secara proporsional dan jumlah pingang yang berhasil
 21 diagih dengan mengalikan persentase keuntungan terhadap
 22 jumlah pingang yang berhasil diagih. Persentase keuntungan
 23 dihitung dengan memperhatikan antara margin dan biaya
 24 pembelian neto merupakan

25 25. Berikut ini contoh perhitungan keuntungan secara
 26 proporsional untuk suatu transaksi merupakan dengan biaya
 27 pembelian neto (pokok) Rp100.000 dan keuntungan Rp100.000
 28 serta pembayaran dilakukan secara angpura selama 1 tahun,
 29 dimana jumlah angpura, pokok dan keuntungan yang tidak
 30 setiap tahun adalah sebagai berikut:

Tahun	Angpura (Rp)	Pokok (Rp)	Keuntungan (Rp)
1	100.000	100.000	100.000
2	100.000	100.000	100.000
3	100.000	100.000	100.000

1 20. Pemegang pihamasan piutang merchandise yang
2 diberikan kepada pembeli yang menerima secara tetap
3 suatu atau lebih surat dagang suatu yang dipakaili diakui
4 sebagai pemegang kesempatan merchandise.

5
6 21. Fasilitas pemegang pihamasan piutang merchandise
7 dapat dilakukan dengan menggunakan salah satu metode
8 berikut:

- 9 (a) diberikan pada saat pembelian, yaitu penjual menyerahkan
10 piutang merchandise dan kesempatan merchandise; atau
11 (b) diberikan setelah pembelian, yaitu penjual menerima
12 piutang piutang dari pembeli dan kemudian
13 menyerahkan pihamasan pihamasannya kepada pembeli.

14
15 22. Pemegang kesempatan merchandise diakui sebagai
16 berikut:

- 17 (a) jika diserahkan oleh pembeli yang membayar secara
18 tetap suatu, maka diakui sebagai pemegang
19 kesempatan merchandise;
20 (b) jika diserahkan oleh pemegang kesempatan
21 pembayaran pembeli, maka diakui sebagai beban.

22
23 23. Denda dikenakan jika pembeli lalai dalam
24 melakukan kewajiban sesuai dengan akad, dan denda
25 yang diterima diakui sebagai bagian dari biaya.

26
27 24. Pengisian dan pengalihan uang muka adalah
28 sebagai berikut:

- 29 (a) uang muka diakui sebagai uang muka pembelian
30 sebesar jumlah yang diterima;
31 (b) jika barang telah dibeli oleh pembeli, maka uang muka
32 diakui sebagai pembayaran piutang (terlepaskan
33 bagian pokok);
34 (c) jika barang telah dibeli oleh pembeli, maka uang muka
35 dikembalikan kepada pembeli setelah diperhitungkan
36 dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh
37 penjual.

1 AKUNTANSI UNTUK PEMBELI ASIA

2

3 31. Hutang yang timbul dari transaksi pembelian
4 dianggap tidak sebagai hutang pembelian sebesar harga
5 beli yang diperoleh (jumlah yang wajib dibayarkan)

6

7 32. Aset yang diperoleh melalui transaksi pembelian
8 tidak sebesar harga pembelian pembelian tunai. Selisih
9 antara harga beli yang diperoleh dengan harga pembelian
10 tunai tidak sebagai beban pembelian tanggungan

11

12 33. Debit pembelian tanggungan diasuriansi secara
13 proporsional dengan porsi harga pembelian.

14

15 34. Utang pembelian yang diberikan setelah akad
16 pembelian, potongan pembelian dan potongan hutang
17 pembelian tidak sebagai pengurang beban pembelian
18 tanggungan

19

20 35. Denda yang dikenakan akibat kelambaan dalam
21 melakukan kewajiban sosial dengan akad tidak sebagai
22 kerugian

23

24 36. Potongan yang tidak akan pernah akan hasil
25 membeli barang tidak sebagai kerugian

26

27 PENYAJIAN

28

29 37. Piutang pembelian disajikan sebesar nilai bersih
30 yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang pembelian
31 dikurangi pembelian kerugian piutang

32

33 38. Kredit pembelian tanggungan disajikan sebagai
34 pengurang (contra account) piutang pembelian

35

36 39. Debit pembelian tanggungan disajikan sebagai
37 pengurang (contra account) hutang pembelian

38

1. PENGUNGKAPAN

2.

3 *40. Profil* mengungkapkan hal-hal yang terkait
4 dengan transaksi marabahaya, yang tidak terbagus pada:

5 (a) harga pembelian aset marabahaya;

6 (b) jenis pemenuhan dalam marabahaya berdasarkan
7 pesanan sebagai kewajiban atau hutang; dan

8 (c) pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 181:
9 *Proyeksi Laporan Keuangan Syariah*.

10.

11 *41. Pihak* mengungkapkan hal-hal yang terkait
12 dengan transaksi marabahaya, yang tidak terbagus pada:

13 (a) nilai tunai aset yang diperoleh dari transaksi
14 marabahaya;

15 (b) jangka waktu marabahaya tunggal;

16 (c) pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 181:
17 *Proyeksi Laporan Keuangan Syariah*.

18.

19. KETENTUAN TRANSISI

20.

21 *42. Peraturan ini* berlaku secara prospektif untuk
22 transaksi marabahaya yang terjadi setelah tanggal efektif.

23 Untuk meningkatkan daya banding laporan keuangan
24 maka setiap diwajibkan menerapkan *Peraturan ini*
25 secara retrospektif.

26.

27. TANGGAL EFEKTIF

28.

29 *43. Peraturan ini* berlaku secara prospektif dan
30 *proyeksi laporan keuangan syariah yang diadopsi pada*
31 *atau setelah tanggal 1 Januari 2008.*

32.

33. PENAHIRAN

34.

35 *44. Peraturan ini* menggantikan PSAK 18: *Manajemen*
36 *Perbankan Syariah yang berhubungan dengan pengakuan,*
37 *pengukuran, penyajian, dan pengungkapan marabahaya.*

38.

Lampiran 4. Laporan Laba / Rugi PT.BPRS Haji Miskin Publikasi Per 31 Desember 2018 dan 2019

Laporan Laba/Rugi
PT. BPRS Haji Miskin
 31 Desember 2019

	2018	2019	%
Pendapatan			
1. Pendapatan Operasional	1.000.000	1.000.000	100,00
2. Pendapatan Lain-lain	0	0	0,00
Biaya			
1. Biaya Operasional	500.000	500.000	50,00
2. Biaya Lain-lain	0	0	0,00
Keuntungan Sebelum Pajak	500.000	500.000	50,00
1. Pajak Penghasilan	0	0	0,00
Keuntungan Bersih	500.000	500.000	50,00

Laporan Laba/Rugi
PT. BPRS Haji Miskin
 31 Desember 2018

	2018	2019	%
Pendapatan			
1. Pendapatan Operasional	1.000.000	1.000.000	100,00
2. Pendapatan Lain-lain	0	0	0,00
Biaya			
1. Biaya Operasional	500.000	500.000	50,00
2. Biaya Lain-lain	0	0	0,00
Keuntungan Sebelum Pajak	500.000	500.000	50,00
1. Pajak Penghasilan	0	0	0,00
Keuntungan Bersih	500.000	500.000	50,00

Lampiran 5. Laporan Posisi Keuangan PT.BPRS Haji Miskin Publikasi Per 31 Desember 2018 dan 2019

The image displays three sequential screenshots of financial statements for PT. BPRS Haji Miskin, covering the periods ending 31 December 2018 and 31 December 2019. Each screenshot shows a balance sheet table with columns for the years 2018 and 2019. The tables list various assets and liabilities with their respective values. The first screenshot shows the top portion of the balance sheet, including assets like 'Kas dan Setorannya' and 'Piutang Usaha'. The second screenshot shows the middle portion, including 'Piutang Lain-lain' and 'Aset Lancar Lainnya'. The third screenshot shows the bottom portion, including 'Aset Tidak Lancar' and 'Liabilitas'. The tables are presented in a clear, structured format with a red header for the table title.

Lampiran 6. Laporan Posisi Keuangan PT.BPRS Haji Miskin Publikasi Per 31 Desember 2020 dan 2021

The image displays three sequential screenshots of financial statements for PT. BPRS Haji Miskin. Each screenshot shows a balance sheet with columns for 2020 and 2021. The documents are partially obscured by a blue circular icon in the bottom right corner.

Top Screenshot (2020):

	2020	2021
Aset		
Aset Lancar		
Kas dan Setorannya		
Piutang Usaha		
Piutang Lain-lain		
Aset Lancar Lainnya		
Aset Tidak Lancar		
Aset Tidak Lancar Lainnya		
Liabilitas		
Liabilitas Lancar		
Simpanan		
Piutang		
Liabilitas Lancar Lainnya		
Liabilitas Tidak Lancar		
Liabilitas Tidak Lancar Lainnya		
Ekuitas		
Modal Disahkan		
Cadangan		
Laba Ditahan		

Middle Screenshot (2021):

	2020	2021
Aset		
Aset Lancar		
Kas dan Setorannya		
Piutang Usaha		
Piutang Lain-lain		
Aset Lancar Lainnya		
Aset Tidak Lancar		
Aset Tidak Lancar Lainnya		
Liabilitas		
Liabilitas Lancar		
Simpanan		
Piutang		
Liabilitas Lancar Lainnya		
Liabilitas Tidak Lancar		
Liabilitas Tidak Lancar Lainnya		
Ekuitas		
Modal Disahkan		
Cadangan		
Laba Ditahan		

Bottom Screenshot (2021):

	2020	2021
Aset		
Aset Lancar		
Kas dan Setorannya		
Piutang Usaha		
Piutang Lain-lain		
Aset Lancar Lainnya		
Aset Tidak Lancar		
Aset Tidak Lancar Lainnya		
Liabilitas		
Liabilitas Lancar		
Simpanan		
Piutang		
Liabilitas Lancar Lainnya		
Liabilitas Tidak Lancar		
Liabilitas Tidak Lancar Lainnya		
Ekuitas		
Modal Disahkan		
Cadangan		
Laba Ditahan		

Lampiran 7. Laporan Bulanan PT.BPRS Haji Miskin Publikasi Per 31 September 2022

Lampiran 8. Contoh Angsuran Nasabah Pembiayaan Murabahah PT.BPRS Haji Miskin

Lampiran 9. Dokumentasi wawancara dengan Pihak PT.BPRS Haji Miskin



Lampiran 10. Dokumentasi wawancara dengan nasabah pembiayaan murabahah PT.BPRS Haji Miskin

